



HASIL - HASIL
MAHASABHA X
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
DENPASAR, 23 - 26 OKTOBER 2011

DAFTAR ISI

Keputusan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 01/KEP/MAHASABHA X/2011 Tentang Jadwal Acara Mahasabha X	1
Keputusan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 02/KEP/MAHASABHA X/2011 Tentang Peraturan Tata Tertib Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia	8
Keputusan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 03/KEP/MAHASABHA X/2011 Tentang Pimpinan Sidang Mahasabha X	23
Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: I/TAP/MAHASABHA X/2011 Tentang Pengesahan Atas Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Periode Tahun 2006 - 2011	26
Keputusan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 04/KEP/MAHASABHA X/2011 Tentang Pembentukan Komisi-Komisi	29
Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: II/TAP/MAHASABHA X/2011 Tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia	59
Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: III/TAP/MAHASABHA X/2011 Tentang Grand Design Hindu Dharma Indonesia	98

Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: IV/TAP/MAHASABHA X/2011 Tentang Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2011 - 2016	112
Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: V/TAP/MAHASABHA X/2011 Tentang Mekanisme Bhisama Parisada Hindu Dharma Indonesia	139
Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: VI/TAP/MAHASABHA X/2011 Tentang Rekomendasi Bidang Keagamaan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia	147
Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: VII/TAP/Mahasabha X/2011 Tentang Rekomendasi Bidang Khusus Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia	158
Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: VIII/TAP/MAHASABHA X/2011 Tentang Padma Bhuvana Nusantara	168
Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: IX/TAP/MAHASABHA X/2011 Tentang Penggabungan Lembaga Artha Ke Dalam Badan Dharma Dana Nasional	178
Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: X/TAP/MAHASABHA X/2011 Tentang Yayasan Adikara Dharma Parisad	181
Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: XI/TAP/MAHASABHA X/2011 Tentang Yayasan Pendidikan Widya Kerti	184

Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor : XII /TAP/MAHASABHA X/2011 Tentang Dharma Dana Nasional	188
Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: XIII/TAP/MAHASABHA X/2011 Tentang Paket Calon Ketua Umum Dan Sekretaris Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2011-2016	191
Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: XIV/TAP/MAHASABHA X/2011 Tentang Ketua Umum Dan Sekretaris Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2011-2016	195
Keputusan Pesamuhan Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 01/KEP/PESAMUHAN PANDITA MAHASABHA X/2011 Tentang Susunan Dan Personalia Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2011-2016	199
Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: XV/TAP/MAHASABHA X/2011 Tentang Pengesahan Susunan Dan Personalia Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2011-2016	205
Keputusan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 05/KEP/MAHASABHA X/2011 Tentang Pembentukan Formatur Mahasabha X	212
Keputusan Formatur Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 01/KEP/FORMATUR MAHASABHA X/2011 Tentang Susunan Dan Personalia Sabha Walaka Dan Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2011-2016	216

Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: XVI/TAP/MAHASABHA X/2011 Tentang Pengesahan Susunan Dan Personalia Sabha Walaka Dan Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2011-2016	225
Daftar Nama & Alamat Parisada Provinsi Seluruh Indonesia	235



Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat **Hindu Dharma Council of Indonesia**

Sekretariat : Jl. Anggrek Nelly Murni Blok A/ 3 Sliipi, Jakarta 11480

Phone : (021) 5330414, Fax. (021) 5485181

Email : sekretariat@parisada.org Webslfe : www.parisada.org

KATA SAMBUTAN

Om Swastyastu

Atas asung kertha waranugraha Hyang Widhi Wasa, Parisada Hindu Dharma Indonesia sebagai Majelis Tertinggi Agama Hindu Indonesia telah melaksanakan Mahasabha X Parisada yang berlangsung dari tanggal 23 - 26 Oktober 2011.

Mahasabha X telah menghasilkan beberapa ketetapan dan keputusan melalui sidang-sidang yang berjalan dinamis dengan menampung aspirasi umat Hindu melalui utusan-utusannya.

Sehubungan dengan itu kami mengajak segenap umat sedharma untuk memahami dan menghayati bahwa apa yang dihasilkan oleh Mahasabha X, merupakan hasil yang maksimal dan wajib dijadikan sebagai pedoman dan tuntunan oleh Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia pada semua tingkatan komponen keumatan seluruh umat Hindu di Indonesia. Kami selaku pengurus Parisada masa bhakti 2011 - 2016 menyadari sepenuhnya bahwa kami tidak akan dapat berbuat banyak tanpa ada bantuan dan dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan partisipasi dan dukungan segenap Pengurus Parisada pada semua tingkatan, dan komponen keumatan, serta segenap umat Hindu di seluruh tanah air agar apa yang diamanatkan oleh Mahasabha X dapat dilaksanakan dengan semangat pengabdian untuk mencapai hasil sesuai harapan kita bersama.

Buku yang berisi Ketetapan dan Keputusan Mahasabha X ini disampaikan dengan maksud untuk dijadikan pedoman dan pegangan dalam mengemban tugas, fungsi dan peranan masing-masing, baik oleh Parisada Pusat maupun Parisada Daerah serta organisasi Hindu, dalam upaya memberikan pelayanan dan pembinaan kepada umat, guna tercapainya tujuan organisasi dan tujuan Agama Hindu yaitu *Moksartham Jagadita Ya Ca Iti Dharmah*.

Akhirnya, kepada segenap umat Hindu Indonesia dan semua pihak yang telah membantu Parisada selama ini, kami menghaturkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, diiringi doa semoga Hyang Widhi Wasa senantiasa asung kertha waranugraha kepada segenap Pengurus Parisada serta umat Hindu dalam melaksanakan swadharma masing-masing.

Om santih santih santih.

Jakarta, Oktober 2011

KETUA UMUM,



MAYJEN. TNI. (PURN) S N SUWISMA.

KEPUTUSAN
MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
NOMOR: 01/KEP/MAHASABHA X/2011

Tentang
JADUAL ACARA MAHASABHA X

ATAS ASUNG KERTHA WARA NUGRAHA HYANG WIDHI WASA
MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa Mahasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Parisada, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
b. Bahwa untuk kelancaran dan memanfaatkan waktu secara berdaya guna dan berhasilguna, dipandang perlu untuk membuat Jadwal Acara Mahasabha X;
c. Bahwa berhubung dengan itu perlu dikeluarkan Keputusan Mahasabha X tentang Jadwal Acara Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- Mengingat : Ketetapan Mahasabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: I /TAP/M. SABHA IX/2006 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- Memperhatikan : Pendapat, pandangan dan usul yang disampaikan dalam Sidang Paripurna I Mahasabha X tanggal 23 Oktober 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MAHASABHA X
PARISADA HINDU DHARMA
INDONESIA TENTANG JADUAL**

- ACARA MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA.
- Pertama : Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia dilaksanakan dari tanggal 23 sampai dengan 26 Oktober 2011.
- Kedua : Jadwal Acara Mahasabha X sebagaimana dimaksud pada diktum pertama Keputusan ini, terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 23 Oktober 2011

**MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG SEMENTARA**


Ketua


Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa

Sekretaris


Drs. I Ketut Wiana, M.Ag

Wakil Ketua


DR. I Made Gde Erata, MA

Anggota



Kol. Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag.

Anggota



Marsdya TNI (Purn) I Gusti Made Oka, SE.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MAHASABHA X
 PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
 Nomor: 01/KEP/MAHASABHA X/2011
 Tentang : Jadwal Acara Mahasabha X Parisada
 Hindu Dharma Indonesia

JADUAL ACARA MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

NO.	HARI TANGGAL/JAM	ACARA	KET
1.	Minggu, 23 Oktober 2011		
	10.00 WITA	Persiapan	Panitia
	10.00 – 15.00	Penerimaan Pendaftaran Peserta dan Peninjau Mahasabha X di Inna Bali Beach Hotel Sanur 13.00 : Check in	OC - Akomodasi
	SIDANG PARIPURNA I		
	15.00 – 15.10	Pimpinan Sidang Sementara membuka Sidang Paripurna I.	SC - OC Persidangan
	15.10 – 17.00	Pengesahan Jadwal Acara Mahasabha X	Pimpinan Sidang
	17.00 – 18.00	Istirahat dan Makan Malam	OC - Konsumsi
	18.00 – 18.30	Sandya Sevanam dan Persiapan Pembukaan	OC
	18.30 – 19.00	Wakil Presiden RI tiba di Ruang Transit	OC
	19.00 – 21.00	UPACARA PEMBUKAAN MAHASABHA X	OC
		- Wakil Presiden RI Tiba di Tempat Upacara	
		- Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	
		- Tari Penyambutan	
		- Laporan Ketua Umum Panitia Mahasabha X	
		- Sambutan Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat	
		- Sambutan Wakil Presiden RI sekaligus Membuka Mahasabha X	
		- Pembacaan Doa	
		- Hiburan	
	- Penutup		

	21.00 – 23.00	Pembahasan dan Pengesahan Peraturan Tata Tertib Mahasabha X	SC
	23.00 – 23.30	Pemilihan Pimpinan Sidang Mahasabha X.	Pimpinan Sidang Sementara
	23.30 – 23.45	Penetapan Pimpinan Sidang Mahasabha X dilanjutkan penyerahan Palu dari Pimpinan Sidang Sementara kepada Pimpinan Sidang Terpilih.	Pimpinan Sidang Sementara
2.	Senin, 24 Oktober 2011		
	06.00 – 08.00	Makan Pagi	OC Konsumsi
SIDANG PARIPURNA II			
	08.00 – 08.10	Pratah Sevanam	OC
	08.10 – 09.00	Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Parisada Pusat Masa Bhakti 2006 - 2011	Pimpinan Sidang
	09.00 – 10.00	Pandangan Umum	6 perwakilan
	10.00 – 10.30	Rehat Kopi	OC
	10.30 – 12.00	Pandangan Umum (lanjutan)	
	12.00 – 12.10	Madyandina Sevanam	
	12.10 – 13.00	Istirahat Makan Siang	OC
	13.00 – 14.00	Pandangan Umum (lanjutan)	
	14.00 – 15.00	Tanggapan Pengurus Parisada Pusat atas Pandangan Umum Daerah-daerah	Pimpinan Sidang
	15.00 – 15.15	Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Parisada Pusat Masa Bhakti 2006 – 2011, sekaligus Pernyataan demisioner oleh Pimpinan Sidang	Pimpinan Sidang
	15.15 – 15.45	Rehat Kopi	OC Konsumsi
	15.45 – 17.00	Penjelasan Materi Mahasabha X	
	17.00 – 17.30	Pembentukan Komisi-Komisi	
	17.30 – 19.00	Istirahat Makan Malam dan Sandya Sevanam	OC
	19.00 – 21.00	Sidang – Sidang Komisi	
	21.00 – 21.15	Rehat Kopi	
	21.15 – 23.00	Sidang-Sidang Komisi	Pimpinan Sidang Komisi

3.	Selasa 25 Oktober 2011		
	06.00 – 08.00	Makan Pagi	OC
	08.00 – 08.10	Pratah Sevanam	OC
	08.10- 10.00	Sidang-Sidang Komisi (lanjutan)	Pimpinan Sidang Komisi
	10.00 – 10.30	Rehat Kopi	OC Konsumsi
	10.30 – 12.00	Perumusan Hasil Sidang-Sidang Komisi	Pimpinan Sidang Komisi
	12.00 – 12.10	Madyandina Sevanam	OC
	12.10 – 13.30	Istirahat dan Makan Siang	OC Konsumsi
	SIDANG PARIPURNA III		
	13.30 - 15.00	Laporan dan tanggapan hasil-hasil Sidang Komisi	Pimpinan Sidang
	15.00 – 15.30	Rehat Kopi	OC Konsumsi
	15.30 – 16.30	Laporan, tanggapan, dan pengesahan hasil-hasil Sidang Komisi	
	16.30 – 17.00	Pengajuan dan penghitungan jumlah dukungan Bakal Calon Ketua Umum dan Sekretaris Umum	Pimpinan Sidang
	17.00 – 17.30	Verifikasi persyaratan dan penetapan Bakal Calon oleh Pimpinan Sidang Mahasabha	Pimpinan Sidang
	17.30 – 17.40	Sandya Sevanam	
	17.40 – 19.00	Istirahat dan Makan Malam	OC Konsumsi
	19.00 – 19.30	Pendapat dan Pandangan Calon Ketua Umum terhadap Visi dan Misi Parisada	Pimpinan Sidang
	19.30 – 19.45	Pengumuman Hasil Pesamuan Pandita	
	19.45 – 20.00	Penetapan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2011-2016	
	20.00 – 21.00	Pemilihan Ketua Umum dan Sekretaris Umum	
	21.00 – 21.15	Rehat Kopi	
	21.15 – 22.15	Penghitungan suara hasil pemilihan Ketua Umum dan Sekretaris Umum dilakukan oleh Pimpinan Sidang	
	22.15 – 22.30	Penetapan Ketua Umum dan Sekretaris Umum terpilih	
	22.30 – 23.00	Pembentukan Formatur	

	23.00 – 01.00	Rapat Formatur	
4.	Rabu, 26 Oktober 2011		
	SIDANG PARIPURNA IV		
	06.00 - 08.00	Makan Pagi	
	08.00 – 08.30	Pengumuman Hasil Rapat Formatur	
	08.30 – 09.30	Pengukuhan Pengurus Parisada Pusat Masa Bhakti 2011-2016	
	09.30 – 09.40	Serah terima Pengurus Masa Bhakti 2006-2011 kepada Pengurus Masa Bhakti 2011 – 2016.	
	09.40 – 10.00	Rehat kopi	
	10.00– 10.30	Penyerahan Hasil-hasil Mahasabha X kepada Dharma Adhyaksa Masa Bhakti 2011-2016, selanjutnya diserahkan kepada Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat Masa Bhakti 2011 - 2016.	
	PARIPURNA V		
	10.30 – 12.00	UPACARA PENUTUPAN <ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Bali tiba di Tempat Upacara - Tari Penyambutan - Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya - Laporan Ketua Umum Panitia Mahasabha X - Sambutan Ketua Umum Pengurus Harian - Sambutan Dharma Adhyaksa - Sambutan Gubernur Bali sekaligus menutup Mahasabha X - Pembacaan Doa - Hiburan - Penutup 	
	12.00	Cek Out	

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 23 Oktober 2011

**MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG SEMENTARA**

Ketua




Ida Pedanda Gede Ketut Sebalu Tianyar Arimbawa

Sekretaris



Drs. I Ketut Wiana, M.Ag

Wakil Ketua



DR. I Made Gde Erata, MA

Anggota



Kol. Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag.

Anggota



Marsdya TNI (Purn) I Gusti Made Oka, SE.

KEPUTUSAN
MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
NOMOR: 02/KEP/MAHASABHA X/2011

Tentang
PERATURAN TATA TERTIB MAHASABHA X

ATAS ASUNG KERTHAWARA NUGRAHA HYANG WIDHI WASA
MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa Mahasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Parisada, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- b. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Mahasabha X, dipandang perlu untuk membuat Peraturan Tata Tertib Mahasabha X;
- c. Bahwa berhubung dengan itu perlu dikeluarkan Keputusan Mahasabha X tentang Peraturan Tata Tertib Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- Mengingat : Ketetapan Mahasabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: I /TAP/M. SABHA IX/2006 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- Memperhatikan : Pendapat, pandangan dan usul yang disampaikan dalam Sidang Paripurna I Mahasabha X tanggal 23 Oktober 2011.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : **KEPUTUSAN MAHASABHA X
PARISADA HINDU DHARMA
INDONESIA TENTANG PERATURAN
TATA TERTIB MAHASABHA X**

- PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA.
- Pertama : Peraturan Tata Tertib Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan pedoman yang mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh Peserta dan Peninjau Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- Kedua : Peraturan Tata Tertib Mahasabha X sebagaimana dimaksud pada diktum pertama Keputusan ini, terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 23 Oktober 2011

**MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG SEMENTARA**

Ketua



Ida Pedanda Gede Ketut Sebalu Tianyar Arimbawa

Sekretaris




Drs. I Ketut Wiana, M.Ag

Wakil Ketua



DR. I Made Gde Erata, MA

Anggota



Anggota



Kol. Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag. Marsdya TNI (Purn) I Gusti Made Oka, SE.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MAHASABHA X
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
Nomor: 02/KEP/MAHASABHA X/2011
Tentang : Peraturan Tata Tertib Mahasabha X

**PERATURAN TATA TERTIB MAHASABHA X
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- (1) Mahasabha merupakan Sabha tertinggi Parisada.
- (2) Kedaulatan organisasi dilaksanakan sepenuhnya oleh Mahasabha.
- (3) Mahasabha dihadiri oleh peserta dan peninjau.

**BAB II
TUGAS DAN WEWENANG**

Pasal 2

Tugas dan wewenang Mahasabha:

- a. Mengubah/menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- b. Menetapkan Program Kerja
- c. Meminta dan menerima/menolak pertanggungjawaban Pengurus Parisada Pusat masa bhakti 2006-2011.
- d. Memilih dan menetapkan Pengurus Parisada Pusat masa bhakti 2011-2016.
- e. Menetapkan Keputusan lain yang dipandang perlu.

BAB III

PESERTA DAN PENINJAU

Pasal 3

- (1) Mahasabha dihadiri oleh peserta dan peninjau.
- (2) Peserta Mahasabha terdiri atas:
 - a. Seluruh Anggota Sabha Pandita.
 - b. Seluruh Anggota Sabha Walaka.
 - c. Seluruh Pengurus Harian.
 - d. Utusan dari Parisada Provinsi.
 - e. Utusan dari Parisada Kabupaten/Kota atau Daerah yang setingkat dengan Kabupaten/Kota.
 - f. Utusan organisasi, forum, lembaga-lembaga yang berskala nasional, yang berdasarkan ajaran Hindu, dan direkomendasikan oleh Parisada Pusat.
- (3) Peninjau Mahasabha terdiri atas:
 - a. Utusan dari instansi-instansi terkait yang ada hubungannya dengan pelayanan dan pembinaan umat Hindu.
 - b. Pemuka-pemuka umat yang ditetapkan oleh Pengurus Harian bersama Panitia Mahasabha setelah mempertimbangkan usul-usul dari Pengurus Daerah.
 - c. Utusan organisasi, forum, yayasan, badan-badan atau lembaga-lembaga, sampradaya, dan komunitas umat yang bernafaskan Hindu.
- (4) Jumlah utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Pengurus Harian.
- (5) Setiap Peserta wajib membawa Surat Mandat dari Pengurus Parisada Daerah atau organisasinya.
- (6) Setiap peninjau wajib membawa Surat Undangan dari Panitia Mahasabha.
- (7) Setiap peserta dan peninjau menyerahkan 2 (dua) lembar Pas Foto ukuran 4 x 6 kepada Panitia Mahasabha.
- (8) Tanda pengenal Peserta dan Peninjau sah apabila telah distempel dan ditandatangani Panitia (OC) Mahasabha.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DAN PENINJAU

Pasal 4

- (1) Peserta mempunyai hak bicara, hak suara, hak dipilih dan hak memilih.
- (2) Peninjau memiliki hak bicara dan hak dipilih.
- (3) Penggunaan hak suara diatur lebih lanjut dalam Pasal 22, 23 dan 24 Peraturan Tata Tertib ini.
- (4) Peserta dan Peninjau berhak mendapat materi Mahasabha.

Pasal 5

- (1) Peserta dan peninjau dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat baik secara lisan maupun tertulis.
- (2) Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan harus disusun secara singkat dan jelas, serta disampaikan melalui Pimpinan Sidang.
- (3) Apabila dipandang perlu pimpinan sidang dapat memperjelas maksud pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan.
- (4) Pimpinan Sidang dapat mengambil kesimpulan atas pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan.

Pasal 6

Peserta dan Peninjau berkewajiban :

- (1) Menghadiri sidang/rapat-rapat Mahasabha.
- (2) Mematuhi ketentuan Peraturan Tata Tertib Mahasabha.
- (3) Turut menjaga ketertiban dan kelancaran jalannya Mahasabha.
- (4) Menggunakan tanda-tanda yang ditentukan oleh Panitia.

BAB V

ALAT-ALAT KELENGKAPAN

Pasal 7

Alat-alat kelengkapan Mahasabha adalah sebagai berikut:

- (1) Pimpinan Sidang Mahasabha.
- (2) Komisi-Komisi Mahasabha.
- (3) Panitia Ad Hoc bila dipandang perlu.

BAB VI

PIMPINAN SIDANG

Pasal 8

- (1) Sebelum Pimpinan Sidang Mahasabha X terpilih, Sidang Paripurna Mahasabha dipimpin oleh Pengurus Parisada Pusat (Dharma Adhyaksa sebagai Ketua, Ketua Sabha Walaka sebagai Wakil Ketua, Ketua Umum Pengurus Harian sebagai Sekretaris, Sekretaris Umum Pengurus Harian sebagai Anggota) dan Ketua Umum Panitia Mahasabha X sebagai Anggota; sebagai Pimpinan Sidang Sementara.
- (2) Komposisi Pimpinan Sidang Mahasabha X terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dan dua orang anggota yang bersifat kolektif kolegial.
- (3) Pembagian tugas di antara unsur-unsur Pimpinan Sidang Mahasabha X diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- (4) Pimpinan Sidang Mahasabha X dipilih secara langsung dari dan oleh peserta Sidang setelah Jadwal dan Tata Tertib disahkan oleh Pimpinan Sidang Sementara. Paripurna Mahasabha X dan disahkan dalam Sidang Paripurna Mahasabha X.
- (5) Pimpinan Sidang Mahasabha X meliputi unsur-unsur:
 - a. Satu (1) orang mewakili Pengurus Parisada Pusat
 - b. Satu (1) orang mewakili Parisada Daerah Penyelenggara Mahasabha X sebagai Ketua.
 - c. Tiga (3) orang mewakili Parisada Daerah masing-masing Wilayah Indonesia Bagian Barat, Tengah, dan Timur.
- (6) Pimpinan Sidang Mahasabha X bertanggungjawab atas kelancaran dan ketertiban Mahasabha X agar :
 - a. Mahasabha dapat berlangsung dalam suasana kebersamaan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
 - b. Mahasabha berhasil mengambil keputusan yang menjadi wewenangnya dan membawa manfaat bagi kemajuan umat.
- (7) Pimpinan Sidang Mahasabha mempunyai wewenang:
 - a. Memimpin sidang-sidang selama Mahasabha berlangsung.
 - b. Mengatur waktu dan lalu lintas pembicaraan dalam persidangan.

- c. Menjaga kelancaran dan ketertiban selama persidangan berlangsung.
 - d. Menegur atau menghentikan pembicara yang melampaui waktu yang telah ditentukan maupun yang menyimpang dari pokok pembicaraan atau melanggar norma kesopanan.
 - e. Mempertemukan pendapat diantara pembicara.
 - f. Mengambil tindakan tegas terhadap orang-orang yang mengganggu kelancaran dan ketertiban Mahasabha.
- (8) Pimpinan Sidang mengizinkan interupsi dan pembicara dalam hal:
- a. Memintakan penjelasan tentang duduk perkara yang sebenarnya tentang masalah yang dibicarakan.
 - b. Mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan.
 - c. Memberikan penjelasan tentang masalah yang dibicarakan.
 - d. Mengajukan keberatan terhadap materi yang dibicarakan keluar dari masalah- masalah yang sedang dibahas.

BAB VII

KOMISI-KOMISI / PANITIA “AD HOC”

Pasal 9

- (1) Mahasabha membentuk komisi-komisi menurut keperluan, yang ditetapkan dalam Sidang Paripurna.
- (2) Komisi Mahasabha dapat membentuk sub-sub Komisi bila dipandang perlu, dengan ketentuan hasil sub-sub komisi dipresentasikan dalam Sidang Komisi.

Pasal 10

- (1) Pimpinan Komisi terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris.
- (2) Pimpinan Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dalam Sidang Komisi yang dipimpin oleh salah seorang Pimpinan Sidang Mahasabha.
- (3) Pembagian tugas diantara Pimpinan Komisi diatur oleh Pimpinan Komisi.

Pasal 11

- (1) Komisi bertugas memusyawarahkan dan mengambil keputusan mengenai hal-hal yang menjadi lingkup tugasnya.
- (2) Laporan Komisi disusun oleh Pimpinan Komisi berdasarkan saran-saran dan pendapat para anggota Komisi.
- (3) Apabila dipandang perlu dapat dibentuk Team Perumus untuk menyusun hasil laporan Komisi.
- (4) Komisi melaporkan hasil-hasil Sidang Komisi kepada Sidang Paripurna Mahasabha.
- (5) Komisi dibantu oleh Panitia Pengarah (SC) sebagai Nara Sumber.

Pasal 12

- (1) Setiap peserta wajib menjadi anggota salah satu Komisi kecuali Pimpinan Sidang Mahasabha.
- (2) Setiap Peninjau berhak menjadi anggota salah satu Komisi.
- (3) Susunan dan jumlah anggota masing-masing Komisi disusun secara proporsional dengan memperhatikan keinginan dari masing-masing peserta. Pimpinan Sidang Mahasabha dapat menetapkan perimbangan jumlah keanggotaan masing-masing Komisi untuk disahkan dalam Sidang Paripurna.
- (4) Pimpinan Sidang Mahasabha dan Panitia Pengarah (SC) dapat menghadiri dan turut serta dalam semua Sidang Komisi dan Sub Komisi dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan Mahasabha.

Pasal 13

- (1) Apabila dipandang perlu Mahasabha dapat membentuk Panitia Ad Hoc untuk melakukan tugas-tugas tertentu.
- (2) Pimpinan Panitia Ad Hoc dan anggota-anggotanya ditetapkan oleh Pimpinan Sidang Mahasabha.

BAB VIII

MUSYAWARAH DAN RAPAT- RAPAT

Pasal 14

Peraturan Tata Tertib dan Jadwal Acara Mahasabha X disampaikan oleh Pimpinan Sidang kepada Sidang Paripurna untuk disahkan.

Pasal 15

Pimpinan Sidang Sementara membuka Sidang Paripurna Mahasabha dengan pidato pembukaan dan Pimpinan Sidang Mahasabha menutup persidangan Mahasabha pada Sidang Paripurna terakhir dengan pidato penutupan.

Pasal 16

Sidang dan Rapat-rapat dalam Mahasabha terdiri atas:

- (1) Sidang Paripurna.
- (2) Pesamuhan Pandita.
- (3) Pesamuhan Sabha Pandita.
- (4) Rapat Pimpinan.
- (5) Sidang Komisi.
- (6) Rapat Panitia Ad Hoc.
- (7) Rapat Formatatur.

Pasal 17

Dalam hal salah satu Pimpinan Sidang/Rapat hendak berbicara selaku peserta sidang/rapat maka untuk sementara sidang/rapat diserahkan kepada Pimpinan Sidang/Rapat yang lain.

Pasal 18

- (1) Sidang/Rapat dalam Mahasabha pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali Rapat Pimpinan/Rapat Formatatur.
- (2) Dalam hal sidang/rapat dinyatakan bersifat tertutup, maka pembicaraan dalam sidang/rapat tersebut hanya boleh diumumkan oleh Pimpinan Sidang Mahasabha.

Pasal 19

Untuk setiap sidang/rapat dibuat resume yang ditandatangani oleh Pimpinan Sidang/Rapat.

BAB IX QUORUM DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 20

- (1) Setiap Sidang/rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) peserta yang terdaftar.
- (2) Dalam hal ketentuan ayat (1) belum terpenuhi, Pimpinan Sidang/Rapat dapat menunda sidang/rapat selama 30 menit.
- (3) Bilamana telah ditunda selama 30 menit, peserta yang hadir belum terpenuhi, maka sidang/rapat dapat dilanjutkan tanpa menghitung jumlah peserta yang hadir dan keputusan yang diambil dinyatakan sah.

Pasal 21

- (1) Setiap pengambilan keputusan diupayakan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal dengan cara tersebut ayat (1) keputusan tidak dapat dicapai, maka keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Apabila dalam pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak diperoleh hasil yang sama, maka pemungutan suara diulang.
- (4) Apabila pemungutan suara ulang masih menghasilkan suara yang sama, maka usul/hal yang akan diputuskan dinyatakan ditolak.

Pasal 22

Setiap keputusan dinyatakan sah bila disetujui oleh 50% ditambah 1 (lima puluh persen + satu) dari peserta yang hadir dalam sidang/rapat.

Pasal 23

Seluruh hasil Sidang Mahasabha dituangkan dalam bentuk keputusan dan/atau ketetapan, serta ditandatangani oleh Pimpinan Sidang.

BAB X
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
DAN PEMANDANGAN UMUM

Pasal 24

- (1) Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Parisada Pusat masa bhakti 2006-2011 disampaikan secara langsung dalam Sidang Paripurna dan tertulis.
- (2) Penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Parisada Pusat masa bhakti 2006-2011 disampaikan melalui Pemandangan Umum dalam Sidang Paripurna.
- (3) Pemandangan Umum terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Parisada Pusat masa bhakti 2006-2011 disampaikan oleh Ketua/Utusan Parisada Provinsi dan Organisasi Peserta Mahasabha.
- (4) Pengesahan atas Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Parisada Pusat masa bhakti 2006-2011 dilakukan dengan meminta persetujuan peserta Sidang Paripurna.
- (5) Setelah Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Parisada Pusat masa bhakti 2006-2011 diterima/disahkan, maka Pengurus Parisada Pusat masa bhakti 2006- 2011 dinyatakan demisioner.

BAB XI
TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS PUSAT
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

Pasal 25

- (1) Pemilihan anggota Sabha Pandita dilakukan oleh para Pandita peserta Mahasabha.
- (2) Pimpinan Sabha Pandita yang terdiri atas Dharma Adhyaksa dan Wakil Dharma Adhyaksa dilakukan oleh anggota Sabha Pandita dalam Mahasabha.
- (3) Pesamuan Pandita dan Pesamuan Sabha Pandita dilaksanakan sebelum Rapat Formatur Mahasabha.

Pasal 26

- (1) Anggota Sabha Walaka dipilih oleh Formatur Mahasabha;
- (2) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Sabha Walaka dipilih dari dan oleh anggota Sabha Walaka.

Pasal 27

- (1) Pemilihan Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pengurus Harian dalam satu paket dilaksanakan secara langsung bebas dan rahasia oleh peserta Mahasabha dalam Sidang Paripurna.
- (2) Tahapan pemilihan Ketua Umum dan Sekretaris Umum adalah:
 - a. Tahap I: Pengajuan paket bakal calon Ketua Umum dan Sekretaris Umum, dilakukan oleh utusan Parisada Provinsi;
 - b. Tahap II: Penghitungan jumlah dukungan/usulan yang diperoleh masing-masing paket bakal calon oleh Pimpinan Sidang Mahasabha;
 - c. Tahap III: Verifikasi persyaratan bakal calon oleh Pimpinan Sidang Mahasabha;
 - d. Tahap IV: Paket bakal calon yang memenuhi syarat dan didukung/diusulkan oleh 5 (lima) atau lebih Parisada Provinsi, ditetapkan sebagai Paket Calon Ketua Umum dan Sekretaris Umum dan tidak diperbolehkan mengundurkan diri sebagai calon dengan alasan apapun;
 - e. Tahap V: Calon Ketua Umum menyampaikan pendapat dan pandangan terkait Visi dan Misi Parisada dalam waktu selamalamanya 10 (sepuluh) menit;
 - f. Tahap VI: Pemilihan Paket Ketua Umum dan Sekretaris Umum dilakukan dengan pemungutan suara oleh para peserta Mahasabha dengan cara menulis nomor urut calon;
 - g. Tahap VII: Penghitungan suara dilakukan oleh Pimpinan Sidang Mahasabha;
 - h. Dengan menerapkan sistem mayoritas sederhana (simple majority), maka Paket calon Ketua Umum dan Sekretaris Umum yang memperoleh suara terbanyak langsung ditetapkan sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum terpilih;

- i. Dalam hal Paket calon Ketua Umum dan Sekretaris Umum yang memenuhi syarat dan dukungan/usulan hanya 1 (satu) paket, maka Paket calon Ketua Umum dan Sekretaris Umum tersebut langsung ditetapkan sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum terpilih.
- (3) Penyusunan Pengurus Harian dilakukan oleh Formatur Mahasabha dalam Rapat Formatur.
- (4) Formatur Mahasabha terdiri atas 11 (sebelas) orang yaitu:
 - a. Penasehat : Unsur Pandita
 - b. Ketua : Ketua Umum Pengurus Harian terpilih
 - c. Sekretaris : Unsur Sabha Walaka masa bhakti 2006-2011
 - d. Anggota :
 - Unsur Pengurus Harian masa bhakti 2006-2011
 - 7 (tujuh) orang utusan Parisada Provinsi yang mewakili wilayah Propinsi penyelenggara (Bali), Sumatera (termasuk NAD, Kepri dan Babel); Jawa; Kalimantan; Sulawesi; Nusa Tenggara; Maluku, Maluku Utara, dan Papua.
- (5) Keputusan Pesamuan Pandita tentang Sabha Pandita dan Keputusan Formatur tentang Sabha Walaka dan Pengurus Harian, bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
- (6) Formatur melaporkan susunan Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat masa bhakti 2011 - 2016 dalam Sidang Paripurna Mahasabha untuk ditetapkan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini, lebih lanjut diputuskan oleh Mahasabha.

Pasal 29


Peraturan Tata Tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 23 Oktober 2011

MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

PIMPINAN SIDANG SEMENTARA

Ketua




Ida Pedanda Gede Ketut Sebal Tianyar Arimbawa

Sekretaris




Drs. I Ketut Wiana, M.Ag.

Wakil Ketua



DR. I Made Gde Erata, MA

Anggota



Kol. Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag.

Anggota



Marsdya TNI (Purn) I Gusti Made Oka, SE.

KEPUTUSAN
MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
NOMOR: 03/KEP/MAHASABHA X/2011

Tentang
PIMPINAN SIDANG MAHASABHA X

ATAS ASUNG KERTHA WARA NUGRAHA HYANG WIDHI WASA
MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa Mahasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Parisada, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- b. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Mahasabha X, dipandang perlu untuk memilih Pimpinan Sidang dari dan oleh Peserta Mahasabha X;
- c. Bahwa berhubung dengan itu perlu dikeluarkan Keputusan Mahasabha X tentang Pimpinan Sidang Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- Mengingat : Ketetapan MAHASABHA IX Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: I / TAP/M.SABHA IX/2006 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- Memperhatikan : Pendapat, pandangan dan usul yang disampaikan dalam Sidang Paripurna I Mahasabha X tanggal 23 Oktober 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MAHASABHA X PARISADA**

HINDU DHARMA INDONESIA TENTANG
PIMPINAN SIDANG MAHASABHA X
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA.

- Pertama : Pimpinan Sidang Mahasabha X terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota, seorang Sekretaris merangkap Anggota, dan 2 (dua) orang Anggota.
- Kedua : Susunan dan Personalia Pimpinan Sidang Mahasabha X adalah sebagai berikut:
Ketua : Ir. I Putu Wirata Dwikora
Wakil Ketua : Dra. Gusti Ayu Sri Astuti, MS.
Sekretaris : Dr. I Ketut Sregig, SH, MH.
Anggota : 1. Dr. Ir. Nyoman Mahayasa, MP
2. Drs. Ida Bagus Ketut Alit
- Ketiga : Pimpinan Sidang Mahasabha X merupakan satu kesatuan bersifat kolektif kolegial, dalam melaksanakan tugasnya mengutamakan kebersamaan dan musyawarah untuk mufakat.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 23 Oktober 2011

**MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG SEMENTARA**

Ketua




Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa

Sekretaris




Drs. I Ketut Wiana, M.Ag

Wakil Ketua



DR. I Made Gde Erata, MA

Anggota



Kol. Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag.

Anggota



Marsdya TNI (Purn) I Gusti Made Oka, SE.

KETETAPAN
MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
NOMOR: I/TAP/MAHASABHA X/2011

Tentang
PENGESAHAN ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGURUS PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
PERIODE TAHUN 2006 - 2011

ATAS ASUNG KERTHA WARA NUGRAHA HYANG WIDHI WASA
MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa Mahasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Parisada, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
 - b. Bahwa Mahasabha X berwenang mengambil Keputusan/Ketetapan untuk meningkatkan peran Parisada dalam rangka mengantarkan umat Hindu guna melaksanakan Dharma;
 - c. Bahwa Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2011-2016 telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban dalam Sidang Paripurna Mahasabha X dan telah mendapat tanggapan dari Peserta Mahasabha X;
 - d. Bahwa Mahasabha X berwenang untuk menerima/menolak Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia;
 - e. Bahwa berhubung dengan itu perlu dikeluarkan Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- Mengingat :
1. Ketetapan MAHASABHA IX Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: I / TAP/M.SABHA IX/2006 tentang Anggaran

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Parisada Hindu Dharma Indonesia.

2. Keputusan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:02/KEP/MAHASABHA X/2011 tentang Peraturan Tata Tertib Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia..
3. Keputusan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:03/KEP/MAHASABHA X/2011 tentang Jadwal Acara Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.

Memperhatikan : Pendapat, pandangan dan usul yang disampaikan dalam Sidang Paripurna Mahasabha X tanggal 24 Oktober 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PERIODE TAHUN 2006 – 2011.

Pertama : Menerima dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2006-2011.

Kedua : Kepada Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2006-2011 disampaikan terimakasih atas segala dharma bhaktinya.

Ketiga : Setelah Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2006 – 2011

diterima/disahkan, selanjutnya Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2006 – 2011 dinyatakan demisioner.

Keempat : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 24 Oktober 2011

MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA


PIMPINAN SIDANG

KETUA



Ir. I Putu Wirata Dwikora

SEKRETARIS,



Dr. I Ketut Seregig, SH, MH.

WAKIL KETUA



Dra. Gusti Ayu Sri Astuti, MS.

ANGGOTA,



Dr. Ir. Nyoman Mahayasa, MP

ANGGOTA,



Drs. Ida Bagus Ketut Alit

KEPUTUSAN
MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
NOMOR: 04/KEP/MAHASABHA X/2011

Tentang
PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI

ATAS ASUNG KERTHA WARA NUGRAHA HYANG WIDHI WASA
MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa Mahasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Parisada, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- b. Bahwa Mahasabha X berwenang mengambil Keputusan/Ketetapan untuk meningkatkan peran Parisada dalam rangka mengantarkan umat Hindu guna melaksanakan Dharma;
- c. Bahwa untuk membahas dan memusyawarahkan berbagai Keputusan/Ketetapan yang akan diambil oleh Mahasabha X, dipandang perlu untuk membentuk komisi-komisi;
- d. Bahwa berhubung dengan itu perlu dikeluarkan Keputusan Mahasabha X tentang Pembentukan Komisi-komisi Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- Mengingat : 1. Ketetapan MAHASABHA IX Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: I/TAP/M. SABHA IX/2006 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.

2. Keputusan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:02/KEP/MAHASABHA X/2011 tentang Peraturan Tata Tertib Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.
3. Keputusan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:03/KEP/MAHASABHA X/2011 tentang Jadwal Acara Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- Memperhatikan : Pendapat, pandangan dan usul yang disampaikan dalam Sidang Paripurna II Mahasabha X tanggal 24 Oktober 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA.
- Pertama : Membentuk 3 (tiga) Komisi dengan tugas masing-masing sebagai berikut:
1. Komisi A: membahas dan memusyawarahkan Rancangan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
 2. Komisi B: membahas dan memusyawarahkan Rancangan Grand Design dan Rancangan Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia.
 3. Komisi C: membahas dan memusyawarahkan Rancangan Rekomendasi Bidang Keagamaan dan Rancangan Rekomendasi Bidang Khusus.
- Kedua : Anggota Komisi adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan

- dari Keputusan ini.
- Ketiga : Komisi-komisi melaporkan hasil kerjanya kepada Sidang Paripurna Mahasabha X sesuai Jadwal Acara Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 24 Oktober 2011


**MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG**

KETUA



Ir. I Putu Wirata Dwikora

SEKRETARIS,



Dr. I Ketut Seregig, SH, MH.

WAKIL KETUA,




Dra. Gusti Ayu Sri Astuti, MS.

ANGGOTA,



Dr. Ir. Nyoman Mahayasa, MP

ANGGOTA,



Drs. Ida Bagus Ketut Alit

Lampiran 1 :
Keputusan Mahasabha X
Parisada Hindu Dharma Indonesia
Nomor : 04 /KEP/MAHASABHA X/2011
Tentang Pembentukan Komisi

KOMISI A

Narasumber (SC):

1. Dr. Nyoman Oka Trijaya
2. Pinandita Astono Candra
3. Ir. Ketut Parwata

Ketua : I Nyoman Budi Adnyana, SH.
Wakil Ketua : Suminto
Sekretaris : Acarya Agni Yogananda
Materi : Penyempurnaan AD/ART

No	Nama Anggota	Utusan
1	Drs. I Wayan Sudarsana	Luwu (Sul-Sel)
2	IGM Sunartha, S.Ag., M.M	PHDI Prov. Papua
3	P. Astono Chandra Dana, M.M	PHDI Kab. Tangerang
4	I.B.P. Chandi	Papua Barat
5	I Dewa Ketut Kartika	PHDI Kab. Jayawijaya
6	I Komang A. Wardana	Kota Jayapura (Papua)
7	Adik Kristianto, S.Ag	PHDI Kab. Mappi Papua
8	I Made Subamia	PHDI Samarinda
9	I Gusti Made Andrawan	PHDI Kab. Mappi
10	Supoyo, S.Ag	PHDI Merauke
11	Drs. Made Widiada	Kab. Kutai Barat (Kaltim)
12	I Nyoman Budhiyasa, S.H	KTT (Kaltim)
13	Drs. I Gusti Putu Darya, M.M	Kota Balikpapan (Kaltim)
14	I Wayan Mahardika	Bontang (Kaltim)

15	Ketut Pangkat, S.E	PHDI Kab. Murung Raya (Kalteng)
16	I Nyoman Wiratha	Kepri (Kepulauan Riau)
17	I Ketut Artha	PHDI Kepri
18	Drs. Allo Padang	Tanatoraja (Sulsel)
19	I Wayan Wira Adnyana, S.Ag	Kab. Jayapura (Papua)
20	Drs. Wayan Suardana, M.Pd	Kota Makassar (Sulsel)
21	I Gede Adnyana, S.St	PHDI Kab. Sorong (Papua Barat)
22	Made Cakra	Luwu Utara (Sulsel)
23	Kol (Pur) I.N. Suartha, S.IP	Sabha Walaka (Sulsel)
24	I Ketut Budiawan	Prov. Kaltim
25	I Nyoman Sudarana	Kab. Kukar (Kaltim)
26	Ir. I Made Suartha	Kab. Tangerang
27	I Ketut Witana	PHDI Samarinda (Kaltim)
28	Tukirno	Kab. Penasam Paser Utara
29	I Made Gede Erata	PHDI Pusat
30	I Ketut Lancar	Direktur Jendral Bimas Hindu
31	I Wayan Suarjaya	Sabha Walaka
31	Prof. Ir. I Ketut Rika	Sabha Walaka PHDI
32	I Ketut Pasek	Walaka Pusat
33	I Wayan Sudirta	Sabha Walaka Pusat
34	Ir. I Putu Wirata Dwikora	Sabha Walaka
35	Drs. Made Metu Dahana,SH,MH	Sabha Walaka
36	I Nyoman Budi Adyana, SH	Sabha Walaka
37	Prof. Nyoman Sirtha	Litbang
38	Yanto Jaya	Sabha Walaka
39	Dr. I Gusti Lanang Media, M.Si	Sabha Walaka(Wakil Ketua VI)
40	Wayan Suyadnya	Sabha Walaka
41	Dra. Gusti Ayu Sri Astuti, MS	Sabha Walaka PHDI Pusat
42	I Nengah Dana	Parisada Pusat
43	Made Arta, BE	Sabha Walaka
43	DRG. Nyoman Suartanu	Pengurus Harian/ Ketua SC

44	I Gede Rudia Adiputra	Sabha Walaka PHDI Pusat
45	Drs. I Ketut Genah	Pengurus Harian
46	Drs. I Wayan Catra Yasa	Pengurus Harian Pusat
47	I Made Amir	PHDI Pusat
48	Kudari	Kab. Malang
49	IR. Nyoman Anom M.	PHDI Kab. Sidoarjo
50	Jamirah	Kab. Nganjuk
51	Drs. Suminto, M.M	Kab. Banyuwangi (PHDI)
52	I Ketut Sudiarta	Provinsi Jawa Timur
53	I Nengah Suarnaja	Kab. Situbondo Jatim
54	Ida Bagus Made Putra	Koya Malang-Jatim
55	Ida Made Sumtanjaya	Kota Malang
56	I Wayan Kariba	PHDI Kab. Situbondo (Jatim)
57	I Gusti Nyoman Sudjana	Kota Tegal
58	Ny. Ni Wayan Any Supadmi	Kab. Banyumas- jateng
59	Sihadi, S.Pd.H	PHDI Kab. Tegal
60	Nurdiana Rita Puspita Sari	Sukoharjo
61	I Nyoman Korda. SH	PHDI Kab. Demak
62	Prawoto, S.Pd	PHDI Kab/Kota Blitar
63	I Gede Suardana	PHDI Kab. Pati
64	Jaka Suyitna	Prov. Jateng
65	Lianawati. N	PHDI. Kab. Pati
66	Dra Nukning Sri Rahayu, M.Si	PHDI Kota Surakarta Jawa Tengah
67	Supono, S.Pd.	PHDI Kab. Sukoharjo, Jateng
68	Tukidjan S. Pd.	Yayasan Widya Aksara Dharma
69	Drs. Katijo Salam Raharjo	PHDI Kab. Jombang Jatim
70	DRH. Ketut Widanan, MM	Kota Kediri Jatim
71	Katiran Yudyanto, S. Pd.	Kab. Mojokerto
72	Sutikno, S.Pd	Kab. Mojokerto
73	Ir Made Adi Jaya P	PHDI Kab. Kediri-Jatim
74	Sugito, S.Pd	PHDI Kota Pekalongan
75	Poerwoatmodjo	PHDI Kab. Sragen

76	I Made Suda	Kab. Pemalang Jateng
77	Wasiyo, S.Ag	Kab. Pekalongan
78	Suparno	Kab. Pemalang Jateng
79	I wayan Weneng	PHDI Jatim
80	Made Arta, BE	Sabha Walaka
81	I wayan Damai	PHDI Mina Hasta Sulut
82	Nyoman Sukra	PHDI Kab.
83	I Gusti Ketut Sutera Wijaya, S. Sos	PHDI Kab. Tabanan
84	I Made Raka Suwarna	PHDI Kota Denpasar
85	I Nyoman Kenak	PHDI Kota Denpasar
86	I Wayan Sudatra, S. Sos	PHDI Kab. Mamuju
87	I Wayan Bagiartha, SH.MH.	PHDI Kab. Karangasem
88	JM Istri Made Pudji Astuti	PHDI Jakarta Barat
89	I made Sueta Eka S	PHDI J U
90	Gede Narayana	Prov. DKI Jakarta
91	I wayan Kantun Mandara	Parisada Kota Jakarta Pusat
92	I Gede Suparta Putra	DKI Jakarta
93	Kombes polI Ketut Wiardana, SH	DKI
94	Ir. I Gusti Agung MK Adiarta, M. Si.	PHDI Kab. Gianyar
95	Pandita Mpu Draksa Samyoga	Sabha Pandita
96	Ida Bujangga Rsi Lokanatha	PHDI Kota Denpasar
97	Drs. I Ketut Ardana, M.Pd.	PHDI Kab klungkung
98	Mangku Wayan Sura, SH	PHDI Kab Klungkung
99	I Made Suweca	Karangasem
100	Dr. I Wayan Arwata, MM	PHDI Kab. Tabanan
101	I Made Malia, S.Ag., M. Pd.H	PHDI Kab. Badung
102	I Nyoman Suwanas	PHDI Jakarta
103	Nengah Darmawan	Kota Bekasi
104	Made Beteng Wismoya	PHDI Kab. Buleleng
105	Drs. I Nengah Mudana	Sabha Walaka PHDI Bali
106	Ida Pandita Mpu Nabe Siwa Vutra Panca Daksa Manuaba	Dharma Upepati Badung

107	I Wayan Ambon Antara, SH	Kab. Gianyar
108	Drs. I Wayan Tontra	PHDI Kab. Tabanan
109	I Gusti Putu Suyasa, S.Ag	PHDI Tana Bambu (Kalsel)
110	Drs. I Putu Wilan	PHDI Buleleng
111	Ida Pandita Mpu Dharma Wijaya Kusuma	PHDI Buleleng
112	I G.P. Raka Astawa	Prov. Jawa Barat
113	Drs. Wayan Sutrisyas	Prov. Jambi
114	Nyoman Warka	Prov. Kepulauan Riau
115	Sutrisni Wibowo	Kab. Buru (Maluku)
116	Ida Pandita Mpu Jaya Warista Nanda	Sabha Pandita
117	Pandita Dharwika Sandhi Kertayasa	Sabha Pandita
118	Ida Pedanda Gde Kertha Arsa	Sabha Pandita
119	Pandita Mpu Jaya D. Suthareka	Pengurus Pusat
120	Pandita Mpu Siwa Budha daksa Darmita	PHDI Pusat
121	Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa	Dharma Adyaksa PHDI Pusat
122	Pandita Rsi Agnijayamuktini	Sabha Pandita Parisada Pusat
123	I Nengah Prapto Sari	Kab. Sumba Tengah (NTT)
124	Dewa Made Puja Astawa	PHDI Kab. Poso (Sulteng)
125	Made Tusan Surayasaba	PHDI NTT
126	Dr. Ir. I N Wediartha Mahayasa. Mp	PHDI Kota Kupang
127	Ir. Ida Bagus Nyoman Mantra	Kab. Lombok Tengah (NTB)
128	Drs. Oka Swastika, SU., M.Si	PHDI Kalteng
129	I Wayan Suharta	Ditjen Bimas Hindu
130	Drs. Suwarno	Mabes TNI AU
131	Drs. I Ketut Gunawan	PHDI Kota Kotamabagu
132	I Komang Adi Setiawan	DPN Peradah Indonesia
133	Dr. I Gusti Nyoman Sudarmika	Konawe Selatan
134	Drs. Wayan Nyamod	DPP SAKKHI
135	Drs. I Dewa Nyoman Wija Astawa, M.Pd	Sai Study Group Pusat

136	I Wayan Sujana	Ashram Ratu Bagus
137	I Made Pahit	Mabes TNI
138	Wikanthi Yogie, S.Ag	Tokoh Agama
139	I Wayan Wira Adnyana, S.Ag	Prov. Papua
140	I Made Gede Armana	Sumsel
141	I Wayan Sutna	PHDI Kab. Bima
142	I Gusti Bagus Merta Joni	PHDI Sumba Barat Daya
143	I Nyoman Miasa	PHDI Sumba Tengah
144	Pinandita I Made Sukastra	PHDI Prov. Bima
145	I Wayan Diadnyao, SE	PHDI Kab. Sikka (NTT)
146	Ir. Wayan Sumartika, M.Sc	PHDI Kab. Ngada
147	I Ketut Sunada	Kab. Tojo Una Una (Sulteng)
148	KOmanng Artha	Kab. Sikka (NTT)
149	DR. I Gusti Lanang Media, M.Si	PHI Kota Mataram (NTB)
150	Subardjo	PHDI Kab. Sleman (DIY)
151	Drs. I Komang Kerta	PHDI Kab. Buton Utara
152	I Wayan Suarjana	PHDI Kab. Boalemo
153	Drs. Made Dresta, M.AP	PHDI Sumbar
154	Pinandita Wayan Ravin	PHDI Pusat
155	Ny. Ir. Ratoya. B. Keutjanawa Suwisma	WHDI Pusat
156	Acarya Agni Yogananda	Pasraman Pandita Raja Widya / PHDI Pusat
157	Sukrama	Komawe Utara
158	Ir. Wayan Sukle	Kab. Musi Rawas
159	I Ketut Mudarya	Kab. Kapuas (Kalteng)
160	Dewa Gede Anom G.	Palangkaraya
161	Suryono	Sulut
162	Drs. Ida B. Ketut Alit	Sulut
163	I Dewa Made Ray Astawa	Palangkaraya
164	Made Mayor Sudharsana	PHDI Pusat
165	Pandita Empu Bhaskara	PHDI Pusat
166	Ir. I Made Budiasa	PHDI bali
167	I Ngurah Kariawan	PHDI Bali

168	I Nyoman Rastra	PHDI Bali
169	Ir. Nyoman Merta	Yayasan Sraddha
170	I Ketut Swastina, Sip., M.Ks	Ananda Marga Yoga
171	Brahmana Suma Awatara Dasa	Bhakti Vedanta Institute
172	I Wayan Sudana, SH	PHDI
173	Drs. I Wayan Suardika	PHDI Bali
174	Ida Pandita Agni Yoga Saraswati	Veda Poshana Asram
175	I Made Dewantara Endrawan	Pemuda Hindu
176	I Nyoman Kartana	Yasa Prakerti
177	I wayan Janurata	Art Of Living Bali
178	I Made Dastra	Yayasan Bunda Luh Ronce
179	I Wayan Darna, S.Sos	SAKKHI Bali
180	Sri Bhagawan Agni Yogananda	Veda Positana Asram Bangli
181	Pandita Agni Sri Bhagawan Satyananda Saraswati	Sabha Pandita Vada Posana Asram
182	Made Aripta Wibawa, SH,. M.Ag	Dewan Persaman
183	Wayan Widarsana	Pasraman Sri Nahhuna Bhanaita
184	I.B.H. Rsi Hai Anom Phalguna	Dewan Pesraman Bali
185	I Made Ariawan	Asram Setiari Sawrma Dharma
186	I Nengah Sukari	PHDI Bali
187	Drg. PN Puspaninghyun, Mfo	Penerbit Bhakti Vedanta Book Trust
188	I wayan Yasa, SH., S.Ag	Paramita
189	I Kade Ngurah Sumerdana	KEMENAG Sumsel (Palembang)
190	Dra Ni Wayan Sunarsih	Pembimas Hindu NTT
191	Taha Domo Sasmito	Lamongan (Jatim)
192	I Ketut Suyadnya / Sundarananda Das	Sabha Walaka
193	NI Ketut Parwati, SE	PHDI Kab. Serang, Banten
194	DRS. Nyoman Supraptha	Prov. Banten
195	Ida Bagus Dwijatenaya, MSi	Kaltim
196	I Nyoman Dwinta	PHDI Kota Palu
197	Ida Pandita Jaya Sattwiranda	PHDI Pusat (Saba Pandita)
198	I Nyoman Jaya	Kab. Raja Ampat, Papua Barat

199	Ni Komang Jandriani	Parisada Lampung Barat
200	I Nengah Putrayana	Parisada Lampung Barat
201	I Nyoman Rata	Parisada Kab. Pringsewu
202	Ketut Geria	PHDI Tanggamus
203	Drs. Nyoman Suryana	Kab. Lampung Tengah
204	I Ketut Rineh	Lampung Timur
205	I wayan Sudiartana. S.pd	PHDI Lampung Selatan
206	I Putu Soeartha Adnyana, SH.	Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung
207	Dr. I Ketut Seregig, SH, MH	Sekretaris Parisada Prov. Lampung
208	Ir. I Made Suwetja	Ketua Parisada Prov. Lampung
209	Gede Suara	Prov. Sulawesi Tenggara
210	Nengah suarya, SH	PHDI Prov. Sultra
211	DRS. I Wayan kawiyana, M.Si	PHDI Kota Baubau
212	dr. I Ketut agus Satyawan	PHDI Kota Baubau
213	Ida Bagus Putu Budi Antara	Forum Intelektual Muda Hindu Dharma (FIMHD)
214	Ni Putu Sinta Ismayarti, SH	Papua Barat
215	Ida W. Pandita Damodara Pandit Dasa	ISKCON-Indonesia Pusat
216	I Ketut Suada,IR.M.Si	PHDI DKI
217	Ida Bujangga Rsi Ari Anom Palguna	

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 24 Oktober 2011


MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG

KETUA



Ir. I Putu Wirata Dwikora

SEKRETARIS,



Dr. I Ketut Seregig, SH, MH.

WAKIL KETUA,



Dra. Gusti Ayu Sri Astuti, MS.

ANGGOTA,



Dr. Ir. Nyoman Mahayasa, MP

ANGGOTA,



Drs. Ida Bagus Ketut Alit

Lampiran 2 :
Keputusan Mahasabha X
Parisada Hindu Dharma Indonesia
Nomor : 04 /KEP/MAHASABHA X/2011
Tentang Pembentukan Komisi -Komisi

KOMISI B

Narasumber (SC):

1. K.S. Arsana, S.Psi.
2. Dr. Ketut Arnaya
3. Komang Adi Setiawan, ST.
4. Drs. Nyoman Udayana Sangging, SH.,MM

Ketua : Dr.Ir. I Ketut Puspa Adnyana, MTP

Wakil Ketua : I Wayan Arnawa, SH.,M.Si

Sekretaris : Endang Sri Utami. T, S.Ag

Materi : Grand Design dan Program Kerja

No	Nama Anggota	Utusan
1	I Made Riyadyana	KTT (Kaltim)
2	Ida Bagus Darmatika	Luwu Timur (Sulsel)
3	I Wayan Kari	Tangsel (Banten)
4	I Gusti Ngurah Wardana	Jayapura
5	Dewa Ketut Ngurah	Berau (Kaltim)
6	Ketut Arnaya	Tanggerang (Selatan)
7	Drs.Darmayasa, M.Pd	Sulewesi Selatan
8	Drs. I Wayan Semol	Papua Barat
9	Drs. I Made Astama Wijaya	Papua Barat
10	I Nyoman Putu Arka, SE, M.Si	Mimika
11	Drh. I Nyoman Polos	Papua
12	Putu Gelgel Ariada	Sorong Sel (Papua Barat)

13	I Kadek Hermanta, SCM	Jaya Pura
14	Ida Bagus Kadek Sidharahartia	Balongan
15	Hariano	Jayawijaya
16	Drs. I Nyoman Sardana	Vaser (Kaltim)
17	I Dewa Made Yuda Dewa	Batam
18	Nyoman Adi Sucipta	Kepri
19	Drs. I Nyoman Sudha	Papua
20	Sunanto Ngate	Sidrap
21	I Wayan Labba, SH	Sorong Selatan
22	I Made Sukarta Skp.M.KES	(Sulewesi Selatan)
23	I Made Sujana, M.Pd	Bimas Hindu Kemenag RI
24	I Kadek Sumadiarta	Bali
25	IR. I Made Mandra	Sabha Walaka
26	Wagiyo .S	Sabha Walaka
27	Drs. I D G Ngurah Utama	PHDI Pusat
28	Prof. Dr. Tjok Istri P. Astiti, SH,Ms	PHDI Pusat
29	Drs. I Ketut Pasek Suyasa	PHDI Pusat
30	I Komang Gerudug, M.Ph	Sabha Walaka
31	Drs. Nyoman Udayana Sangging, S.H,MM	PHDI Pusat
32	Dewa Putu Sukardi	PHDI Pusat
33	KS Arsana	Pengurus Harian Pusat
34	I. N. Suande,SH	Sabha Walaka
35	Nymn. Tjakri Arwati	Jakarta
36	Drs. I Kt. Wiana, M.Ag	Sabha Walaka Pusat
37	Maijen.TNI.(Purn) S.N. Suwisma	Sabha Walaka
38	I Wayan Arnawa, SH,Msi	Kab Kapuas
39	Parianto	Kota Batu
40	I Nyoman Suranatta	PHDI Jateng
41	Purnomo	PHDI Jateng
42	Drs. I Nymn.Suendi,M.Si.,M.Pd	Karanganyar
43	Sutomo Adiwijaya	PHDI Malang
44	Drs. Ketut Sukena, M.,si	Jatim

45	Sukardi	Jateng
46	Trionodwiyo	Wonosobo
47	I Gede Bagus Sri Dhanan Jaya	Pasuruan
48	I Made Suarta	Jatim
49	Supardi, S.Ag	Karanganyar
50	Didik Purnomo	Pasuruan
51	Dr.Wayan TH. Antara	Banyumas, JaTeng
52	I Nyoman Selamat	Semarang
53	Sri Puji Rahayu	Wonosobo
54	Wahyu Widodo, S.Pd	Jember
55	Endang Sri Utami.T,S.Ag	Jatim
56	Musipah	Tulungagung
57	Ida BAgus Suandika	Madiun
58	Heny Setiyowati	Jatim
59	I Dewa Nyoman Karya	Kab. Kudus
60	Mulyanto	Jateng
61	I G. B. Sudiartama	Jateng
62	Dwi Setyawan, S.Ag	Boyolali
63	I Wayan Suraba, SH	Surabaya
64	I Made Suma, SH	LPDB Nasional
65	I Wayan Ardjaja	Lamongan
66	Edy Sumianto, S.Ag	Jatim
67	I Gusti Putu Patra	Jatim
68	Dewa Putu Suprpta	Jateng
69	Tri Yatmono, SP	Boyolali
71	Drs. Suparman	Klaten
72	I Nyoman Suasma Sagung	Salatiga
73	Pandita Mpu Sampaga Tauapa	Jembrana
74	I wayan Suastika	Jabar
75	I Wayan Purnayasa	Sulbar
76	IR. I Wayan Sukarya	Badung
77	Drs. I Komang Wasa,S.Sos,M.Si	Jembrana

78	Ngakan Nyoman Merta	Jakarta
79	Ni Ketut Oka Harmini	Jakarta
80	I Made Astawa	Bangli
81	Pandita Mpu Ananda Wirakusuma	Sabha Pandita
82	Gede Nyoman Sebali Keniten	Sabha Pandita
83	I Made Pastiasa	Jakarta
84	Dr. I Ketut Sidiarsa	SulBar
85	Drs. I Nengah Murja, M.si	SulBar
86	I Nyoman Wandri, S.Ag,M.Ag	Bangli
87	I Made Manik	SulBar
88	I Ketut Buderana	Kota Baru
89	I made Darmayasa W.	Banjar Baru
90	Komang Fuji Astuti	Banjar Baru
91	I Made Suartana	Tanah Laut
92	I Made Sudira Harja	Kotabaru
93	I Ketut Aman	Tanah Bumbu
94	I Gede Karsana	PHDI Daerah
95	Letkol. Inf.I Ngh. Sukarta. SH	Maluku
96	Kawit, S.Ag	Riau
97	Ketut Putra Adnyana	NTT
98	Romo Wijoyo/ Widjojo Buntoro	Jatim
99	Ida Pedanda Gede Putra Tlabah	Sabha Pandita
100	Kolonel Arm. I Ketut Sumerta, SIP	Kalbar
101	Jasaben	KalBar
102	IR. Made Bagus Parthama	Pontianak
103	IR. Putu Dupa Bandem	KalBar
104	Wayan Slamet, S.Pd	KalBar
105	Kamil	KalBar
106	Nyoman Agus S.	NTT
107	I Ketut Bagiana	SulTeng
108	I Gst. Gd Mangku Padang	NTB
109	I Ketut Ardana	Sulawesi Tenggara

110	Sumarlo	Sabha Walaka
111	Dr.A.A. K. Diatmika	BPH
112	Dr.Ir. I Ketut Puspa Adnyana, M.Tp	Sulawesi Tenggara
113	Ni Ketut Suterji, SE	Sulawesi Tenggara
114	I Wayan G Astawa	NTT
115	I Nyoman Suidiana	Poso
116	Laksa TNI (Purn) I Nyomn Suantara	Jatim
117	I Dewa Putu Wirajaya	KMHDI
118	I Wayan Suriada	Sumbawa Besar
119	I Made Suarya Dala, SP	Sumbawa
120	I Wayan Baliasa	Banggai
121	Prof. Dr. I Nymn. Sudyana, M.Sc	KalTeng
122	I Gusti Agung Santosa	Ogan Omring jur(OKI)
123	Dewa Putu Sudana	Dompu (NTB)
124	DR. Gae Aryana	Mataram (NTB)
125	Nyoman Astika	Flores Timur
126	Ida Bagus Witara	Kab Ende
127	Sukardi Rianto, S. Ag	Maluku
128	I Made Sudi	Kab Pohuwato
129	I Ketut Musnadi	Sumatra Selatan
130	Gede Made Artayana	Kodya P K Pinang
131	I Made Suarja	Kodya PK Pinang
132	I Nengah Wiardiasa	Bangka Belitung
133	I Made Wida, S. Ag	Manado
134	I Wayan Wenten, S. Pd	Kota Bitung (Sulawesi Utara)
135	I Dewa Ketut Anom	Sulewesi Utara
136	Drs.I Made Suardana	Kolaka (Sulawesi Tenggara)
137	I Made Artayasa,SP	Kendari (Sulawesi Tenggara)
138	I Made Suastana	Muna (Sulawesi Tenggara)

139	Drs. Nengah Negara	Sulewesi Utara
140	Ida Pandita Empu Sidhi Pratheko	Botabana
141	Ida Bagus Ardita, SE	Parisada Kab. Kolaka
142	Nyoman Ngurah Widhna	Palembang
143	Putu Sirpa	Banyuasin
144	Wayan Suadra	Banyuasin (Sumsel)
145	I Putu Gita, S. Ag, MM	Kanwil Kemeneg Prof. Banten
146	Drs. I Made Nasib Mardika, M. Pd	Bangkulu
147	I Gusti Bagus wirya	Gunung Salak Bogor
148	Drs. Ida Bagus agung. MT	DI. Yogyakarta
149	I wayan Parwadi	Lombok Timur
150	I Ketut Darmawan, S. Ag	Sumatra Selatan
151	Ir. I Ketut Budaraga, M. Si	Sumatra Barat
152	I Nyoman Swija, S. Ag	Sumatra Selatan
153	Prof. Dr .K Sukardika SPMK	Lembaga Darma Duta
154	I wayan Rana	Bangka Belitung
155	I Ketut Budi Yasa, S. Ag	Sumatra selatan
156	Prof. Dr.w.T. Artawa	Diyogyakarta
157	I Nyoman Kormek, SE,MM	Sulewesi Tengah
158	I Gusti Putu Muliarta A	Nusatenggara Barat
159	Drs. Gisti Ngurah Madia	Lbok Tomtengah
160	Ida Pedanda Oka Dharma	Nusa Tenggara Barat
161	Dra. Dewa P. G. Raka, M. M. Pd. H	Jogyakarta
162	Ida Made Panji, S. Ag	DI. Yogyakarta
163	Giran	Sleman (DI. Yogyakarta)
164	Pinandita I Km. Gede	Lombok Barat
165	Dewa Nyoman Karya	Sumba Timur (NTT)
166	Ni Made setiasih	Tokoh Hindu
167	Gusti Ngurah, S. Pd	Muna (Sulewesi Tenggara)
168	Ni Made Jendri, SKM, M. Si	Badan Kesehatan Umat
169	Ida Made Windya	Nusa Tenggara Barat
170	Prof. Dr. Ir. Made Antara, MP	STAH (Sulewesi Tengah)

171	Drs. Nengah Maharta, M. Si	STAH Lampung
172	Drs. I Made Artayasa	Jawa Tengah
173	Elisabeth Musrini	Papua
174	Ida bagus Wika Krishna	Kanwil Kemenag (D. I. Y)
175	I Ketut Djekeg	Widya Wrddhi sabha
176	I Gede Sidibya	The Hindu Center
177	Bagus Arya Kusuma	Pesraman Seruling Dewata
176	Ida Pandita Gede Putra Tlabah	Peninjauan Pusat
178	I Made Jelada	Yayasan Tri Ban
179	I wayan Winatha	MBPSSR Pusat
180	Drs. I Made Suantina, M. Si	Bhujangga Waisnawa
181	I gede Parimartha	Sentana Dalem Tarukan
182	I Komang Edy Mulyawan	World Hindu Youth Org
183	I Wayan Sutapa	Maluku
184	Dewa Ngurah	Lampung
185	Nyoman Karinu	Lampung
186	Nyoman Sumerti, S.Pd	Lampung Utara
187	I Nyoman Desten, S.Pd.H	Pringsewu
188	Bagiono Sabda Palon	Tanggamus
189	Gusti Agung Nyoman Suparta	Kab.Lampung Teng.
190	I Made Sukentra	Lam-Sel (Lampung)
191	I Gusti Nyoman Arsana	Kota Bandar Lampung
192	I Gusti Putu Mudtiha	Lampung
193	I Wayan Sudiarta	Sulawesi Tenggara
194	Ketut Oka	Sullawesi Tenggara
195	I Nyoman Surya, SE	Sulawesi Tenggara
196	I Made Guyasa	SULawesi Tenggara
197	I Made Wadra	Sulawesi Tenggara
198	Ni Ketut Somanasih	Sulawesi Tenggara
199	I Nengah Suliarta, SE	Sulawesi Tenggara
200	IR.Iwayan Sarjana, M.Si	Sulawesi Tenggara
201	I Ketut Winaya, S.Sos M.Si	Sulawesi Tengah

202	I Nengah Windia	Probolinggo
203	I Made Tantra	Probolinggo
204	Eko Priyanto, S.Ag	Yayasan Majapahit
205	Komang Priambada	Banten
206	Putu Witama	Banten
207	Agung Eka Purnawan	PHDI Bontang
208	Wayan Mudana	PHDI Malinau
209	Nyoman Wisnawa	PHDI Kaltim
210	Ida Bagus Ardita, SE	Sulawesi Tenggara
211	Dr. Gusti Ayu K Sutariati	Sulawesi Tenggara
212	Ir. Putu prapanca W.	Riau
213	Drs. Suparman	Klaten
214	Romo Wagio	Sabha Walaka
215	Adi Wiyono	Jatim
216	Ni Made Setiasih, SE., M.Si	Lampung
217	Nyoman Sumerthi	Lampung Utara
219	Ida Komang Widana, S.Pd.H	PHDI Lampung Timur
220	Ida Pandita Mpu Daksa Yaska Charya Manuaba	Sabha Pandita
221	Ida Pandita Mpu Siddi Prateka	Sabha Pandita (Sulawesi tenggara)
222	I Dew Putu Sukarsa	PHDI
223	Dewa Made Puja Astawa	Sul-Teng
224	Drs. I Putu Sukra, M.PH	Kal-Tim
225	I Wayan Arwanta, S.H., M.Si	Kalimantan Tengah

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 24 Oktober 2011


**MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG**

KETUA



Ir. I Putu Wirata Dwikora

SEKRETARIS,



Dr. I Ketut Seregig, SH, MH.

WAKIL KETUA,




Dra. Gusti Ayu Sri Astuti, MS.

ANGGOTA,



Dr. Ir. Nyoman Mahayasa, MP

ANGGOTA,



Drs. Ida Bagus Ketut Alit

Lampiran 3 :
Keputusan Mahasabha X
Parisada Hindu Dharma Indonesia
Nomor : 04 /KEP/MAHASABHA X/2011
Tentang Pembentukan Komisi -Komisi

KOMISI C

Narasumber (SC):

1. Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D
2. Dr. I G.N. Gede Arsana
3. Made Sutresna, MA
4. Drs. Gede Jaman, M.Si
5. Drs. Made Sujana, M.Pd

Ketua : I.B. Ketut Bayangkara, SE.,M.M.A.K
Wakil Ketua : Ir. I Wayan Jasmin
Sekretaris : Drs. I Wayan Sudiarsa
Materi : Rekomendasi

NO	NAMA	UTUSAN
1.	Dewa Putu Sardjana	Balikpapan, Kaltim
2	I Gede Sudarsana, S. Ag	Luwu Timur Sulsel
3	Drs. I Wayan Sudiarsa	Luwu Timur Sulsel
4	I Wayan Sukawijaya, Sip.,MM	Kab. Keerom, Papua
5	Ir. Nyoman Sumarya	Sulsel
6	Drs. I Ketut Genek	Kab. Berau, Kaltim
7	Giyono, S. Ag	Kab. Keerom, Papua
8	I Gusti Ngurah Mustika	Kab. Nunukan, Kaltim
9	I Wayan Jasmin	Kep. Riau
10	I Made Darmawan, SE	Kutai Timur
11	I Wayan Suaba	Kab. Tarakan, Kaltim
12	I Wayan Soma Dirgantara Dinatha	Kep. Riau

13	I Made Sampun	Kutai Kutaneegara
14	I Komang Sukadana	Kab. Malinau, Kaltim
15	Drs. Ketut Rampana	Luwu Utara, Sulsel
16	Dr. I. G. N. Arsana	SC
17	Ngakan Nyoman Rai	Kab. Bulungan, Kaltim
18	I Putu Lanang Yoga, SH	Kutai Barat
19	I Gusti Putu arja	Kutai Timur
20	I Putu Suriada	Tarakan, Kaltim
21	I Wayan Muadana	Kab. Malinau, Kaltim
22	I Gede Anom	Penajam Paser Utara
23	I Wayan G. Sumahartha	Nunukan, Kaltim
24	I Ketut Twijanegara	Sorong
25	I Gusti Nengah Sutartha	Prov. Riau
26	Si Putu Ardana	Sabha Walaka
27	I Made Suaryadana, S.Sos., MMA	Biak Numfor, Papua
28	I Wayan Jana, S.Pd.,M.MPd	Biak Numfor, Papua
29	Ir. Dharmasilan	PHDI Pusat
30	I Gusti Putu Brata	PHDI Pusat
31	Tiwi Susanti	PHDI Pusat
32	Drs. I Ketut Sukrata	Sabha Walaka
33	I Gede Wayan Mulia	Sabha Walaka
34	Prof. Dr. Wayan Jendra, SH	Sabha Walaka
35	I Wayan Sumerta	Prov. Bali
36	I Ketut Suasana	Prov. Bali
37	Edi Suwarno	Kota Batu
38	Jumar	Temanggung
39	Suharto, S.Ag	Tegal
40	Budi Santoso	Banyu Mas
41	Djanuri Heri Suroso	Tegal
42	Mulyadi, S.Pd.H	Jejara
43	Ngardi Sindu Atmaja	Jejara
44	IBK. Bayangkara, SE.,MM.,Ak	Surabaya
45	Teguh Catur N	Demak

46	Drs Misjono	Probolinggo
47	I Dewa Agung Ketut Oka, BA	Kupus, Jateng
48	Ida Bagus Komang Suarnawa, S.Pd.H	Surakarta, Jateng
49	Rantiem	Jateng
50	I Putu Erdiantara	Probolinggo
51	DR. I Wayan Subagiarta, SE.,M.Si	Wakil Walaka Jatim
52	Parji, ST	Pasuruan
53	Sukirno, S.Pd	Jombang
54	Sukis Condro Purnomo,S.Ag	Lumajang, Jatim
55	Ponimin	Jember, Jatim
56	Ni Made Susilawati, SH	Kediri, Jatim
57	Edi Sutoko	Kendal, Jtaeng
58	Purwanto, S.Ag	Semarang
59	Ponidjon	Kendal, Jtaeng
60	Mugi	Temanggung
61	Nyoman Airlangga	Semarang
62	Adiwiyono	Magetan
63	I Ketut Sarjana, SH	Madiun, Jatim
64	Slameta,S.Ag	Wonogiri
65	Gede Mertha	Kab. Grobogan
66	I Ketut Alit Soma Prapta	Kab. Grobogan
67	Mangku Bibit	Salatiga
68	K. Sunarto	Butang, Jateng
69	Drs. Samsubur, M.Si	Banyuangi
70	Waris	Pekalongan
71	Makpul	Batang,
72	Endra Yani	Batola
73	Ida Pandita Mpu Jaya Acarya Nanda	Gianyar
74	Pedanda Istri Oka Sidemen	Dharma Upapatti PHDI Bali
75	Drs. A.A. G. Raka Putra	Bekasi
76	Karnadi	Jakarta selatan
77	Ida Pandita Mpu Nabetri Daksa Watha	Karangasem

78	I Ketut Semaraguna, ST	Jembrana
79	I Ketut Mangku	Bogor
80	I Gusti Ngurah Jelantik	Bogor
81	I Nyoman Kawi	Jakarta selatan
82	Made Puspa Arini	Jakarta
83	I Ketut Ngetis	Cianjur
84	Marsema TNI(Purn.) Putu Sulatra	Jawa Barat
85	Wihida Gunakaya	Jawa Barat
86	Sri Empu Dharma Kumala	Klungkung
87	I wayan Laba	Bogor
88	Made Subudi	Cimahi Jabar
89	I Ketut Artika	Kalsel
90	Noorsithiati, S.Pd.H	Balangan Kalsel
91	Budianto	Balangan Kalsel
92	I Putu Sandia Suyasa	kab. Tabalong
93	Nyoman Putra, S.Pd.H	Kepahyang, Bengkulu
94	Made Budiarsa	Banjarmasin
95	Komang Lempong S	kab. Tabalong
96	Syahmini	Kab. Tabin
97	I Wayan Suterman	Buru Maluku
98	Norbik	Kalsel
99	Julrah	Kalsel
100	Ir. Putu Prapanca	Kep. Riau
101	Marcedes	Kalsel
102	I Wayan Diana	Jambi
103	I Wayan Karya	Seloma, Bengkulu
104	Ida Pandita Mpu Jaya Wijayananda	PHDI Pusat
105	Ida pandita Mpu Yoganatha	Sabha Pandita PHDI Pusat
106	Ida Pandita Dukuh Acharya Dhaksa	Sabha Pandita PHDI Pusat
107	D.G. S. Dharma	Sabha Pandita PHDI Pusat
108	Nek Sando Tato Dena	Sabha Pandita PHDI Pusat
109	Sri Kanjeng Bagawan Istri Agung Ratu Gayatri	Sabha Pandita PHDI Pusat

110	Ida Pandita Mpu Nabe Dwijawira	Sabha Pandita PHDI Pusat
111	Pandita Mpu Samyoga Tanaya	Sabha Pandita PHDI Pusat
112	Pandita Mpu Reka Darmika Sandiyasa	Sabha Pandita PHDI Pusat
113	Ida Pedanda Gede Ngurah Kaleran	Sabha Pandita PHDI Pusat
114	Sri Mpu Siwa Manik Candra Geni	Sabha Pandita PHDI Pusat
115	Pandita Mpu Bhaskara	PHDI Pusat
116	Ida Pandita Mpu Paramayoga	Sabha Pandita PHDI Pusat
117	Ni Made Eli, S. Pd	Buol Sulteng
118	I Wayan Suardika	Sumbawa Barat, NTB
119	I ngh. Sweta	Kab. Lombok Utara
120	Iryanta	G, Kidul DIY
121	I Made Warta, SE	Kab, Alor
122	A.A.G.S.M. Putra	NTT
123	Dra. Sistohartati, M. Si.	Kalteng
124	Nyoman Nanteri, SH.	Luwuk Banggai, Sulteng
125	I Negah Radin, S. Ag.	TTU
126	Drs. Dewa Nyoman Alit Putra S.	Dompu
127	Drs. I Nengah Pugeg, S.Pd.	Kotamobagu
128	Da. I Wyn. Suci	Bitung
129	I Gst. Ngurah Jelantik	Lombok Timur NTB
130	Putu Senawa	Riau
131	I Wyn. Suasta	Yayasan Iscon Indonesia Pusat
132	I Dw. Pt. Mustika, BA.	Papua
133	I Gst. Ngurah Nym. Arsa	Kab. O.K.V.T.
134	ni Wyn. Mulyaningsih	Prabumulih, Sumsel
135	I Nym. Budriana	Kulon Progo
136	Dwi Winarto	Bantul Yogyakarta
137	I Gede Dibya, s.Pd., M. Si.	Sulteng
138	I Gede Rijana	NTB
139	Rosno Dewita, SE. M. Si.	Kalteng
140	Tirta L. Icor, S. Sos.	Kab. Baral
141	Puat. I Wyn. Surata, S. Ag.	Minahasa

142	I Wayan Pasek, S. Ag.	Bangka Belitung
143	I Wyn. Suarsana	Yogyakarta
144	Hadi Suyono	DIY
145	I Gede Partha	Lombok Barat
146	Darius A. Kung	Kab. Pulang Pisau
147	I G. K. Marutha	Sumsel
148	Ngakan Made Sudiana, S. Pd.	Sulawesi Tenggara
149	I Gede Jaman	DKI Jakarta
150	Drs. I Wyn, Suparka, M.M. Pd.	Kanwil Kemenag, Sulbar
151	DR. (HC) I Nym. Maryasa, s. Ag., M. Si.	STAHGET Sulut
152	I Ketut Biru	Maluku Utara
153	I Wayan Sumitra	Kota Pakembang
154	Gede Sudarta	Kota Prabumulih
155	I Wayan Sidiarta,SE	Prov. Gorontalo
156	Drs. I Ketut Sukarana	Bomabana Sultra
157	Wayan Sudiarta,SE	Konawe Selatan
158	I Made Rami	Konawe
159	Wayan Wardana	Konawe Utara
160	Made Sudiarta, SP	Konawe
161	Drs. Ida Bagus Mastika, M. Fil. H	Bali
162	Ketut Sukirtha	Disbintalad TNI AD
163	Drs I Nyoman Budiassa, M.Si	Parigi Moutong Sulteng
164	Drs. Ketut Gede Mardita	Kab. Sumba timur NTT
165	Prof. Drs. I kEtut Subagiasta, M.Si. D.Phil.	STAHN-TP Palangkaraya
166	Ir. I Nyoman Sirma MP	Kupang
167	I Dewa Gede Putra Wijayana	Sumba Barat NTT
168	I Made Widana	Kendari
169	I Ketut Ngastawa	YPWR
170	I Made Arsana	Musi, Banyuasin
171	I Wayan Sudarta	Lahat Pagar Alam
172	Ketut Badung	Kab. Pulang Pisau
173	I Ketut Karma ST	Mahayoana Sapta Putra

174	I Dewa Gede Jaya Rahardi	Word Hindu Organisation
175	I Gusti Putu Toga	Yayasan Widya Werddhi Sabha
176	I Made Putra Aryana	The Hindu Center
177	I Made Suarna	Yayasan Siwa Agung Jagadhita Pro Bali
178	Ida Pandita Mpu Daksa Yakta Charya Manuaba	Denpasar
179	Mangku G. Drs. W. Latera, BA	Pemerhati Budaya Agama
180	Jro MK made Jati	PSN Bali
181	Jro Mangku Nyoman Sampun Widarnayana	Pandita Nusantara Bali
182	Prof. I Ketut Widnya Ph. D	STAHN Gde Pudja Mataram
183	Dewa Ayu Made Ariani, S.Ag	Biro Watpers Polri
184	I Wayan Wita	PHDI Pusat
185	I Nyoman Rauh Aryawan	Bandung
186	Ida Bagus Rai Adnyana, ST	Bandung
187	Ida Pandita Gede Bagawan B. Manuaba	PHDI Pusat
188	Kertha Warsa Putra	Sabha Pandita PHDI Pusat
189	I Gede Putu Brata	Pengawas Harian
190	DR. Nyoman Budiarsa	Susut
191	Sri Mpu Kasuma P.	PHDI Pusat
192	I Wayan Suasta, S.Pd.H	ISKCON Indonesia Bali
193	Anak Agung Gede Utama S	Prov. Banten
194	Gusti Made Subanie, SE. S. Ag	PHDI Kota Cilegon
195	Aris widodo, SE. S. Ag. M.Pd	PHDI Kota Semarang Banten
196	I Made Simi, S. Sos	Sulawesi Tengah
197	Minwar yamko	Kab. Maluku Tenggara
198	Ni Nyoman Saniasih (pengganti Made Sudiarta)	Parisada Tuba Barat
199	Indra Wiguna (pengganti narsono)	Parisada Tuba Barat
200	Wayan Putu Umbari	Tulang Bawang Lampung
201	Siti Maryam	Parisada Lampung Utara

202	I Nyoman Sunarta	Kab. Tulang Bawang
203	Sukardi A	Mesuji, Lampung
204	I Made Darmaya	Mesuji, Lampung
205	Munaris	PHDI Kab. Pesawaran Lampung
206	Sagiman	PHDI Kab. Pesawaran Lampung
207	Ketut Sasih	PHDI Sulawesi Utara
208	Kadek Yogiarta	PHDI Sulawesi Utara
209	Dra. Ni Made Warsiki	Sulawesi Tenggara
210	Niloh Suwarti	Sulawesi Tenggara
211	I Nyoman Seweta, S.Ag	PHDI Kab. Buton
212	I Nyoman Sudiarsa	Badan Penyiaran Hindu Prov. Lampung
213	I Putu Artayasa, SH	PHDI Maluku Utara
214	Ida Pandita Panji Rai Sugata	DKI Jakarta
215	Sri Kanjeng Bhagawan Istri Agung Ratu Gayatri	Sabha Pandita
216	Kawit, S.Ag	Riau
217	Ir. Dharmasilan	PHDI Pusat
218	Gusti Putu Arja	PHDI Tanah Tidung

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 24 Oktober 2011


**MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG**

KETUA

SEKRETARIS,



Ir. I Putu Wirata Dwikora



Dr. I Ketut Seregig, SH, MH.

WAKIL KETUA,



Dra. Gusti Ayu Sri Astuti, MS.

ANGGOTA,



Dr. Ir. Nyoman Mahayasa, MP

ANGGOTA,



Drs. Ida Bagus Ketut Alit

KETETAPAN
MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
NOMOR: II/TAP/MAHASABHA X/2011

Tentang
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

ATAS ASUNG KERTHAWARA NUGRAHA HYANG WIDHI WASA
MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa Mahasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Parisada, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- b. Bahwa Mahasabha X berwenang mengambil Keputusan/Ketetapan untuk meningkatkan peran Parisada dalam rangka mengantarkan umat Hindu guna melaksanakan Dharma;
- c. Bahwa Mahasabha berwenang menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada;
- d. Bahwa berhubung dengan itu perlu dikeluarkan Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- Mengingat : 1. Ketetapan MAHASABHA IX Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: I / TAP/M.SABHA IX/2006 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
2. Keputusan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:02/KEP/MAHASABHA X/2011 tentang Peraturan Tata Tertib Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.

3. Keputusan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:03/KEP/MAHASABHA X/2011 tentang Jadwal Acara Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.

Memperhatikan : Hasil musyawarah Sidang Komisi A yang membahas Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada; dan pendapat, pandangan serta usul yang disampaikan dalam Sidang Paripurna tanggal 25 Oktober 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA.

Pertama : Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.

Kedua : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Ketetapan ini

Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 25 Oktober 2011


**MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG**

KETUA



Ir. I Putu Wirata Dwikora

SEKRETARIS,



Dr. I Ketut Seregig, SH, MH.

WAKIL KETUA,




Dra. Gusti Ayu Sri Astuti, MS.

ANGGOTA,



Dr. Ir. Nyoman Mahayasa, MP

ANGGOTA,



Drs. Ida Bagus Ketut Alit

LAMPIRAN 1
KETETAPAN MAHASABHA X
PARISADA HINDU DHARMA
INDONESIA
Nomor: II/TAP/MAHASABHA X/2011
Tentang : Anggaran Dasar Parisada
Hindu Dharma Indonesia

**ANGGARAN DASAR
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

MURDHA CITTA

Bahwa Hyang Widhi Wasa telah mewahyukan Veda guna menuntun dan membimbing umat manusia untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin (jagadhita) dalam rangka mewujudkan puncak jati dirinya serta mencapai kebahagiaan yang kekal abadi (moksa).

Bahwa Pustaka Suci Veda adalah sumber Dharma yang menuntun umat manusia menempuh hidup guna mencapai jagadhita sampai ke Parisada pembebasan menuju moksa, melalui pengamalan sraddha dan mewujudkan bhakti.

Bahwa alam semesta adalah wujud kemahakuasaan-Nya dan umat manusia adalah bagian yang tak terpisahkan dari kesemestaan, maka Dharma dalam segala aspek kehidupan adalah wujud bhakti yang memupuk rasa cintakasih kepada sesama manusia dan alam lingkungan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa atas asung kerta waranugraha Hyang Widhi Wasa, didorong oleh keinginan luhur dan tulus serta tanggung jawab untuk melayani umat dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, damai, dan

harmonis yang dilandasi oleh kesadaran spiritual, maka dengan ini umat Hindu berketetapan hati membentuk Majelis Tertinggi Agama Hindu di Indonesia sebagai wahana pengabdian; dengan suatu Anggaran Dasar yang merupakan Marga Citta.

BAB I

NAMA, SIFAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Majelis ini bernama Parisada Hindu Dharma Indonesia, selanjutnya disebut Parisada, didirikan di Denpasar, Bali, pada hari Soma Wage Julungwangi, Purnama Palguna Masa, Saka Warsa seribu delapan ratus delapan puluh (Saka 1880) yang bertepatan dengan hari Senin tanggal dua puluh tiga bulan Februari tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (23 Februari 1959), untuk waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 2

Parisada adalah Majelis Tertinggi Agama Hindu di Indonesia, bersifat keagamaan dan independen.

Pasal 3

Parisada Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB II

ASAS

Pasal 4

- (1) Parisada berasaskan Dharma yang bersumber pada Pustaka Suci Veda.
- (2) Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Parisada berasaskan Pancasila.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 5

Visi Parisada adalah terwujudnya masyarakat Hindu Dharma Indonesia yang sejahtera dan bahagia (*moksa* dan *jagadhita*) bersumber dari Pustaka Suci Veda.

Pasal 6

Parisada mengemban Misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan perilaku (habit) pelaksanaan keyakinan dan filsafat (*tattva*), etika (*susila*), dan ritual (*acara*) Hindu dalam kehidupan beragama yang modern;
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membangun sumberdaya manusia yang maju, unggul, mandiri, berbudaya berdasarkan Dharma;
- c. Menumbuhkembangkan wawasan, solidaritas, dan keharmonisan internal dan eksternal;
- d. Melestarikan nilai-nilai budaya Hindu berdasarkan Veda;
- e. Memasyarakatkan pelaksanaan upacara dan upakara yang disesuaikan dengan kemampuan umat Hindu.

Pasal 7

Parisada bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan masyarakat Hindu dengan keyakinan, komitmen dan kesetiaan yang tinggi terhadap ajaran agama Hindu;
- b. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pengembangan nilai-nilai kemanusiaan;
- c. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan Dharma Agama dan Dharma Negara;
- d. Mewujudkan kerukunan dan kesejahteraan sosial.

Pasal 8

Sasaran yang ingin dicapai adalah:

- a. Terjaganya keutuhan masyarakat Hindu Dharma Indonesia dengan mengakomodasikan kearifan budaya lokal;
- b. Terwujudnya masyarakat Hindu Dharma Indonesia yang berkualitas dan memiliki *sradha* dan *bhakti* yang diaktualisasikan secara modern;
- c. Terwujudnya masyarakat Hindu Dharma Indonesia yang proaktif dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. Terwujudnya masyarakat Hindu Dharma Indonesia yang cerdas dan berkarakter;
- e. Terwujudnya masyarakat yang harmonis dan sejahtera lahir batin.

BAB IV

FUNGSI DAN TUGAS POKOK

Pasal 9

(1) Fungsi Parisada adalah:

- a. Menetapkan bhisama;
- b. Mengambil keputusan di bidang keagamaan dalam hal ada perbedaan pemahaman ajaran agama dan atau dalam hal terdapat keragu-raguan mengenai masalah tersebut;
- c. Memasyarakatkan ajaran Veda, *bhisama* dan keputusan-keputusan Parisada;
- d. Menjadi inspirator, inisiator, dinamisator, regulator, mediator, dan stabilisator yang berkaitan dengan eksistensi umat Hindu.

(2) Fungsi Parisada sebagaimana dimaksud ayat 1 a dan b dilaksanakan oleh Sabha Pandita.

Pasal 10

Tugas Pokok Parisada adalah:

- a. Melayani umat Hindu dalam meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran suci Veda;

- b. Meningkatkan pengabdian dan peran umat Hindu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- c. Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang mendorong terwujudnya sikap dan perilaku yang bertanggungjawab, peduli, rukun, dan harmonis di lingkungan intern, antar umat beragama, dan dengan pemerintah;
- d. Memelihara dan mengembangkan kerjasama dengan setiap organisasi, badan, lembaga, dan institusi yang bergerak dalam bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan; yang berlingkup nasional dan internasional;
- e. Melakukan redefinisi, reinterpretasi, dan reaktualisasi pemahaman ajaran suci Veda.

BAB V

SUSUNAN PARISADA

Pasal 11

- (1) Susunan Parisada disesuaikan dengan susunan wilayah administrasi pemerintahan.
- (2) Susunan Parisada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Parisada Tingkat Pusat dan Parisada Tingkat Daerah.
- (3) Parisada Tingkat Daerah terdiri atas:
 - a. Parisada Provinsi yang kedudukannya berada di bawah Parisada Pusat;
 - b. Parisada Kabupaten/Kota yang kedudukannya berada di bawah Parisada Provinsi;
 - c. Parisada Kecamatan yang kedudukannya berada di bawah Parisada Kabupaten/Kota;
 - d. Parisada Desa/Kelurahan yang kedudukannya berada di bawah Parisada Kecamatan.
- (4) Di daerah yang belum terdapat Parisada Daerah, Parisada yang setingkat lebih tinggi dapat menunjuk perwakilannya.

BAB VI

STRUKTUR PARISADA PUSAT

Pasal 12

Organ Parisada Pusat terdiri atas:

- a. Sabha Pandita merupakan organ tertinggi Parisada;
- b. Sabha Walaka merupakan organ Dewan Pakar;
- c. Pengurus Harian merupakan organ Pelaksana.

Pasal 13

- (1) Fungsi Sabha Pandita adalah menetapkan Bhisama.
- (2) Tugas dan wewenang Sabha Pandita adalah:
 - a. Menetapkan Bhisama;
 - b. Mengambil keputusan dalam hal terdapat perbedaan pemahaman dan penafsiran terhadap pustaka suci Veda;
 - c. Membuat keputusan di bidang keagamaan terkait dengan masalah-masalah aktual;
 - d. Menghadiri acara resmi kenegaraan dan keagamaan yang bersifat nasional, regional, dan internasional;
 - e. Memberi arahan kepada Sabha Walaka dan Pengurus Harian;
 - f. Meminta laporan dari Pengurus Harian dan Pengurus Parisada Daerah tentang diseminasi dan pelaksanaan Bhisama;
 - g. Memberikan sanksi kepada anggota Sabha Pandita, Sabha Walaka, Pengurus Harian, dan Pengurus Parisada Daerah, yang terbukti melakukan penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada.
 - h. Mengangkat sekretaris untuk membantu kelancaran tugas-tugas sabha pandita
- (3) Wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf g diputuskan dalam forum Sabha Pandita dan diumumkan dalam Pesamuhan Agung.

Pasal 14

Dalam melaksanakan wewenangannya, Sabha Pandita senantiasa menggunakan Agama Pramana, Anumana Pramana dan Pratyaksa Pramana serta berpegang teguh kepada sumber hukum Hindu, yaitu:

- a. Sruti (Veda);
- b. Smerti (Dharmasastra);
- c. Sila (suri tauladan orang suci);
- d. Acara (tradisi yang baik);
- e. Atmanastusti (kesepahaman dan keheningan hati).

Pasal 15

- (1) Fungsi Sabha Walaka adalah mendampingi Sabha Pandita dan memberi pertimbangan kepada Pengurus Harian.
- (2) Tugas dan wewenang Sabha Walaka adalah:
 - a. Melakukan kajian dalam menyiapkan bahan-bahan Pesamuhan Sabha Pandita, Pesamuhan Agung, dan Maha Sabha;
 - b. Menyampaikan perkembangan aktual di bidang keagamaan dan kemasyarakatan kepada Sabha Pandita;
 - c. Memberi pendapat, pandangan, dan pertimbangan kepada Pengurus Harian;
 - d. Menyebarluaskan/mendiseminasikan Bhisama serta ketetapan/keputusan lainnya.
 - e. Melaksanakan Ketetapan/Keputusan Mahasabha dan Pesamuhan Agung yang terkait dengan tugas dan wewenangannya.
- (3) Sabha Walaka bertanggung jawab kepada Sabha Pandita.

Pasal 16

- (1) Fungsi Pengurus Harian adalah menindaklanjuti Ketetapan/Keputusan Mahasabha, Pesamuhan Agung, Bhisama, dan Keputusan Sabha Pandita lainnya.
- (2) Tugas dan wewenang Pengurus Harian adalah:
 - a. Memimpin pengelolaan Parisada di tingkat pusat;

- b. Mempersiapkan dan menyelenggarakan Sabha Parisada tingkat pusat;
 - c. Memfasilitasi kegiatan Sabha Pandita dan Sabha Walaka;
 - d. Menghadiri Lokasabha Parisada Provinsi;
 - e. Mengesahkan Kepengurusan Parisada Provinsi yang dihasilkan dalam Lokasabha sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada;
 - f. Mengambil keputusan yang bersifat operasional dalam melaksanakan kebijakan Parisada.
- (3) Pengurus Harian bertanggung jawab kepada Sabha Pandita.

BAB VII

STRUKTUR PARISADA DAERAH

Pasal 17

Organ Parisada Daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Paruman Pandita;
- b. Paruman Walaka;
- c. Pengurus Harian tingkat Daerah.

Pasal 18

- (1) Fungsi Paruman Pandita adalah sebagai pengambil kebijakan dalam bidang keagamaan di daerah.
- (2) Tugas dan wewenang Paruman Pandita adalah:
 - a. Memberi pertimbangan, saran, dan nasehat kepada Paruman Walaka dan Pengurus Harian tingkat Daerah;
 - b. Mengambil keputusan yang mengacu pada Ketetapan/Keputusan Mahasabha, Pesamuhan Agung, Bhisama, dan Keputusan Sabha Pandita lainnya, dalam hal terjadi perbedaan pemahaman terhadap Ajaran suci Veda di daerah yang bersangkutan;
 - c. Menyebarkan/mendiseminasikan Ketetapan/Keputusan: Mahasabha, Pesamuhan Agung, Bhisama, Sabha Pandita, Lokasabha, dan Pesamuhan Madya.

- (3) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diputuskan dalam rapat Paruman Pandita, dan Pesamuhan Madya.

Pasal 19

- (1) Fungsi Paruman Walaka adalah sebagai pendamping Paruman Pandita dan memberi pertimbangan kepada Pengurus Harian tingkat Daerah.
- (2) Tugas dan wewenang Paruman Walaka adalah:
- a. Memberi informasi, masukan, dan pertimbangan kepada Paruman Pandita dalam menjalankan tugasnya;
 - b. Memberi saran dan pertimbangan kepada Pengurus Harian tingkat Daerah.
 - c. Menyebarkan/mendiseminasikan Ketetapan/Keputusan: Mahasabha, Pesamuhan Agung, Bhisama, Sabha Pandita, Lokasabha, dan Pesamuhan Madya.

Pasal 20

- (1) Fungsi Pengurus Harian tingkat Daerah adalah sebagai pelaksana program-program Parisada di daerah.
- (2) Tugas dan wewenang Pengurus Harian tingkat Daerah adalah:
- a. Memimpin pengelolaan Parisada di daerahnya;
 - b. Memasyarakatkan dan mendiseminasikan Ketetapan/Keputusan: Mahasabha, Pesamuhan Agung, Bhisama, Sabha Pandita, Lokasabha, dan Pesamuhan Madya;
 - c. Melaksanakan dan menindaklanjuti Ketetapan/Keputusan: Mahasabha, Pesamuhan Agung, Bhisama, Sabha Pandita, Lokasabha, dan Pesamuhan Madya;
 - d. Mempersiapkan dan menyelenggarakan Sabha Parisada tingkat Daerah;
 - e. Menghadiri Lokasabha Parisada Daerah yang berkedudukan 1 (satu) tingkat di bawahnya;
 - f. Mengesahkan Kepengurusan Parisada Daerah yang berkedudukan 1(satu) tingkat di bawahnya, yang dihasilkan dalam Lokasabha

- sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada;
- g. Mengambil Keputusan yang bersifat sosial kemasyarakatan, setelah mempertimbangkan arahan Paruman Pandita dan saran Paruman Walaka;
 - h. Memberikan dukungan dan memfasilitasi bagi pengembangan kehidupan sosial masyarakat;
 - i. Menyampaikan laporan berkala kepada pengurus Parisada 1 (satu) tingkat di atasnya, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 21

Organ Parisada Daerah tingkat kecamatan adalah Pengurus Harian.

Pasal 22

- (1) Fungsi Pengurus Harian tingkat kecamatan adalah sebagai pelaksana program-program Parisada di daerah.
- (2) Tugas dan wewenang Pengurus Harian tingkat kecamatan adalah:
 - a. Memimpin pengelolaan Parisada di daerahnya;
 - b. Menyebarluaskan/mendiseminasikan Ketetapan/Keputusan: Mahasabha, Pesamuhan Agung, Bhisama, Sabha Pandita, Lokasabha, Pesamuhan Madya, dan Pesamuhan Alit;
 - c. Melaksanakan dan menindaklanjuti Ketetapan/Keputusan: Mahasabha, Pesamuhan Agung, Bhisama, Sabha Pandita, Lokasabha, Pesamuhan Madya, dan Pesamuhan Alit ;
 - d. Mempersiapkan dan menyelenggarakan Pesamuhan Alit;
 - e. Menghadiri Pesamuhan Alit Parisada tingkat desa/kelurahan;
 - f. Mengesahkan kepengurusan Parisada tingkat desa/kelurahan, yang dihasilkan dalam Pesamuhan Alit sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - g. Mengambil keputusan yang bersifat sosial kemasyarakatan di wilayahnya;
 - h. Memberikan dukungan dan memfasilitasi pengembangan kehidupan sosial masyarakat;

- i. Menyampaikan laporan berkala kepada pengurus Parisada 1 (satu) tingkat di atasnya, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 23

Organ Parisada Daerah tingkat desa/kelurahan adalah Pengurus Harian.

Pasal 24

- (1) Fungsi Pengurus Harian tingkat desa/kelurahan adalah sebagai pelaksana program-program Parisada di daerah.
- (2) Tugas dan wewenang Pengurus Harian tingkat desa/kelurahan adalah:
 - a. Memimpin pengelolaan Parisada di daerahnya;
 - b. Menyebarkan/mendiseminasikan Ketetapan/Keputusan: Mahasabha, Pesamuan Agung, Bhisama, Sabha Pandita, Lokasabha, Pesamuan Madya, dan Pesamuan Alit;
 - c. Melaksanakan dan menindaklanjuti Ketetapan/Keputusan: Mahasabha, Pesamuan Agung, Bhisama, Sabha Pandita, Lokasabha, Pesamuan Madya, dan Pesamuan Alit;
 - d. Mempersiapkan dan menyelenggarakan Pesamuan Alit;
 - e. Mengambil keputusan yang bersifat sosial kemasyarakatan di wilayahnya;
 - f. Memberikan dukungan dan memfasilitasi pengembangan kehidupan sosial masyarakat;
 - g. Menyampaikan laporan berkala kepada Parisada kecamatan, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

BAB VIII

RANGKAP JABATAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 25

- (1) Pengurus Parisada dilarang menjabat lebih dari 1 (satu) jabatan di dalam Struktur Parisada pada semua tingkatan.

- (2) Pengurus Parisada tidak dilarang menjadi Pengurus Organisasi lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas Parisada dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Pengurus Parisada dilarang menjadi Pengurus Partai Politik.

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan pada Sabha Pandita, maka selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan Sabha Pandita melaksanakan Pesamuhan dan menetapkan penggantinya untuk dilaporkan/disahkan dalam Pesamuhan Agung.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan pada Sabha Walaka, maka selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan Sabha Walaka melaksanakan Pesamuhan dan menetapkan penggantinya untuk dilaporkan/disahkan dalam Pesamuhan Agung.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Ketua Umum dan atau Sekretaris Umum Pengurus Harian, maka selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan Pengurus Harian melaksanakan rapat konsultasi dengan Dharma Adhyaksa dan Ketua Sabha Walaka untuk menetapkan pejabat sementara (Pjs) untuk dikukuhkan dalam Pesamuhan Agung, sampai dilaksanakannya Mahasabha.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan pada Pengurus Harian selain Ketua Umum dan Sekretaris Umum, maka selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan Pengurus Harian melaksanakan rapat dan menetapkan penggantinya untuk dilaporkan/disahkan dalam Pesamuhan Agung.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Ketua dan atau Sekretaris Pengurus Harian Parisada Daerah, maka selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan Pengurus Harian Parisada Daerah melaksanakan rapat konsultasi dengan Dharma Upapathi dan Ketua Paruman Walaka untuk menetapkan pejabat sementara (Pjs) sampai dilaksanakannya Lokasabha.
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan pada Pengurus Parisada Daerah selain Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian Parisada Daerah, maka

selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan Pengurus Parisada Daerah yang bersangkutan melaksanakan rapat dan menetapkan penggantinya serta dilaporkan kepada Parisada 1 (satu) tingkat di atasnya untuk mendapat pengesahan.

BAB IX

SABHA

Pasal 27

- (1) Sabha Parisada tingkat Pusat terdiri atas:
 - a. Mahasabha;
 - b. Pesamuhan Agung;
 - c. Pesamuhan Sabha Pandita;
 - d. Pesamuhan Sabha Walaka;
 - e. Rapat Pengurus Harian.

- (2) Sabha Parisada tingkat Daerah terdiri atas:
 - a. Lokasabha untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. Pesamuhan Madya untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
 - c. Rapat Pengurus Harian tingkat Daerah untuk Parisada provinsi dan kabupaten/kota;
 - d. Pesamuhan Alit untuk tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
 - e. Rapat Pengurus untuk tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

Pasal 28

- (1) Mahasabha adalah pemegang kekuasaan tertinggi, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Wewenang Mahasabha adalah:
 - a. Menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Meminta dan menerima/menolak Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Parisada Pusat;
 - c. Memilih dan menetapkan Pengurus Parisada Pusat;

- d. Merumuskan dan menetapkan Program Umum Parisada;
 - e. Menetapkan keputusan lainnya.
- (3) Ketetapan dan Keputusan Mahasabha bersifat mengikat seluruh umat Hindu Dharma Indonesia.
- (4) Dalam keadaan mendesak dan demi keutuhan Parisada, dapat diadakan Mahasabha Luar Biasa atas usul sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Parisada Provinsi yang ada.

Pasal 29

- (1) Pesamuhan Agung adalah Rapat Kerja Nasional, diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Wewenang Pesamuhan Agung adalah:
- a. Menjabarkan Ketetapan/Keputusan Mahasabha dan Bhisama menjadi Program Kerja;
 - b. Mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja Pengurus Parisada Pusat;
 - c. Menetapkan pengisian kekosongan jabatan dan pergantian antar waktu Pengurus Parisada Pusat;
 - d. Menyiapkan usulan untuk dijadikan materi bahasan dalam Mahasabha;
 - e. Menetapkan keputusan lainnya.

Pasal 30

- (1) Pesamuhan Sabha Pandita adalah Rapat Sabha Pandita, diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Wewenang Pesamuhan Sabha Pandita adalah:
- a. Menetapkan Bhisama;
 - b. Melakukan pengisian kekosongan jabatan dan pergantian antar waktu Anggota Sabha Pandita;
 - c. Menetapkan Keputusan lainnya.

Pasal 31

- (1) Pesamuhan Sabha Walaka adalah Rapat Sabha Walaka, diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Wewenang Pesamuhan Sabha Walaka adalah:
 - a. Menyusun dan menyiapkan bahan-bahan yang akan dibahas oleh Sabha Pandita;
 - b. Melakukan pengisian kekosongan jabatan dan pergantian antar waktu Anggota Sabha Walaka;
 - c. Merumuskan hal-hal penting untuk menjadi pertimbangan Pengurus Harian.

Pasal 32

- (1) Rapat Pengurus Harian adalah Rapat Pleno, diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Wewenang Rapat Pengurus Harian adalah:
 - a. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Program Kerja Parisada;
 - b. Melakukan pengisian kekosongan jabatan dan pergantian antar waktu Pengurus Harian Parisada Pusat;
 - c. Merumuskan keputusan yang bersifat operasional guna menindaklanjuti kebijakan Parisada.

Pasal 33

- (1) Lokasabha merupakan sabha Parisada provinsi dan kabupaten/kota, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam (5) lima tahun.
- (2) Wewenang Lokasabha adalah:
 - a. Meminta dan menerima/menolak Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Parisada Daerah;
 - b. Memilih dan menetapkan Pengurus Parisada Daerah;
 - c. Menetapkan Program Kerja Parisada Daerah;
 - d. Menetapkan Keputusan lainnya.

- (3) Dalam keadaan mendesak demi keutuhan Parisada Daerah, dapat diadakan Lokasabha Luar Biasa atas usul sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Parisada 1 (satu) tingkat di bawahnya.

Pasal 34

- (1) Pesamuhan Madya adalah Rapat Kerja Parisada Daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota, diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Wewenang Pesamuhan Madya adalah:
 - a. Menjabarkan Ketetapan/Keputusan Lokasabha menjadi Program Kerja operasional;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Program Kerja Parisada Daerah;
 - c. Menetapkan pengisian kekosongan jabatan dan pergantian antar waktu Pengurus Parisada Daerah;
 - d. Mempersiapkan bahan masukan untuk disampaikan dalam Pesamuhan Agung dan atau Mahasabha;
 - e. Menetapkan keputusan lainnya.

Pasal 35

- (1) Pesamuhan Alit adalah Rapat Parisada tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (2) Pesamuhan Alit diselenggarakan 1 (satu) kali dalam (5) lima tahun.
- (3) Wewenang Pesamuhan Alit adalah:
 - a. Meminta dan menerima/menolak Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Parisada kecamatan dan atau desa/kelurahan;
 - b. Memilih dan menetapkan Pengurus Parisada kecamatan dan atau desa/kelurahan;
 - c. Menetapkan Program Kerja Parisada kecamatan dan atau desa/kelurahan;
 - d. Menetapkan Keputusan lainnya.

BAB X

HUBUNGAN ANTAR ORGANISASI

Pasal 36

- (1) Parisada berkewajiban mengayomi setiap sampradaya, organisasi, forum, lembaga/badan, dan yayasan yang bernaafaskan Hindu.
- (2) Pengayoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Parisada mengadakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 37

Parisada dapat mengembangkan hubungan secara bebas dan aktif dengan organisasi/institusi Hindu dan non-Hindu, baik di tingkat nasional, regional maupun internasional.

BAB XI

ATRIBUT

Pasal 38

Parisada memiliki atribut, yaitu:

- a. Lambang;
- b. Bendera/Pataka;
- c. Hymne.

Pasal 39

- (1) Lambang Parisada dalam visualisasinya menggambarkan nilai estetika yang merupakan perpaduan serasi antara unsur kepribadian nasional dan nilai-nilai ajaran suci Veda.
- (2) Lambang Parisada dipergunakan sebagai identitas resmi, baik dalam bentuk Pataka, kepala surat, stempel, maupun dalam hal-hal lain yang mempunyai relevansi dengan kegiatan Parisada.

Pasal 40

- (1) Bendera/Pataka wajib ditempatkan berdampingan dengan Bendera Merah Putih di setiap Kantor Parisada.
- (2) Bentuk dan ukuran Pataka diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 41

Hymne Parisada wajib dinyanyikan dalam setiap upacara resmi Parisada.

BAB XII

HARTA

Pasal 42

- (1) Harta Parisada dapat berupa:
 - a. Dana;
 - b. Barang bergerak;
 - c. Barang tak bergerak.
- (2) Harta Parisada diperoleh dari:
 - a. Dana punia umat;
 - b. Bantuan atau sumbangan dari perseorangan, instansi pemerintah, dan atau lembaga/badan-badan swasta yang tidak mengikat;
 - c. Usaha lain yang tidak bertentangan dengan Dharma dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menghimpun dana, Parisada dapat membentuk lembaga/badan yang bergerak di bidang sosial ekonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Harta Parisada diadministrasikan dengan baik dan tertib, secara berkala diaudit oleh Akuntan Publik.

- (5) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk Parisada Pusat dilaporkan dalam Pesamuhan Agung, dan dipertanggungjawabkan dalam Mahasabha;
- (6) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk Parisada provinsi dan atau kabupaten/kota dilaporkan dalam Pesamuhan Madya, dan dipertanggungjawabkan dalam Lokasabha.
- (7) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk Parisada kecamatan dan atau desa/kelurahan dilaporkan dalam Pesamuhan Alit.

BAB XIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 43

- (1) Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah melalui Mahasabha.
- (2) Keputusan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diambil apabila Mahasabha dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah peserta Mahasabha yang ditetapkan oleh Parisada Pusat.
- (3) Keputusan atas perubahan Anggaran Dasar adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah peserta yang hadir dalam Mahasabha.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 45

Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 25 Oktober 2011


**MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG**

KETUA



Ir. I Putu Wirata Dwikora

SEKRETARIS,



Dr. I Ketut Seregig, SH, MH.

WAKIL KETUA,




Dra. Gusti Ayu Sri Astuti, MS.

ANGGOTA,



Dr. Ir. Nyoman Mahayasa, MP

ANGGOTA,



Drs. Ida Bagus Ketut Alit

LAMPIRAN 2
KETETAPAN MAHASABHA X
PARISADA HINDU DHARMA
INDONESIA
Nomor: II/TAP/MAHASABHA X/2011
Tentang : Anggaran Rumah Tangga
Parisada Hindu Dharma Indonesia

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I
ATRIBUT

Pasal 1

- (1) Lambang Parisada memiliki nilai simbolik yang mengacu kepada visi dan misi Parisada. Nilai simbolik tersebut mengandung arti/makna yang mencerminkan jiwa dan semangat keagamaan Hindu.
- (2) Arti/makna Lambang tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tiga bulatan: Merah-Putih-Hitam merupakan lambang Tri Kona sebagai simbol Utpathi, Sthiti, Pralina (penciptaan, pemeliharaan, peleburan) dalam konteks kehidupan umat Hindu.
 - b. Swastika Putih yang muncul dari bulatan Merah: melambangkan penciptaan dan pemutaran roda kehidupan sesuai hukum suci (**Rta**).
 - c. Teratai Putih dan Biru sejumlah 33 (tiga puluh tiga) kelopak bunga: melambangkan 33 (tiga puluh tiga) Dewa penjaga Tri Bhuwana (kosmos):
 - 1) Teratai Putih pada bulatan Merah dengan 11 (sebelas) kelopak bunga: melambangkan 11 (sebelas) Dewa Swah Loka yang menjaga alam surga dengan kesucian;
 - 2) Teratai Biru pada bulatan Putih dengan 22 (dua puluh dua) kelopak bunga: melambangkan 22 (dua puluh dua) Dewa Bhuwah Loka dan Bhur Loka yang menjaga alam kehidupan di dunia.

- d. Bulatan Hitam di luar lingkaran Putih (teratai) berisi tulisan “PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA” yang bermakna bahwa berdasarkan kekuatan spiritual, moral dan etik, Parisada melaksanakan swadharma mengayomi seluruh umat Hindu Indonesia.
- e. Pancaran Sinar Kuning Emas berbentuk Padma Astadala: melambangkan wujud pencapaian kesadaran umat dalam sradha dan bhakti yang merupakan tujuan utama sesuai visi Parisada Hindu Dharma Indonesia.

BAB II KEGIATAN

Pasal 2

Untuk mencapai sasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Anggaran Dasar, Parisada melakukan kegiatan-kegiatan:

- a. Sad Dharma yang meliputi: Dharma Wacana, Dharma Tula, Dharma Santi, Dharma Gita, Dharma Yatra, dan Dharma Sadhana;
- b. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Hindu melalui Pendidikan Nilai-nilai Kemanusiaan;
- c. Memperkokoh pemahaman dan mengimplementasikan nilai-nilai keyakinan terhadap filsafat, etika, dan ritual yang dilakukan sejak usia dini;
- d. Memberdayakan ekonomi umat menuju Lokasamgraha (kesejahteraan bersama);
- e. Meningkatkan peran lembaga keagamaan dalam memperjuangkan kesetaraan dan keadilan;
- f. Meningkatkan kepedulian sosial dan aksi bersama;
- g. Meningkatkan kerjasama lintas agama untuk memelihara kerukunan nasional.

BAB III

SYARAT-SYARAT PENGURUS PARISADA

Pasal 3

Syarat-syarat untuk menjadi anggota Sabha Pandita dan Paruman Pandita:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Sudah dwijati suami dan istri
- c. Sehat jasmani dan rohani.
- d. Memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran suci Veda.
- e. Memiliki kapasitas, kompetensi, integritas, dan moralitas.
- f. Memiliki jiwa dan semangat pengabdian.

Pasal 4

Syarat-syarat untuk menjadi anggota Sabha Walaka dan Paruman Walaka:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Suami dan istri beragama Hindu.
- c. Sehat jasmani dan rohani.
- d. Memiliki pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran suci Veda.
- e. Memiliki intelektualitas, kapasitas, profesionalitas, integritas, dan moralitas.
- f. Memiliki jiwa dan semangat pengabdian.

Pasal 5

Syarat-syarat untuk menjadi Pengurus Harian tingkat Pusat dan Pengurus Harian tingkat Daerah:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Suami dan istri beragama Hindu.
- c. Sehat jasmani dan rohani.
- d. Memiliki pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran suci Veda.
- e. Memiliki intelektualitas, kapasitas, kompetensi, profesionalitas, integritas, dan moralitas.

- f. Memiliki jiwa dan semangat pengabdian.
- g. Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum berdomisili di Jakarta dan sekitarnya (JABODETABEK).
- h. Pengurus Harian tingkat Daerah berdomisili di Ibukota provinsi, kabupaten/kota dan wilayah sekitarnya;
- i. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pengurus Harian tingkat Pusat, Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian tingkat Daerah bekerja penuh waktu;
- j. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pengurus Harian Parisada tingkat Pusat, Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian tingkat Daerah pernah menjadi pengurus Parisada dan atau organisasi keagamaan Hindu;
- k. Tidak pernah dihukum pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- l. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dihadapan masyarakat.

BAB IV

MASA BHAKTI DAN TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS PARISADA PUSAT

Pasal 6

Sabha Pandita diangkat dan ditetapkan dalam Mahasabha untuk masa bhakti 5 (lima) tahun.

Pasal 7

- (1) Anggota Sabha Pandita berjumlah 33 (tiga puluh tiga) orang dengan memperhatikan kebhinnekaan.
- (2) Sabha Pandita dipimpin oleh seorang Dharma Adhyaksa dan beberapa orang Wakil Dharma Adhyaksa yang dipilih oleh dan dari Anggota Sabha Pandita.
- (3) Tata Kerja Sabha Pandita dijabarkan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
- (4) Sabha Pandita dalam melaksanakan tugas dibantu oleh staf sekretariat.

Pasal 8

- (1) Pemilihan anggota Sabha Pandita dilakukan oleh para Pandita peserta Mahasabha.
- (2) Pemilihan Dharma Adhyaksa dan Wakil Dharma Adhyaksa dilakukan oleh anggota Sabha Pandita dalam Mahasabha.

Pasal 9

Sabha Walaka diangkat dan ditetapkan dalam Mahasabha untuk masa bhakti 5 (lima) tahun.

Pasal 10

- (1) Anggota Sabha Walaka berjumlah **55** (lima puluh lima) orang yang memiliki keahlian pada bidang tertentu.
- (2) Sabha Walaka dipimpin oleh seorang Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua serta seorang Sekretaris dan beberapa wakil sekretaris.
- (3) Sabha Walaka dibagi ke dalam beberapa Komisi yang dipimpin oleh seorang Ketua Komisi merangkap Anggota, dan seorang Sekretaris Komisi merangkap Anggota.
- (4) Komisi-komisi dalam Sabha Walaka diupayakan terdiri atas:
 - a. Komisi Keagamaan dan Lintas Iman;
 - b. Komisi Ekonomi dan Kesejahteraan;
 - c. Komisi Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Komisi Lingkungan Hidup;
 - e. Komisi Kesehatan dan Sosial Kemanusiaan;
 - f. Komisi Wanita, Pemuda, dan Anak;
 - g. Komisi Ideologi, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);
 - h. Komisi Sains dan Teknologi.
- (5) Tata Kerja Sabha Walaka dijabarkan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 11

- (1) Pemilihan anggota Sabha Walaka dilakukan oleh Formatur Mahasabha;
- (2) Pimpinan Sabha Walaka dipilih dari dan oleh anggota Sabha Walaka;
- (3) Pemilihan Komisi-komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4) dipilih dari dan oleh Sabha Walaka.

Pasal 12

Pengurus Harian diangkat dan ditetapkan dalam Mahasabha untuk masa bhakti 5 (lima) tahun.

Pasal 13

- (1) Pengurus Harian dipimpin oleh seorang Ketua Umum.
- (2) Ketua Umum dibantu oleh seorang Sekretaris Umum, seorang Bendahara Umum, 10 (sepuluh) orang Ketua Bidang, 5 (lima) orang Sekretaris dan 2 (dua) orang Bendahara.
- (3) Bidang-bidang pada Pengurus Harian adalah sebagai berikut:
 - a. Bidang Organisasi dan Kelembagaan;
 - b. Bidang Hubungan Internasional;
 - c. Bidang Keagamaan dan Lintas Iman;
 - d. Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan;
 - e. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - f. Bidang Lingkungan Hidup;
 - g. Bidang Kesehatan dan Sosial Kemanusiaan;
 - h. Bidang Wanita, Pemuda dan Anak;
 - i. Bidang Ideologi, Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
 - j. Bidang Sains dan Teknologi.
- (4) Tata Kerja Pengurus Harian dijabarkan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 14

- (1) Pemilihan Ketua Umum dan Sekretaris Umum dalam 1 (satu) paket, dilakukan secara langsung oleh Peserta Mahasabha.
- (2) Pemilihan Pengurus Harian lainnya dilakukan oleh formatur dalam Mahasabha.
- (3) Ketua Umum dan Sekretaris Umum dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama untuk 1 (satu) masa bhakti berikutnya.

BAB V

MASA BHAKTI DAN TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS PARISADA DAERAH

Pasal 15

Pengurus Parisada Daerah tingkat provinsi dan atau kabupaten/kota diangkat dan ditetapkan dalam Lokasabha untuk masa bhakti 5 (lima) tahun.

Pasal 16

- (1) Anggota Paruman Pandita berjumlah 11 (sebelas) orang atau sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, dipimpin oleh seorang Dharma Upapathi.
- (2) Anggota Paruman Walaka berjumlah 22 (dua puluh dua orang) atau sekurang-kurangnya 5 (lima) orang, dipimpin oleh seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan seorang Sekretaris.
- (3) Pengurus Harian tingkat daerah dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Sekretaris, seorang Bendahara, sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang Wakil Ketua, 2 (dua) orang Wakil Sekretaris dan 1 (satu) orang Wakil Bendahara, serta beberapa bidang sesuai kebutuhan daerah.

Pasal 17

- (1) Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian tingkat daerah dalam 1 (satu) paket, dipilih secara langsung atau melalui formatur Lokasabha.

- (2) Paruman Pandita, Paruman Walaka, dan Pengurus Harian tingkat daerah lainnya dipilih oleh Formatur dalam Lokasabha.
- (3) Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian tingkat daerah dapat dipilih kembali pada masa jabatan yang sama untuk masa bhakti berikutnya.

BAB VI

HILANGNYA KEANGGOTAAN PENGURUS PARISADA

Pasal 18

Hilangnya keanggotaan Sabha Pandita, Paruman Pandita, Sabha Walaka, Paruman Walaka, Pengurus Harian tingkat Pusat, dan Pengurus Harian tingkat Daerah disebabkan karena:

- a. Meninggal dunia.
- b. Berhalangan tetap.
- c. Mengundurkan diri.
- d. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Bab III Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII

MAHASABHA

Pasal 19

- (1) Mahasabha dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 50% ditambah 1 jumlah peserta yang ditetapkan oleh Parisada Pusat.
- (2) Ketetapan/Keputusan Mahasabha dinyatakan sah apabila Sidang Mahasabha dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari peserta yang hadir dalam Mahasabha.

Pasal 20

- (1) Mahasabha dihadiri oleh Peserta dan Peninjau.
- (2) Peserta Mahasabha terdiri atas:
 - a. Anggota Sabha Pandita;
 - b. Anggota Sabha Walaka;

- c. Pengurus Harian dan Badan/Lembaga serta Yayasan yang dibentuk;
 - d. Utusan Parisada Provinsi;
 - e. Utusan Parisada Kabupaten/Kota;
 - f. Utusan Organisasi, Forum, Lembaga-lembaga/Badan yang bernafaskan Hindu berskala nasional dan direkomendasikan oleh Parisada Pusat;
 - g. Utusan Instansi tingkat pusat terkait yang berhubungan dengan pelayanan dan pembinaan Umat Hindu.
- (3) Peninjau Mahasabha terdiri atas:
- a. Utusan Instansi terkait yang berhubungan dengan pelayanan dan pembinaan Umat Hindu.
 - b. Pemuka umat yang ditetapkan oleh Pengurus Harian bersama Panitia Mahasabha setelah mempertimbangkan usul-usul dari Parisada Daerah.
 - c. Utusan Organisasi, Forum, Yayasan, Badan-badan atau Lembaga-lembaga, Sampradaya dan komunitas umat yang bernafaskan Hindu.
- (4) Jumlah utusan dan pemuka umat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, e, f, g dan ayat (3), ditentukan oleh Pengurus Harian Parisada Pusat atas usulan Panitia Mahasabha.

Pasal 21

- (1) Hak Peserta Mahasabha adalah:
- a. Hak bicara;
 - b. Hak suara (termasuk hak memilih);
 - c. Hak dipilih.
- (2) Hak Peninjau Mahasabha adalah:
- a. Hak bicara;
 - b. Hak dipilih;

BAB VIII PESAMUHAN AGUNG

Pasal 22

- (1) Pesamuhan Agung dihadiri oleh:
 - a. Anggota Sabha Pandita;
 - b. Anggota Sabha Walaka;
 - c. Pengurus Harian;
 - d. Utusan Parisada provinsi;
 - e. Utusan Sampradaya, Organisasi, Forum, Lembaga/Badan, dan Yayasan bernafaskan Hindu berskala nasional dan direkomendasikan oleh Parisada Pusat;
 - f. Utusan Instansi terkait yang berhubungan dengan pelayanan dan pembinaan Umat Hindu.

- (2) Jumlah Utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, e, dan f, ditentukan oleh Parisada Pusat.

BAB IX LOKASABHA DAN PESAMUHAN DAERAH

Pasal 23

- (1) Lokasabha dihadiri oleh Peserta dan Peninjau.
- (2) Peserta Lokasabha terdiri atas:
 - a. Pengurus Parisada Daerah yang bersangkutan;
 - b. Utusan Pengurus Parisada Daerah 1 (satu) tingkat di bawahnya;
 - c. Utusan Pengurus Parisada 1 (satu) tingkat di atasnya;
 - d. Utusan Sampradaya, Organisasi, Forum, Lembaga/Badan, dan Yayasan bernafaskan Hindu berskala daerah dan direkomendasikan oleh Parisada Daerah;
 - e. Utusan Instansi terkait yang berhubungan dengan pelayanan dan pembinaan Umat Hindu di daerah.

- (3) Peninjau Lokasabha adalah Pemuka/tokoh masyarakat daerah dan undangan yang direkomendasikan oleh Pengurus Parisada Daerah.
- (4) Jumlah utusan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, c, d, e dan ayat (3) ditentukan oleh Pengurus Parisada Daerah.

Pasal 24

- (1) Hak Peserta Lokasabha adalah:
 - a. Hak bicara;
 - b. Hak suara (termasuk hak memilih);
 - c. Hak dipilih.

- (2) Hak Peninjau Lokasabha adalah:
 - a. Hak bicara;
 - b. Hak dipilih.

Pasal 25

- (1) Pesamuhan Madya dihadiri oleh:
 - a. Pengurus Parisada Daerah tingkat provinsi dan atau kabupaten/kota bersangkutan;
 - b. Utusan Pengurus Parisada Daerah 1 (satu) tingkat di bawahnya;
 - c. Utusan Sampradaya, Organisasi, Forum, Lembaga/Badan, dan Yayasan bernafaskan Hindu berskala daerah dan direkomendasikan oleh Parisada Daerah Parisada provinsi dan atau kabupaten/kota;
 - d. Utusan Instansi terkait yang berhubungan dengan pelayanan dan pembinaan Umat Hindu di daerah.

- (2) Jumlah utusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, c, dan d ditentukan oleh Parisada Daerah tingkat provinsi dan atau kabupaten/kota.

- (3) Pesamuhan Alit dihadiri oleh:
- a. Pengurus Parisada Daerah tingkat kecamatan dan atau desa/kelurahan bersangkutan;
 - b. Utusan Pengurus Parisada Daerah 1 (satu) tingkat di bawahnya;
 - c. Utusan Sampradaya, Organisasi, Forum, Lembaga/Badan, dan Yayasan bernafaskan Hindu berskala daerah dan direkomendasikan oleh Parisada Daerah tingkat kecamatan dan atau desa/kelurahan;
 - d. Utusan Instansi terkait yang berhubungan dengan pelayanan dan pembinaan Umat Hindu di daerah.
- (4) Jumlah utusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, c, dan d ditentukan oleh Parisada Daerah tingkat kecamatan dan atau desa/kelurahan.

BAB X

TATA URUTAN PERATURAN

Pasal 26

Tata Urutan Peraturan Parisada:

- a. Ketetapan/Keputusan Mahasabha dan Bhisama.
- b. Keputusan Pesamuhan Agung.
- c. Keputusan Sabha Pandita.
- d. Peraturan Organisasi.
- e. Keputusan Pengurus Harian Parisada Pusat.
- f. Keputusan Lokasabha.
- g. Keputusan Pesamuhan Madya.
- h. Keputusan Paruman Pandita.
- i. Keputusan Pengurus Harian Parisada Daerah.
- j. Keputusan Pesamuhan Alit.

BAB XI

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 27

- (1) Setiap Keputusan yang diambil dalam Sabha (Mahasabha, Pesamuhan Agung, Pesamuhan Sabha Pandita, Pesamuhan Sabha Walaka, Rapat Pengurus Harian, Lokasabha, Pesamuhan Madya dan Rapat Pengurus Parisada Daerah dan Pesamuhan Alit) diupayakan dicapai dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara yang dimaksud pada ayat (1) tidak dapat terlaksana, maka dimungkinkan dilakukan dengan pemungutan suara.

BAB XII

LEMBAGA/BADAN/YAYASAN

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan Tugas Pokoknya, Parisada dapat membentuk Lembaga/Badan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian serta Tata Kerja Pengurus Lembaga/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Harian/Pengurus Harian tingkat Daerah sesuai tingkatannya.
- (3) Lembaga/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Pengurus Harian/Pengurus Harian tingkat Daerah sesuai tingkatannya.
- (4) Pembentukan, pelaksanaan, dan manfaat dari kegiatan Lembaga/Badan di Parisada Pusat dilaporkan oleh Pengurus Harian dalam Pesamuhan Agung dan dipertanggungjawabkan dalam Mahasabha.
- (5) Pembentukan, pelaksanaan, dan manfaat dari kegiatan Lembaga/Badan di daerah dilaporkan oleh Pengurus Harian tingkat Daerah dalam Pesamuhan Madya dan dipertanggungjawabkan dalam Lokasabha.

- (6) Lembaga/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Pendidikan, Lembaga Dharma Duta, Lembaga Dharma Gita, Lembaga Konseling Perkawinan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Penyiaran Hindu, Badan Dharma Dana Nasional, Badan Kesehatan dan Pemberdayaan Umat, Yayasan Pendidikan Widya Kerti, Yayasan Adikara Dharma Parisad, dan Lembaga/Badan lain yang dipandang perlu.

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan Tugas Pokoknya, Parisada dapat membentuk Yayasan sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian serta Tata Kerja Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII SEKRETARIAT PARISADA PUSAT

Pasal 30

- (1) Sekretariat Parisada Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
- (2) Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugas kesekretariatan dibantu oleh Staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Harian.
- (3) Susunan Organisasi Sekretariat Parisada Pusat ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Harian.
- (4) Pengurus Harian menyiapkan sekretaris dan staf untuk Sabha Pandita.

BAB XIV
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 31

- (1) Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diubah dalam Mahasabha.
- (2) Keputusan untuk mengubah Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diambil apabila Mahasabha dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta Mahasabha.
- (3) Keputusan atas perubahan Anggaran Rumah Tangga adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Peserta Mahasabha yang hadir.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Organisasi.

Pasal 33

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 25 Oktober 2011


MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG

KETUA



Ir. I Putu Wirata Dwikora

SEKRETARIS,



Dr. I Ketut Seregig, SH, MH.

WAKIL KETUA,




Dra. Gusti Ayu Sri Astuti, MS.

ANGGOTA,



Dr. Ir. Nyoman Mahayasa, MP

ANGGOTA,



Drs. Ida Bagus Ketut Alit

KETETAPAN
MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
NOMOR: III/TAP/MAHASABHA X/2011

Tentang
GRAND DESIGN HINDU DHARMA INDONESIA

ATAS ASUNG KERTHA WARA NUGRAHA HYANG WIDHI WASA
MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa Mahasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Parisada, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- b. Bahwa Mahasabha X berwenang mengambil Keputusan/Ketetapan untuk meningkatkan peran Parisada dalam rangka mengantarkan umat Hindu guna melaksanakan Dharma;
- c. Bahwa Parisada Hindu Dharma Indonesia sebagai Majelis Tertinggi Agama Hindu di Indonesia belum memiliki Grand Design sebagai penentu arah kebijakan Parisada ke depan;
- d. Bahwa berhubung dengan itu perlu dikeluarkan Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- Mengingat : 1. Ketetapan MAHASABHA IX Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: I/TAP/M. SABHA IX/2006 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.

- : 2. Keputusan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:02/KEP/MAHASABHA X/2011 tentang Peraturan Tata Tertib Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.
3. Keputusan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:03/KEP/MAHASABHA X/2011 tentang Jadwal Acara Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.

Memperhatikan : Hasil musyawarah Sidang Komisi B yang membahas Grand Design Hindu Dharma Indonesia 50 (limapuluh) tahun ke depan; dan pendapat, pandangan serta usul yang disampaikan dalam Sidang Paripurna tanggal 25 Oktober 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TENTANG GRAND DESIGN HINDU DHARMA INDONESIA 50 (LIMAPULUH) TAHUN KE DEPAN.

Pertama : Mengesahkan Grand Design Hindu Dharma Indonesia 50 (limapuluh) tahun ke Depan sebagai penentu arah kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Hindu Dharma Indonesia.

Kedua : Parisada Hindu Dharma Indonesia sebagai majelis tertinggi agama Hindu di Indonesia bertanggung jawab menyebarluaskan Ketetapan ini kepada seluruh komponen umat Hindu Indonesia.

Ketiga : Parisada Hindu Dharma Indonesia bersama-sama Lembaga-lembaga Keagamaan Hindu bertanggung jawab mewujudkan Ketetapan ini.

- Keempat : Grand Design Hindu Dharma Indonesia 50 (limapuluh) tahun ke Depan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Ketetapan ini.
- Kelima : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 25 Oktober 2011

MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

PIMPINAN SIDANG

KETUA




Ir. I Putu Wirata Dwikora

SEKRETARIS,



Dr. I Ketut Seregig, SH, MH.

WAKIL KETUA,




Dra. Gusti Ayu Sri Astuti, MS.

ANGGOTA,



Dr. Ir. Nyoman Mahayasa, MP

ANGGOTA,



Drs. Ida Bagus Ketut Alit

Lampiran:
KETETAPAN MAHASABHA X
Parisada Hindu Dharma Indonesia
Nomor: III/TAP/MAHASABHA X/2011
Tentang Grand Design Hindu Dharma
Indonesia

GRAND DESIGN HINDU DHARMA INDONESIA 2011 - 2061

I. Latar Belakang

1. Sejak bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan, tepatnya sejak Agama Hindu secara sah diakui keberadaannya di bumi Indonesia pada tahun 1959, hingga saat ini umat Hindu di Indonesia belum pernah secara khusus mendesain keberadaannya ke depan.
2. Tiadanya desain secara khusus tentang rencana masa depannya membuat umat Hindu di Indonesia pun tidak jelas kontribusinya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Parisada Hindu Dharma Indonesia sebagai Majelis Tertinggi Agama Hindu di Indonesia memiliki tanggung jawab menentukan arah dan bentuk kehidupan bangsa Indonesia ke depan.
4. Perkembangan globalisasi teknologi, demokratisasi, humanisasi dunia tidak dapat dihindari yang menyebabkan Umat hindu menghadapi pergaulan dunia dengan segala konsekuensinya.
5. Kualitas SDM umat Hindu di Indonesia belum memadai untuk menghadapi pergaulan budaya global sehingga terjadi goncangan-goncangan sosial.
6. Banyak kasus-kasus pembangunan yang tidak menekankan

- pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development)
7. Semakin banyak kasus-kasus konversi/peralihan agama.

II. Tujuan

“*Grand Design Hindu Dharma Indonesia*” ini disusun dengan tujuan:

1. Menentukan arah, strategi, kebijakan-kebijakan dan program-program pokok pengembangan agama Hindu dan masyarakat Hindu di Indonesia ke depan.
2. Menentukan arah, strategi dan bentuk-bentuk kontribusi agama Hindu dalam kehidupan bangsa Indonesia ke depan.
3. Sebagai rencana induk (*master plan*) bagi seluruh komponen agama Hindu di Indonesia, baik Parisada sebagai majelis tertinggi agama Hindu di Indonesia maupun institusi, lembaga dan organisasi yang bernafaskan Hindu dalam menyusun program kerjanya.

III. Visi Parisada

Visi Parisada adalah terwujudnya masyarakat Hindu Dharma Indonesia yang sejahtera dan bahagia (*moksa dan jagadhita*) bersumber dari Pustaka Suci Veda.

IV. Misi Parisada

- a. Meningkatkan perilaku (habit) pelaksanaan keyakinan dan filsafat (*tattva*), etika (*susila*), dan ritual (*acara*) Hindu dalam kehidupan beragama yang modern;
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membangun sumberdaya manusia yang maju, unggul, mandiri, berbudaya berdasarkan Dharma;
- c. Menumbuhkembangkan wawasan, solidaritas, dan

- keharmonisan internal dan eksternal;
- d. Melestarikan nilai-nilai budaya Hindu berdasarkan Veda;
 - e. Memasyarakatkan pelaksanaan upacara dan upakara yang disesuaikan dengan kemampuan umat Hindu.

V. Pilar Utama Gerakan

- Aktualisasi Nilai-nilai
- Revitalisasi Sumber Daya
- Profesionalisasi Organisasi
- Kolaborasi Kelembagaan

VI. Tema dan Tujuan Utama

	1959 - 2011	2011 - 2061
TEMA	EKSISTENSI & PELEMBAGAAN	OPTIMALISASI, AKTUALISASI & KONTRIBUSI
TUJUAN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keberadaan agama Hindu di Indonesia yang mendapat fasilitas pelayanan dari negara ▪ Pembentukan dan penguatan institusi dan organisasi bernaifaskan Hindu. ▪ Diakui oleh masyarakat umum dan lembaga keagamaan lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agama: Diseminasi (menyebarkan), internalisasi, implementasi nilai-nilai, dan memiliki ketahanan dan kualitas spiritual. 2. Ekonomi: Sejahtera, mandiri, dan memiliki ketahanan ekonomi. 3. Pendidikan: Sumber daya manusia yang unggul, mandiri, berbudaya, dan berkarakter.

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Kesehatan: Budaya hidup bersih dan sehat. 5. Budaya: Penghargaan, pelestarian dan penguatan kearifan lokal. 6. Kemanusiaan: Kesamaan hak, cinta kasih, peduli dan melayani. 7. Lingkungan: pelestarian dan Penghargaan dalam bingkai Tri Hita Karana. 8. Organisasi: Dinamis, Kerjasama, Sinergi, Integrasi, dan Harmoni serta Penguatan Citra. 9. Ideologi: Mewarnai kebijakan Dharma Negara. 10. Sains dan Teknologi: Sesuai dengan nilai-nilai Dharma (Vedic Science) untuk membangun peradaban.
--	--	--

VII. GRAND STRATEGY & PROGRAM UMUM

PILAR	INITIATIVE STRATEGY	PROGRAM UMUM
AKTUALISASI NILAI-NILAI	1. Sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai universal: tat twam asi, tri kaya parisuda, tri hita karana, karma, yadnya, sevanam.	1) Menyiapkan pedharmawacana yang handal. 2) Menyiapkan materi Dharma Wacana. 3) Melaksanakan Dharma Wacana dan Dharma Tula terprogram secara rutin. 4) Menerbitkan dan mendistribusikan materi publikasi nilai-nilai universal Hindu.

PILAR	INITIATIVE STRATEGY	PROGRAM UMUM
REVITALISASI SUMBER DAYA	1. Mendayagunakan talenta, karakter dan kapabilitas sumber daya manusia secara umum baik .	1) Menginventarisasi sumber daya manusia yang memiliki talenta, karakter, dan kapabilitas. 2) Mengorganisasikan dan mendayagunakan sumber daya manusia yang memiliki talenta, karakter, dan kapabilitas.

	<p>2. Memobilisasi dan mendayagunakan potensi sumber daya finansial.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menginventarisasikan sumber-sumber daya finansial. 2) Merevitalisasi dan mengembangkan sistem mobilisasi sumber daya finansial, baik intensifikasi maupun ekstensifikasi. 3) Melaksanakan mobilisasi sumber daya finansial. 4) Mengelola sumber daya finansial secara professional dan akuntabel.
<p>REVITALISASI SUMBER DAYA</p>	<p>3. Mengambil manfaat dari budaya nusantara dan world heritages.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menginventarisasi kekayaan budaya nusantara dan world heritages. 2) Mengukuhkan identitas kehinduan pada kekayaan budaya nusantara dan world heritages. 3) Melestarikan budaya nusantara dan world heritages. 4) Mendayagunakan budaya nusantara dan world heritages.



	<p>4. Meningkatkan pendidikan dan pengembangan SDM.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengkampanyekan semangat belajar setinggi-tingginya bagi umat Hindu. 2) Memfasilitasi umat Hindu agar bisa belajar setinggi-tingginya. 3) Membuat desain sistem pendidikan dengan nilai-nilai Hindu. 4) Mempersiapkan lembaga, sarana, prasarana, dan SDM. 5) Mengoperasionalkan pendidikan dan pengembangan SDM.
	<p>5. Melakukan mapping keumatan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengumpulkan data jumlah umat dan potensi keumatan , rumah ibadat, rohaniwan, penyuluh, guru agama, dsb. 2) Membuat database dan mengolah menjadi pusat informasi keumatan.

PILAR	INITIATIVE STRATEGY	PROGRAM UMUM
PROFESIONALISASI ORGANISASI	1. Meningkatkan eksistensi Parisada Daerah.	1) Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan sinergi dengan pemerintah maupun Desa Pakraman/ Lembaga Keagamaan. 2) Parisada Daerah meningkatkan program-program pelayanan umat.
	2. Meningkatkan profesionalitas Parisada.	1) Mendata calon-calon Pengurus Parisada yang memiliki potensi, kompetensi, dan sikap professional. 2) Meningkatkan konsolidasi organisasi Parisada. 3) Meningkatkan profesionalitas dalam manajemen organisasi.

PILAR	INITIATIVE STRATEGY	PROGRAM UMUM
KOLABORASI KELEMBAGAAN	1. Memanfaatkan pengakuan terhadap Parisada oleh masyarakat umum, lembaga keagamaan lainnya, dan pemerintah.	1) Meningkatkan sosialisasi Bhisama-bhisama yang sudah ditetapkan Parisada. 2) Meningkatkan kerjasama program dengan lembaga keagamaan lain dan pemerintah.

		<p>3) Proaktif menyampaikan usulan dan atau rekomendasi kepada pemerintah yang terkait dengan interes umat Hindu.</p>
	<p>2. Memanfaatkan hubungan baik dengan majelis-majelis agama dan organisasi keagamaan lainnya.</p>	<p>1) Meningkatkan secara aktif peran Parisada dalam kegiatan lintas agama. 2) Aktif menyuarakan kepentingan umat dalam forum-forum lintas agama.</p>
	<p>3. Membangun sinergi antar: pengurus, organ-organ (sabha pandita, sabha walaka, pengurus harian); pengurus pusat dan daerah; Parisada dengan organisasi bernafaskan Hindu; Parisada dengan Bimas Hindu; Parisada dengan lembaga keagamaan bernafaskan Hindu di luar negeri</p>	<p>1) Meningkatkan kerjasama antar pengurus dan organ Parisada. 2) Meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama Parisada dengan organisasi-organisasi bernafaskan Hindu baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 3) Meningkatkan komunikasi, koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama antara Parisada dan Bimas Hindu, baik di pusat maupun di daerah.</p>

VIII. TAHAPAN PENCAPAIAN



Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 25 Oktober 2011

MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA


PIMPINAN SIDANG

KETUA



Ir. I Putu Wirata Dwikora

SEKRETARIS,



Dr. I Ketut Seregig, SH, MH.

WAKIL KETUA,



Dra. Gusti Ayu Sri Astuti, MS.

ANGGOTA,



Dr. Ir. Nyoman Mahayasa, MP

ANGGOTA,



Drs. Ida Bagus Ketut Alit

KETETAPAN
MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
NOMOR: IV/TAP/MAHASABHA X/2011

Tentang
PROGRAM KERJA
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
MASA BHAKTI 2011 - 2016

ATAS ASUNG KERTHAWARA NUGRAHA HYANG WIDHI WASA
MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa Mahasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Parisada, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
 - b. Bahwa Mahasabha X berwenang mengambil Keputusan/Ketetapan untuk meningkatkan peran Parisada dalam rangka mengantarkan umat Hindu guna melaksanakan Dharma;
 - c. Bahwa Mahasabha X berwenang menetapkan Program Kerja Parisada sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kewajiban segenap Pengurus Parisada dalam kurun waktu 5 tahun;
 - d. Bahwa Program Kerja tersebut disusun secara sistimatis terarah dan memberikan gambaran yang jelas mengenai visi, misi, sasaran serta prioritas kebijaksanaan yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan sradha bhakti umat Hindu dan perannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - e. Bahwa berhubung dengan itu perlu dikeluarkan ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.

- Mengingat : 1. Ketetapan MAHASABHA IX Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: I/TAP/M. SABHA IX/2006 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
2. Keputusan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:02/KEP/MAHASABHA X/2011 tentang Peraturan Tata Tertib Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.
3. Keputusan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:01/KEP/MAHASABHA X/2011 tentang Jadwal Acara Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.

Memperhatikan : Hasil musyawarah Sidang Komisi B yang membahas Program Kerja; dan pendapat, pandangan serta usul yang disampaikan dalam Sidang Paripurna tanggal 25 Oktober 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TENTANG PROGRAM KERJA PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA MASA BHAKTI 2011 - 2016.

Pertama : Mengesahkan Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2011-2016.

Kedua : Program Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Ketetapan ini.

Ketiga : Menugaskan kepada Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2011 - 2016 untuk mengemban dan melaksanakan Ketetapan ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

Keempat : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 25 Oktober 2011


**MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG**

KETUA



Ir. I Putu Wirata Dwikora

SEKRETARIS,



Dr. I Ketut Seregig, SH, MH.

WAKIL KETUA,



Dra. Gusti Ayu Sri Astuti, MS.

ANGGOTA,



Dr. Ir. Nyoman Mahayasa, MP

ANGGOTA,



Drs. Ida Bagus Ketut Alit

Lampiran:
KETETAPAN MAHASABHA X
PARISADA HINDU DHARMA
INDONESIA
Nomor: IV/TAP/MAHASABHA X/2011
Tentang Program Kerja Parisada Hindu
Dharma Indonesia Masa Bhakti 2011-
2016

PROGRAM KERJA PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA MASA BHAKTI 2011 - 2016

I. VISI

Terwujudnya masyarakat Hindu Dharma Indonesia yang sejahtera dan bahagia (*moksa* dan *jagadhita*) bersumber dari Pustaka Suci Veda

II. MISI

- a. Meningkatkan perilaku (habit) pelaksanaan keyakinan dan filsafat (*tattva*), etika (*susila*), dan ritual (*acara*) Hindu dalam kehidupan beragama yang modern;
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membangun sumberdaya manusia yang maju, unggul, mandiri, berbudaya berdasarkan Dharma;
- c. Menumbuhkembangkan wawasan, solidaritas, dan keharmonisan internal dan eksternal;
- d. Melestarikan nilai-nilai budaya Hindu berdasarkan Veda;
- e. Memasyarakatkan pelaksanaan upacara dan upakara yang disesuaikan dengan kemampuan umat Hindu.

III. TUJUAN

Parisada bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan masyarakat Hindu dengan keyakinan, komitmen dan kesetiaan yang tinggi terhadap ajaran agama Hindu;
- b. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pengembangan nilai-nilai kemanusiaan;
- c. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan Dharma Agama dan Dharma Negara;
- d. Mewujudkan kerukunan dan kesejahteraan sosial.

IV. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai adalah:

- a. Terjaganya keutuhan masyarakat Hindu Dharma Indonesia dengan mengakomodasikan kearifan budaya lokal;
- b. Terwujudnya masyarakat Hindu Dharma Indonesia yang berkualitas dan memiliki *sradha* dan *bhakti* yang diaktualisasikan secara modern;
- c. Terwujudnya masyarakat Hindu Dharma Indonesia yang proaktif dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. Terwujudnya masyarakat Hindu Dharma Indonesia yang cerdas dan berkarakter;
- e. Terwujudnya masyarakat yang harmonis dan sejahtera lahir batin.

V. KEBIJAKAN DASAR

1. Bhisama Parisada Hindu Dharma Indonesia
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia
3. Grand Design Hindu Dharma Indonesia

VI. SASARAN UTAMA

NO.	BIDANG	SASARAN
1	AGAMA	Diseminasi (menyebarkan), internalisasi, implementasi nilai-nilai, dan memiliki ketahanan
2	EKONOMI	Sejahtera, mandiri, dan memiliki ketahanan ekonomi.
3	PENDIDIKAN	Sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul baik karakter maupun kompetensi.
4	KESEHATAN	Budaya hidup bersih dan sehat
5	BUDAYA	Penghargaan dan penguatan kearifan lokal
6	KEMANUSIAAN	Kesamaan hak, peduli dan melayani
7	LINGKUNGAN	Penghargaan dan pelestarian
8	ORGANISASI	Kerjasama dan sinergi
9	IDEOLOGI	Mewarnai kebijakan Dharma Negara melalui Kontribusi, Kolaborasi, dan Negosiasi.
10	SAINS DAN TEKNOLOGI	Sesuai dengan nilai-nilai Dharma, untuk membangun peradaban.

VIII. PROGRAM UMUM

PROGRAM UMUM SABHA PANDITA

NO.	BIDANG	PROGRAM UMUM
1	AGAMA, BUDAYA	Pendapat, Keputusan, atau Bhisama yang mendorong: <ul style="list-style-type: none">▪ Proses internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Hindu Dharma;▪ Fungsionalisasi sarana dan prasarana peribadatan dalam sosiometrik.▪ Umat memberikan penghargaan, penghormatan, dan penguatan kearifan budaya lokal dalam menginternalisasikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Hindu Dharma;▪ Proses penguatan nilai-nilai agar umat memiliki ketahanan sraddha;
		<ul style="list-style-type: none">▪ Umat memiliki kemauan, keberanian, dan kemampuan melakukan diseminasi (penyebarluasan) nilai-nilai Hindu Dharma;

	<p>2 EKONOMI, PENDIDIKAN, KESEHATAN, LINGKUNGAN, SAINS</p>	<p>Pendapat, Keputusan, atau Bhisama yang mendorong:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Umat memiliki pola pikir (mindset), kemauan, dan etos kerja untuk melakukan gerakan pemberdayaan ekonomi dan memiliki ketahanan ekonomi yang berlandaskan Dharma menuju kemandirian ekonomi untuk hidup hidup sejahtera lahir batin sebagai bagian dari penyempurnaan dirinya; ▪ Sistem Pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Hindu Dharma, seperti Pasraman dan Widyalyaya; ▪ Sistem Pendidikan bagi Calon Rohaniwan Hindu Dharma Indonesia; ▪ Pusat Kajian dan Pengembangan Hindu (<i>The Hindu Center</i>); ▪ Umat tumbuh dan berkembang menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul, dalam karakter maupun kompetensi; ▪ Umat membangun perilaku dan budaya hidup bersih dan sehat; ▪ Umat membangun kesadaran dan keberanian atas kesamaan hak sebagai warga Negara, serta memiliki kepedulian untuk memberikan pelayanan kepada sesama;
--	---	---

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Umat memiliki kesadaran, komitmen, dan upaya-upaya pada penghargaan dan pelestarian lingkungan; ▪ Agar negara dipimpin dan dikelola dengan berlandaskan nilai-nilai Dharma; ▪ Umat memanfaatkan kemajuan sains dan teknologi yang sesuai dengan nilai-nilai Dharma, untuk membangun peradaban.
--	--	--

PROGRAM UMUM SABHA WALAKA

NO.	KOMISI	PROGRAM UMUM
1	Keagamaan dan Lintas Iman	<p>Melakukan bahasan, kajian, dan penelitian guna menyiapkan masukan bagi Sabha Pandita dalam membuat Pendapat, Kebijakan, dan atau Bhisama yang terkait dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Hindu Dharma; ▪ Pentingnya ketahanan <i>sraddha</i> bagi umat Hindu; ▪ Fungsionalisasi sarana dan prasarana peribadatan dalam sosiometrik. ▪ Penanganan yang profesional dalam memberikan pelayanan bagi individu yang atas pilihan dan keputusannya masuk menjadi penganut Hindu Dharma;

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarana dan Prasarana peribadatan/ persembahyangan yang memberikan penghargaan, penghormatan, dan pengembangan kearifan budaya lokal; ▪ Komunikasi dan kerjasama Lintas Iman.
2	Ekonomi dan Kesejahteraan	<p>Melakukan bahasan, kajian, dan penelitian guna menyiapkan masukan bagi Sabha Pandita dalam membuat Pendapat, Kebijakan, dan atau Bhisama yang terkait dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsepsi nilai-nilai Hindu Dharma tentang Ekonomi dan Kesejahteraan; ▪ Gerakan dan upaya-upaya pemberdayaan ekonomi, ketahanan ekonomi dan kemandirian ekonomi umat;
3	Pendidikan dan Kebudayaan	<p>Melakukan bahasan, kajian, dan penelitian guna menyiapkan masukan bagi Sabha Pandita dalam membuat Pendapat, Kebijakan, dan atau Bhisama yang terkait dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsepsi tentang Sistem Pendidikan yang berlandarkan nilai-nilai Hindu Dharma, seperti Pasraman dan Widyalyaya; ▪ Konsepsi tentang Sistem Pendidikan bagi Calon Rohaniwan Hindu Dharma Indonesia;

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsepsi tentang Pusat Kajian dan Pengembangan Hindu (<i>The Hindu Center</i>); ▪ Pentingnya umat dan masyarakat Hindu Dharma Indonesia proaktif terlibat dalam gerakan pelayanan di bidang Pendidikan; ▪ Mendorong agar umat Hindu Dharma Indonesia mengutamakan pendidikan dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul, dalam karakter maupun kompetensi; ▪ Pentingnya umat dan masyarakat Hindu Dharma Indonesia proaktif terlibat dalam penghargaan dan penguatan kearifan budaya lokal.
4	Lingkungan Hidup	<p>Melakukan bahasan, kajian, dan penelitian guna menyiapkan masukan bagi Sabha Pandita dalam membuat Pendapat, Kebijakan, dan atau Bhisama yang terkait dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsepsi nilai-nilai Hindu Dharma tentang keserasian dan keharmonisan hidup dengan lingkungan (<i>Tri Hita Karana</i>); ▪ Pentingnya umat dan masyarakat Hindu Dharma Indonesia proaktif terlibat dalam gerakan penghargaan, penghormatan dan pelestarian lingkungan.

5	Kesehatan dan Sosial Kemanusiaan	<p>Melakukan bahasan, kajian, dan penelitian guna menyiapkan masukan bagi Sabha Pandita dalam membuat Pendapat, Kebijakan, dan atau Bhisama yang terkait dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsepsi nilai-nilai Hindu Dharma tentang perilaku dan budaya hidup bersih dan sehat dalam semua tatanan; ▪ Mengupayakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan umat secara mandiri; ▪ Mendorong agar umat Hindu Indonesia memiliki kesadaran dan berani memperjuangkan hak-hak pribadinya sebagai warga negara; ▪ Pentingnya umat Hindu Dharma Indonesia peduli dan melayani sesama.
6	Wanita, Pemuda, dan Anak	<p>Melakukan bahasan, kajian, dan penelitian guna menyiapkan masukan bagi Sabha Pandita dalam membuat Pendapat, Kebijakan, dan atau Bhisama yang terkait dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsepsi posisi dan optimalisasi peran Wanita dalam membangun peradaban; ▪ Konsepsi posisi dan optimalisasi peran Pemuda sebagai agen perubahan dalam membangun peradaban;

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsepsi posisi, hak dan perlindungan Anak sebagai bagian dari ketahanan keluarga dalam membangun peradaban.
7	Ideologi, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)	<p>Melakukan bahasan, kajian, dan penelitian guna menyiapkan masukan bagi Sabha Pandita dalam membuat Pendapat, Kebijakan, dan atau Bhisama yang terkait dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemikiran dan konsepsi nilai-nilai Hindu Dharma dalam penyusunan kebijakan dan perundang-undangan serta keputusan dalam pengelolaan Negara; ▪ Kesamaan hak dan kewajiban warga negara. ▪ Melakukan bahasan, kajian, dan penelitian guna menyiapkan masukan bagi Sabha Pandita dalam membuat Pendapat, Kebijakan, dan atau Bhisama yang terkait dengan: ▪ Penghargaan, penghormatan dalam pemanfaatan kemajuan sains dan teknologi yang sesuai dengan nilai-nilai Dharma, untuk membangun peradaban;
8	Sains dan Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsepsi tentang pembangunan dan pengembangan model Masyarakat Berbasis Nilai-nilai Hindu Dharma; ▪ Konsepsi dan pemikiran-pemikiran lain bagi kemajuan umat Hindu dan Hindu Dharma Indonesia. ▪

PROGRAM UMUM PENGURUS HARIAN (PUSAT DAN DAERAH) TAHUN 2012-2016

NO.	BIDANG	PROGRAM UMUM
1	Organisasi dan Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsolidasi dan revitalisasi Parisada. ▪ Profesionalisasi tata-kelola organisasi Parisada. ▪ Memfasilitasi dan Revitalisasi Organisasi Pelayanan. ▪ Komunikasi, konsolidasi dan kolaborasi dengan lembaga keagamaan Hindu. ▪ Komunikasi dan kerjasama antar-lembaga dengan lembaga-lembaga agama dan atau lembaga keagamaan di Indonesia.
2	Hubungan Internasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membangun jaringan dan kerjasama dengan organisasi Hindu di tingkat regional dan internasional. ▪ Revitalisasi atau pendirian Parisd Internasional (<i>World Hindu Federation</i>). ▪ Membangun jaringan dan kerjasama dengan organisasi keagamaan di tingkat regional dan internasional.

3	Keagamaan dan Lintas Iman (Sradha)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gerakan dan upaya-upaya internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Hindu Dharma, melalui penerbitan buku, dharma duta, dsb. 2. Gerakan dan upaya-upaya mengenai pentingnya ketahanan sraddha untuk meningkatkan ketahanan umat Hindu. 3. Fungsionalisasi sarana dan prasarana peribadatan dalam sosiometrik. 4. Pedoman dan pelayanan bagi individu yang atas pilihan dan keputusannya masuk menjadi penganut Hindu Dharma. 5. Penyebarluasan spirit dan pedoman tentang Sarana dan Prasarana peribadatan/ persembahyangan yang memberikan penghargaan, penghormatan dan pengembangan kearifan budaya lokal. 6. Komunikasi dan kerjasama Lintas Iman.
4	Ekonomi dan Kesejahteraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebarluasan nilai-nilai Hindu Dharma tentang Ekonomi dan Kesejahteraan. 2. Mendorong dan memfasilitasi gerakan dan upaya-upaya kemandirian ekonomi umat. 3. Mendorong dan memfasilitasi gerakan dan kesadaran pentingnya ketahanan ekonomi bagi umat Hindu.

5	Pendidikan dan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebarluasan Sistem Pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Hindu, seperti Pasraman dan Widyalaya. 2. Penyebarluasan Sistem Pendidikan bagi Calon Rohaniwan Hindu Indonesia. 3. Penyebarluasan, mendorong pendirian pusat kajian, dan pembinaan Pengembangan Hindu (<i>The Hindu Center/ Lembaga-Lembaga Hindu</i>). 4. Mendorong masyarakat Hindu Indonesia proaktif terlibat dalam gerakan pelayanan di bidang Pendidikan. 5. Mendorong agar umat Hindu Indonesia mengutamakan pendidikan bagi putra-putrinya dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul dalam karakter maupun kompetensi. 6. Mendorong agar masyarakat Hindu Indonesia proaktif terlibat dalam penghargaan, penghormatan dan penguatan kearifan budaya lokal.
6	Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebarluasan nilai-nilai Hindu tentang keserasian dan keharmonisan hidup dengan lingkungan (<i>Tri Hita Karana</i>). 2. Mendorong agar masyarakat Hindu Indonesia proaktif terlibat dalam gerakan penghargaan, penghormatan dan pelestarian lingkungan.

7	Kesehatan dan Sosial Kemanusiaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsepsi nilai-nilai Hindu tentang perilaku dan budaya hidup bersih dan sehat dalam semua tatanan. 2. Mengupayakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan umat secara mandiri. 3. Pentingnya umat Hindu Indonesia peduli dan melayani sesama. 4. Jaminan Sosial/ Kesehatan 5. Pentingnya umat Hindu berpartisipasi pada ecologicalhealth.
8	Wanita, Pemuda, Anak dan Lansia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebarluasan konsepsi posisi dan optimalisasi peran Wanita dalam membangun peradaban (Kesetaraan Gender). 2. Penyebarluasan konsepsi posisi dan optimalisasi peran Pemuda sebagai agen perubahan dalam membangun peradaban; 3. Penyebarluasan konsepsi posisi, hak dan perlindungan Anak sebagai bagian dari ketahanan keluarga dalam membangun peradaban. 4. Kepedulian umat Hindu terhadap lansia/werdha dan yatim piatu.

9	Ideologi, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebarluasan konsepsi nilai-nilai Hindu dalam penyusunan kebijakan dan perundang-undangan serta keputusan dalam pengelolaan Negara; 2. Mendorong agar umat Hindu Indonesia berani memperjuangkan hak-hak pribadinya sebagai warga negara. 3. Penyebarluasan semangat untuk kesamaan hak dan kewajiban warga negara. 4. Perlindungan minoritas umat Hindu
10	Sains dan Teknologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebarluasan tentang penghargaan, penghormatan dalam pemanfaatan kemajuan sains dan teknologi yang sesuai dengan nilai-nilai Dharma, untuk membangun peradaban; 2. Penyebarluasan konsepsi tentang pembangunan dan pengembangan model Masyarakat Berbasis Nilai-nilai Hindu 3. Penyebarluasan tentang konsepsi dan pemikiran-pemikiran lain bagi kemajuan umat Hindu.

IX. PROGRAM KERJA

NO	BIDANG	PROGRAM UMUM	PROGRAM KERJA/ KEGIATAN
1	Organisasi dan kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsolidasi dan revitalisasi Parisada. 2. Profesionalisasi tata-kelola organisasi Parisada. 3. Memfasilitasi dan revitalisasi organisasi pelayanan. 4. Komunikasi, konsolidasi dan kolaborasi dengan Lembaga Keagamaan Hindu. 5. Komunikasi dan kerjasama antar-lembaga dengan lembaga-lembaga agama dan/atau lembaga keagamaan di Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan dan mendorong pelaksanaan Sabha semua tingkatan tepat waktu. • Melakukan penyegaran pengurus lembaga/badan/yayasan yang didirikan oleh Parisada sesuai masa bhaktinya. • Mendirikan lembaga/badan/yayasan yang dipandang perlu. • Mendirikan/mendorong/revitalisasi lembaga/organisasi pelayanan Hindu. • Membuat tatakerja dan uraian tugas organ Parisada. • Melaksanakan Rapat Koordinasi antar Organ Parisada 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. • Melaksanakan Rapat Koordinasi antara Parisada dengan Lembaga Keagamaan Hindu 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. • Mengadakan pertemuan dengan lembaga-lembaga agama dan/atau lembaga keagamaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. • Setiap awal tahun melakukan validasi dan update data keumatan.

2	H u b u n g a n Internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun jaringan dan kerjasama dengan organisasi Hindu di tingkat regional dan internasional. 2. Revitalisasi atau pendirian Parisad Internasional (<i>World Hindu Federation</i>). 3. Membangun jaringan dan kerjasama dengan organisasi keagamaan di tingkat regional dan internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan pertemuan dengan lembaga agama dan/ atau lembaga keagamaan Hindu 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. • Mengambil prakarsa untuk menyelenggarakan Mahasabha <i>World Hindu Federation</i>. • Mengadakan pertemuan dengan lembaga agama dan/ atau lembaga keagamaan non-Hindu. • Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan Hindu/ non-Hindu dalam bentuk beasiswa bagi mahasiswa Hindu Indonesia.
3	K e a g a m a a n dan Lintas Iman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gerakan dan upaya-upaya internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Hindu Dharma, melalui penerbitan buku, dharma duta, dsb. 2. Gerakan dan upaya-upaya mengenai pentingnya ketahanan sraddha untuk meningkatkan ketahanan umat Hindu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong dan menggalakkan pelaksanaan Dharma Wacana, Dharma Tula, Dharma Gita, Dharma Santi, Dharma Yatra dan Dharma Sadhana. • Mendorong dan menggalakkan penerbitan dan penyebaran buku-buku Hindu terkait berbagai aspek kehidupan. • Mengintensifkan pengiriman dharma duta ke berbagai daerah khususnya daerah terpencil. • Menerbitkan pedoman baku dalam pelaksanaan sudhi wadani.

		<p>3. Fungsionalisasi sarana dan prasarana peribadatan dalam sosiometrik.</p> <p>4. Pedoman dan pelayanan bagi individu yang atas pilihan dan keputusannya masuk menjadi penganut Hindu Dharma.</p> <p>5. Penyebarluasan spirit dan pedoman tentang Sarana dan Prasarana peribadatan/ persembahyangan yang memberikan penghargaan, penghormatan dan pengembangan kearifan budaya lokal.</p> <p>6. Komunikasi dan kerjasama Lintas Iman.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengintensifkan pembinaan agama bagi umat yang baru memeluk Hindu. • Mendirikan/merevitalisasi lembaga konseling agama. • Menerbitkan pedoman peningkatan fungsi sosial tempat suci (rumah ibadah). • Melakukan inventarisasi hari-hari suci dan bentuk tempat suci dari masing-masing etnis dalam rangka penghormatan dan pengembangan kearifan lokal. • Mengadakan pertemuan/ dialog lintas iman dalam rangka meningkatkan kerukunan dan keharmonisan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
--	--	---	---

4	Ekonomi dan Kesejahteraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebarluasan nilai-nilai Hindu Dharma tentang Ekonomi dan Kesejahteraan. 2. Mendorong dan memfasilitasi gerakan dan upaya-upaya kemandirian ekonomi umat. 3. Mendorong dan memfasilitasi gerakan dan kesadaran pentingnya ketahanan ekonomi bagi umat Hindu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menerbitkan pedoman pengelolaan ekonomi keluarga berdasarkan ajaran Hindu. • Mengoptimalkan peran Badan Dharma Dana Nasional. • Mendorong berdirinya lembaga-lembaga ekonomi (koperasi dan perseroan terbatas). • Memfasilitasi terbangunnya jaringan antar pengusaha Hindu di berbagai daerah.
5	Pendidikan dan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebarluasan Sistem Pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Hindu Dharma, seperti Pasraman dan Widyalyaya. 2. Penyebarluasan Sistem Pendidikan bagi Calon Rohaniwan Hindu Dharma Indonesia. 3. Penyebarluasan dan mendorong pendirian Pusat Kajian dan Pengembangan Hindu (<i>The Hindu Center</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan pemerintah provinsi dan/ atau kabupaten/kota terkait pengangkatan guru agama Hindu sesuai dengan UU No 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. • Koordinasi dengan Menteri Agama RI terkait Penerbitan Peraturan Menteri Agama sebagai tindak lanjut atas Peraturan Pemerintah Nomor: 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. • Mendorong berdirinya lembaga pendidikan keagamaan Hindu (pasraman) dan lembaga pendidikan umum bernuansa Hindu (widyalyaya).

5		<ol style="list-style-type: none"> 4. Mendorong umat dan masyarakat Hindu Dharma Indonesia proaktif terlibat dalam gerakan pelayanan di bidang Pendidikan. 5. Mendorong agar umat Hindu Dharma Indonesia mengutamakan pendidikan bagi putra-putrinya dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul dalam karakter maupun kompetensi. 6. Mendorong agar umat dan masyarakat Hindu Dharma Indonesia proaktif terlibat dalam penghargaan, penghormatan dan penguatan kearifan budaya lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong berdirinya Program Studi Rohaniwan Hindu (Manggala Upacara) di Perguruan Tinggi Hindu. • Koordinasi dengan Perguruan Tinggi Hindu terkait pemberian beasiswa kepada Umat kurang mampu. • Menerbitkan pedoman pendirian dan pelaksanaan Pusat Kajian dan Pengembangan Hindu (<i>The Hindu Centre</i>) • Mendorong berdirinya Pusat Kajian dan Pengembangan Hindu (<i>The Hindu Centre</i>) yang representatif dan memenuhi standar. • Memasyarakatkan budaya Hindu untuk membangun jatidiri Hindu dengan bahasa daerah dan seni keagamaan bernafaskan Hindu. • Mendorong dan memfasilitasi kegiatan pesantian.
6	Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebarluasan nilai-nilai Hindu Dharma tentang keserasian dan keharmonisan hidup dengan lingkungan (<i>Tri Hita Karana</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> • Menerbitkan pedoman pengelolaan lingkungan hidup menurut ajaran Hindu. • Aktif dalam kampanye penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup.

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Mendorong agar umat dan masyarakat Hindu Dharma Indonesia proaktif terlibat dalam gerakan penghargaan, penghormatan dan pelestarian lingkungan. 3. Penyebarluasan konsepsi tentang pembangunan dan pengembangan model Masyarakat Berbasis Nilai-nilai Hindu Dharma; 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong pelaksanaan program-program berupa aksi penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup. • Membangun kesadaran akan pentingnya keselarasan antara manusia dan lingkungan. • Mengembangkan pola pemukiman yang mengutamakan keselarasan berdasarkan ajaran Hindu.
7	Kesehatan dan Sosial Kemanusiaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsepsi nilai-nilai Hindu Dharma tentang perilaku dan budaya hidup bersih dan sehat dalam semua tatanan. 2. Mengupayakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan umat secara mandiri. 3. Pentingnya umat Hindu Dharma Indonesia peduli dan melayani sesama. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menerbitkan pedoman perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) menurut ajaran Hindu. • Aktif dalam kampanye pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). • Mendorong berdirinya lembaga-lembaga sosial kemanusiaan: klinik, rumahsakit, panti asuhan, panti wredha, dan lain-lain. • Mendorong lembaga keagamaan Hindu agar aktif dalam mitigasi bencana alam baik saat bencana maupun pasca bencana.

8	W a n i t a , Pemuda dan Anak	1. Penyebarluasan konsep posisi dan optimalisasi peran Wanita dalam membangun peradaban;	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi kedudukan dan peran wanita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. • Optimalisasi kedudukan dan peran pemuda dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
		2. Penyebarluasan konsep posisi dan optimalisasi peran Pemuda sebagai agen perubahan dalam membangun peradaban; 3. Penyebarluasan konsep posisi, hak dan perlindungan Anak sebagai bagian dari ketahanan keluarga dalam membangun peradaban.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan ketahanan sradha dan ketahanan ekonomi kaum muda dalam menghadapi arus globalisasi agar tidak mudah dikonversi. • Mendorong upaya-upaya perlindungan terhadap hak-hak anak. • Mendorong pemerintah melaksanakan Wajib Belajar 12 tahun. • Aktif dalam kampanye pemberian ASI eksklusif.
9	Ideologi, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)	1. Penyebarluasan konsep nilai-nilai Hindu Dharma dalam penyusunan kebijakan dan perundang- undangan serta keputusan dalam pengelolaan Negara; 2. Mendorong agar umat Hindu Indonesia berani memperjuangkan hak-hak pribadinya sebagai warga negara.	<ul style="list-style-type: none"> • Aktif dalam wacana, aktualisasi dan implementasi peneguhan 4 (empat) Pilar Kebangsaan: Pancasila; UUD 1945; NKRI; dan Bhinneka Tunggal Ika. • Mendorong keterlibatan umat dalam proses politik (legislatif, eksekutif dan yudikatif) dengan berlandaskan ajaran Hindu sebagai etika dan budaya politik yang santun, bermartabat dan tetap menjaga integritas.

		<p>3. Penyebarluasan semangat untuk kesamaan hak dan kewajiban warga negara.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aktif dalam memberikan kajian akademis berdasarkan ajaran Hindu terhadap setiap Rancangan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. • Melakukan upaya hukum berupa Judicial Review atas Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat merugikan hidup dan kehidupan umat Hindu. • Membangun kesadaran umat akan hak-haknya termasuk hak untuk memeluk agama Hindu yang diyakininya sebagai hak yang paling asasi, sehingga bebas dari berbagai tekanan.
10	Sains dan Teknologi	<p>1. Penyebarluasan tentang penghargaan, penghormatan dalam pemanfaatan kemajuan sains dan teknologi yang sesuai dengan nilai-nilai Dharma, untuk membangun peradaban;</p> <p>2. Penyebarluasan tentang konsepsi dan pemikiran-pemikiran lain bagi kemajuan umat Hindu dan Hindu Dharma Indonesia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun kesadaran umat dalam memanfaatkan dan mengaplikasikan berbagai penemuan terkait perkembangan sains dan teknologi. • Membangun kesadaran umat agar memanfaatkan kemajuan sains dan teknologi semata-mata untuk membangun kehidupan yang lebih baik berdasarkan ajaran Hindu. • Menyusun pedoman aplikasi teknologi yang terkait dengan moral, etika, dan keselamatan umat manusia.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 25 Oktober 2011

MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA


PIMPINAN SIDANG

KETUA



Ir. I Putu Wirata Dwikora

SEKRETARIS,



Dr. I Ketut Seregig, SH, MH.

WAKIL KETUA,



Dra. Gusti Ayu Sri Astuti, MS.

ANGGOTA,



Dr. Ir. Nyoman Mahayasa, MP

ANGGOTA,



Drs. Ida Bagus Ketut Alit

KETETAPAN
MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
NOMOR: V/TAP/MAHASABHA X/2011

Tentang
MEKANISME BHISAMA
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

ATAS ASUNG KERTHAWARA NUGRAHA HYANG WIDHI WASA
MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa Mahasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Parisada, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
 - b. Bahwa Mahasabha X berwenang mengambil Keputusan/Ketetapan untuk meningkatkan peran Parisada dalam rangka mengantarkan umat Hindu guna melaksanakan Dharma;
 - c. Bahwa Mahasabha X berwenang menetapkan Mekanisme Bhisama Parisada Hindu Dharma Indonesia sebagai pedoman dalam menetapkan Bhisama;
 - d. Bahwa berhubung dengan itu perlu dikeluarkan ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- Mengingat :
1. Ketetapan MAHASABHA IX Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: I/TAP/M. SABHA IX/2006 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
 2. Keputusan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:02/KEP/MAHASABHA X/2011 tentang Peraturan Tata Tertib Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.

3. Keputusan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:01/KEP/MAHASABHA X/2011 tentang Jadwal Acara Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.

Memperhatikan : Hasil musyawarah Sidang Komisi B yang membahas Mekanisme Bhisama; dan pendapat, pandangan serta usul yang disampaikan dalam Sidang Paripurna tanggal 25 Oktober 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TENTANG MEKANISME BHISAMA PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA.

Pertama : Mengesahkan Mekanisme Bhisama Parisada Hindu Dharma Indonesia.

Kedua : Mekanisme Bhisama Parisada Hindu Dharma Indonesia sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Ketetapan ini.

Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 25 Oktober 2011

MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA


PIMPINAN SIDANG

KETUA




Ir. I Putu Wirata Dwikora

SEKRETARIS,



Dr. I Ketut Seregig, SH, MH.

WAKIL KETUA



Dra. Gusti Ayu Sri Astuti, MS.

ANGGOTA,



Dr. Ir. Nyoman Mahayasa, MP

ANGGOTA,



Drs. Ida Bagus Ketut Alit

Lampiran:
KETETAPAN MAHASABHA X
Parisada Hindu Dharma
Indonesia
Nomor: V/TAP/MAHASABHA
X/2011 Tentang Mekanisme
Bhisama Parisada Hindu Dharma
Indonesia

MEKANISME BHISAMA

I. LATAR BELAKANG

- a. Bahwa peradaban umat manusia berkembang dan berubah dari waktu ke waktu;
- b. Bahwa perkembangan dan perubahan peradaban itu mengalami percepatan luar biasa yang dapat berakibat pada hilangnya nilai-nilai kemanusiaan;
- c. Bahwa ajaran Hindu (Sanatana Dharma) sebagaimana terdapat dalam Veda merupakan ajaran universal yang berfungsi sebagai penuntun perilaku umat manusia dalam mencapai puncak jati dirinya (jagadhita dan moksa);
- d. Bahwa nilai-nilai Hindu sebagai tuntunan perilaku seluruh umat manusia perlu diterjemahkan agar kontekstual dan aktual sehingga lebih mudah dipahami, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari;
- e. Bahwa Parisada Hindu Dharma Indonesia sebagai Majelis Tertinggi Agama Hindu di Indonesia berwenang menetapkan dan mengeluarkan Bhisama;
- f. Bahwa Bhisama Parisada perlu diturunkan agar menjadi aksi dan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari agar memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada seluruh umat manusia;
- g. Bahwa pembuatan Bhisama memerlukan sebuah pedoman.

II. TUJUAN

Tujuan Umum

Tujuan Umum dari Mekanisme Bhisama adalah menterjemahkan nilai-nilai Hindu Dharma menjadi aksi dan perilaku individu dan masyarakat Hindu Dharma Indonesia.

Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dari Mekanisme Bhisama ini adalah:

1. Sebagai mekanisme kerja penyusunan Bhisama.
2. Menjadi pedoman, panduan dan rujukan dalam setiap penyusunan, penetapan dan penyebarluasan/diseminasi Bhisama.
3. Memberi kejelasan tugas dan wewenang tiap-tiap organ Parisada dalam penyusunan, penetapan dan penyebarluasan/diseminasi Bhisama.

III. PROSES DAN MEKANISME PENERJEMAHAN

Proses

Proses Penerjemahan Nilai-nilai Hindu menjadi aksi dan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut:

NO	INPUT/SUMBER	PROSES	PENANGGUNG JAWAB
	<ul style="list-style-type: none">• Pandita/Walaka/ Pengurus Harian;• Organisasi, masyarakat, perseorangan• Media cetak, elektronik• Kasus, isu	Inisiatif dan stimulasi dibutuhkanya Bhisama	Pengurus Harian (Pusat dan Daerah)
	<ul style="list-style-type: none">• Hasil pembahasan Pengurus Harian	Identifikasi dan memformulasikan Nilai-nilai Hindu	Sabha Walaka

	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil pembahasan Sabha Walaka • Hasil kajian Sabha Walaka • Hasil penelitian Sabha Walaka 	Menerjemahkan Nilai-Nilai Hindu menjadi Pendapat, Keputusan, dan Bhisama	Sabha Pandita
	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapat Sabha Pandita • Keputusan Sabha Pandita • Bhisama Sabha Pandita 	Menurunkan Pendapat, Keputusan, dan Bhisama menjadi Kebijakan, Program Kerja, Kegiatan dan Target Perilaku	Pengurus Harian
	<ul style="list-style-type: none"> • Edaran Pengurus Harian tentang Pendapat, Keputusan, dan Bhisama 	Menyebarkan/mendiseminasikan dan	Parisada dan seluruh pemangku kepentingan (organisasi, masyarakat, dan umat)

IV. PENJELASAN :

1. Pengurus Harian dan Pengurus Harian Tingkat Daerah merespon masukan/berita dari Pandita/Walaka/Pengurus Harian, Organisasi, masyarakat, perseorangan, media cetak, elektronik, kasus, isu dan mengambil Inisiatif dan mendorong perlu atau tidaknya dikeluarkannya Bhisama.
2. Sabha Walaka merespon hasil pembahasan Pengurus Harian dengan mengidentifikasi dan memformulasikan nilai-nilai Hindu dalam bentuk pengkajian dan/atau penelitian terhadap hal terkait.
3. Sabha Pandita membahas hasil kajian dan/atau Penelitian Sabha Walaka untuk ditetapkan menjadi Pendapat, Keputusan, atau Bhisama.

4. Pengurus Harian menerima hasil ketetapan yang dikeluarkan Sabha Pandita untuk selanjutnya menurunkan Pendapat, Keputusan, dan Bhisama menjadi Kebijakan, Program Kerja, Kegiatan dan Target Perilaku.
5. Parisada dan seluruh pemangku kepentingan (*stake holders* seperti : organisasi, masyarakat, dan umat) menerima edaran Pengurus Harian tentang Pendapat, Keputusan, dan Bhisama untuk selanjutnya menyebarluaskan/mendiseminasikan dan mengimplementasikan dalam Program Kerja, Kegiatan, dan Target Perilaku.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 25 Oktober 2011

MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA


PIMPINAN SIDANG

KETUA



Ir. I Putu Wirata Dwikora

SEKRETARIS,



Dr. I Ketut Seregig, SH, MH.

WAKIL KETUA,



Dra. Gusti Ayu Sri Astuti, MS.

ANGGOTA,



Dr. Ir. Nyoman Mahayasa, MP

ANGGOTA,



Drs. Ida Bagus Ketut Alit

KETETAPAN
MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
NOMOR: VI/TAP/MAHASABHA X/2011

Tentang
REKOMENDASI BIDANG KEAGAMAAN
MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

ATAS ASUNG KERTHAWARA NUGRAHA HYANG WIDHI WASA
MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa Mahasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Parisada, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
 - b. Bahwa Mahasabha X berwenang mengambil Keputusan/Ketetapan untuk meningkatkan peran Parisada dalam rangka mengantarkan umat Hindu guna melaksanakan Dharma;
 - c. Bahwa Mahasabha X berwenang menetapkan Rekomendasi dalam rangka meningkatkan peran umat Hindu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - d. Bahwa berhubung dengan itu perlu dikeluarkan Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- Mengingat :
1. Ketetapan Mahasabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: I/TAP/M. SABHA IX/2006 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
 2. Keputusan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 02/KEP/MAHASABHA X/2011 tentang Peraturan Tata Tertib Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.

3. Keputusan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:01/KEP/MAHASABHA X/2011 tentang Jadwal Acara Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.

Memperhatikan : Hasil musyawarah Sidang Komisi C yang membahas Rekomendasi; dan pendapat, pandangan serta usul yang disampaikan dalam Sidang Paripurna tanggal 25 Oktober 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TENTANG REKOMENDASI BIDANG KEAGAMAAN MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA.

Pertama : Mengesahkan Rekomendasi Bidang Keagamaan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.

Kedua : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Ketetapan ini.

Ketiga : Menugaskan kepada Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2011 - 2016 untuk menindaklanjuti dan melaksanakan Ketetapan ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

Keempat : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 25 Oktober 2011

**MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG**

KETUA



Ir. I Putu Wirata Dwikora

SEKRETARIS,



Dr. I Ketut Seregig, SH, MH.

WAKIL KETUA,



Dra. Gusti Ayu Sri Astuti, MS.

ANGGOTA,



Dr. Ir. Nyoman Mahayasa, MP

ANGGOTA,



Drs. Ida Bagus Ketut Alit

Lampiran:

KETETAPAN MAHASABHA X
Parisada Hindu Dharma Indonesia
Nomor: VI/TAP/MAHASABHA X/2011
Tentang Rekomendasi Bidang Keagamaan
Mahasabha X Parisada Hindu Dharma
Indonesia

REKOMENDASI BIDANG KEAGAMAAN

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi pada abad XXI dewasa ini, telah membuat dunia menjadi satu kesatuan global dan membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan. Jika diperhatikan secara seksama adanya kemajuan-kemajuan dimaksud, maka kecenderungan dari perubahan tersebut, adalah lebih banyak kepada perkembangan/kemajuan dalam kehidupan fisik-material dan belum memberi dampak terhadap pencapaian kemajuan di bidang mental-spiritual. Sudah tentu, jika kemajuan teknologi informasi tanpa diimbangi dengan kemajuan dalam bidang mental-spiritual, kondisi tersebut akan dapat menyebabkan timbulnya gejala dehumanisasi dalam kehidupan umat manusia, karena terlalu memusatkan perhatian pada aspek teknik/mekanik-material.

Dalam pandangan Veda, kondisi seperti ini akan menyebabkan jiwa/suksma/batin yang mengalami keadaan avidya (kegelapan) akan menjadi semakin tenggelam dalam kegelapan (avidya). tentu tidak bisa membedakan antara sesuatu yang baik dan sesuatu hal yang buruk. Kondisi inilah yang cenderung menyebabkan munculnya berbagai permasalahan dalam kehidupan manusia yang cenderung mempersulit hidupnya sendiri, termasuk berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini.

Melihat kenyataan ini, masyarakat beragama tentu tidak boleh menyerah dengan kondisi tersebut. Sebagai insan mulia yang memiliki harkat dan martabat tinggi, manusia harus mengambil langkah-langkah bijak, untuk mengatasi segala permasalahan hidupnya dan juga melakukan upaya-upaya pencegahan, terhadap kemungkinan munculnya masalah-masalah dalam hidup kita. Kesadaran inilah sekaligus telah menjadi cermin adanya peningkatan sradha dan bhakti kehadapan Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam rangka mengemban tanggung jawab kemanusiaan tersebut, maka Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia, tanggal 23 – 26 Oktober 2011, memandang perlu menetapkan keputusan terkait dengan upaya mengatasi dan mencegah timbulnya berbagai persoalan hidup masyarakat, termasuk umat Hindu.

Setelah mendengar dengan sungguh-sungguh aspirasi umat Hindu, dan dengan tetap berpegang pada prinsip Utpati (menciptakan tradisi baru yang bersumber dari Pustaka Suci Veda), Sthiti (memelihara tradisi yang baik dan mapan), Pralina (menghilangkan tradisi yang tidak sesuai dengan perkembangan jiwa), diharapkan agar segala keputusan yang ditetapkan, akan dilaksanakan berlandaskan prinsip Dharma Siddhiyartha, yakni: Iksha (hakikat tujuan), Sakti (kemampuan jnana maupun fisik material), Desa (tempat), Kala (waktu) dan Tattva (hakikat ajaran/nilai filosofis). Dengan demikian sosialisasi dharma akan terefleksi menurut azas Tat Tvam Asi dan Mitreka Satata (persahabatan yang langgeng) serta Satyam-Sivam-Sundharam (kebenaran, kesucian, dan keindahan),

Sehubungan dengan itu Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia memandang perlu menetapkan Keputusan di bidang Tata Keagamaan sebagai berikut:

1. **Pendidikan** sebagai realisasi konsep Saraswati semestinya memang tidak berhenti pada tataran ritual, namun perlu diterjemahkan dalam tataran kehidupan nyata di masyarakat, disesuaikan dengan tuntutan perkembangan kehidupan. Perkembangan hidup keilmuan akhir-akhir ini demikian cepat mempengaruhi perkembangan hidup manusia secara menyeluruh, namun ternyata paradigma perkembangan tersebut lebih cenderung berbasis perkembangan fisik-material, yang berskala jangka pendek dan instan. Lebih mengkhawatirkan lagi, perkembangan tersebut justru mendominasi dan mengarahkan kehidupan sehingga dikhawatirkan hal tersebut bisa akan menjadi model pembenar dari budaya hidup secara menyeluruh. Hal ini perlu diimbangi dengan membangun sentra-sentra perguruan khas Hindu (seperti: pasraman, gurukula, dll yang sejenis), yang diharapkan bisa memberikan pendidikan dengan Vedic'paradigm, yang cenderung menawarkan pola kehidupan natural dan berjangka panjang, sejak tingkat: *Pratama Vidya*

(Paud dan Taman Kanak-kanak), *Adi Vidya* (Sekolah Dasar), *Madyama Vidya* (Sekolah Menengah Pertama), *Utama Vidya* (Sekolah Menengah Umum) dan *Maha Vidya* (Pendidikan Tinggi). Kenyataannya malah hal ini terus menerus menjadi wacana dan diskusi yang cenderung mencari-cari alasan dari kemandegan hal ini, bukan mencari solusi yang praktis dan hemat, seperti memulai prakarsa dengan program yang lebih nyata dan bermanfaat tanpa mencederai persatuan umat dan kepentingan yang lebih besar.

2. **Keluarga** merupakan basis pendidikan pertama dan utama guna membangun insan suputra yang akan menjadi generasi penerus Hindu. Atas dasar hal tersebut lembaga *grhastha* (keluarga dari yang paling kecil sampai cakupan yang paling besar) mesti dibangun secara sadar, terus menerus dari generasi ke generasi dan secara berkelanjutan. Secara faktual hal tersebut belum menjadi kesadaran kolektif umat dan merupakan gerakan permanen yang dipahami oleh umat secara menyeluruh. Dengan demikian kesadaran ini perlu digelorakan dan diprogramkan oleh Parisada secara sistematis dan sistemik, sehingga umat secara umum tetap berada pada kesadaran dimaksud, sehingga dampak negatif yang akan timbul dari kelengahan itu (seperti konversi agama), sejak awal dapat dicegah. Menugaskan kepada pengurus harian Parisada untuk mensosialisasikan tradisi Veda, dalam lembaga *grehasta* seperti : *sungkem* (sujud), mendampingi anak belajar, dan mengucapkan salam kepada orang tua.
3. **Dana punia** yang sudah merupakan Bhisama Parisada, masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, terbukti capaiannya sangat rendah. Hal ini tentu harus diteliti dan dikaji secara bijak oleh badan Litbang Parisadha dan bekerjasama dengan lembaga pendidikan Hindu, yakni tentang segala hal yang terkait dengan pelaksanaan bhisama tersebut, baik menyangkut sistem penyelenggaraannya, realisasi/prakteknya sendiri, subyek penyelenggara, obyek sasaran kegiatan dan sebagainya secara komprehensif, dan selanjutnya diadakan pembenahan sesuai dengan rekomendasi perbaikan terhadap hal tersebut.

4. Pelaksanaan **Tri Kerangka Dasar Agama** (Tattwa-Susila-Upacara) hendaknya dilakukan secara terkait diantara ketiga unsur dan memberi porsi lebih sesuai tuntutan lapangan kehidupan yang ada. Disanalah dibutuhkan seni mengatur dan meramu ketiga unsur kerangka tersebut sesuai kebutuhan setempat dengan berlandaskan pada pendekatan Konsep Dharma siddhiyartha (Iksha, Sakti, Desa, Kala dan Tattwa). Dalam kenyataannya, terdapat fakta yang belum sesuai dengan hal tersebut di atas. Contoh: diberbagai tempat di luar Bali, dengan tuntutan yang sangat berbeda, namun cenderung masih memberi dominasi pada aspek upacara melebihi dari porsi utama yang disyaratkan hingga mengurangi porsi lain kehidupan yang juga menjadi tuntutan penting, seperti pendidikan, kesehatan, informasi, dll. Hal ini sangat menghambat upaya untuk mendorong kemajuan kehidupan umat secara makro (Hindu secara kolektif). Hal ini secara gradual harus mendapat kajian dan solusi seperlunya, hingga Visi dan Misi umat secara kolektif dapat direalisasikan.
5. **Pembinaan umat** yang menjadi tugas pokok Parisada sebagai majelis tertinggi agama Hindu memang telah dilaksanakan sesuai kemampuan yang ada, walaupun hal tersebut masih belum optimal, sehingga masih memerlukan peningkatan-peningkatan. Dilain sisi upaya pembinaan itu sendiri, tentu memiliki arah tertentu, yang secara ideal disebut dengan istilah “mokshartham (kebebasan abadi) dan Jagadhita (kesejahteraan/ ketentraman). Inilah yang menjadi tujuan ideal (the final’s goal). Guna mewujudkan tujuan akhir dimaksud, maka perlu diatur metoda/cara untuk mencapai tujuan akhir tersebut, dan hal itu harus diajarkan/disosialisasikan secara berjenjang, sesuai tingkat kehidupan umat secara keseluruhan (sejak lahir hingga mengakhiri hidupnya). Jika pada kenyataannya fase-fase awal kehidupan seseorang telah dilakukan oleh masing-masing keluarga/pendidikan informal (dengan asumsi konsepnya juga telah diatur majelis) dan berikutnya mulai dari Paud, Taman Kanak Kanak hingga Perguruan Tinggi dibantu dengan pendidikan formal (yang kurikulumnya juga dirumuskan bersama dengan majelis), maka pembinaan selanjutnya adalah pembinaan oleh Parisada yang mestinya juga perlu dibuatkan kurikulum tertentu oleh Parisada, sehingga para Dharma Duta, Parisada dan pihak-pihak terkait seperti : para Rohaniwan Hindu

dan Organisasi bernafaskan Hindu. yang ikut membantu Parisada dalam pembinaan umat, dapat bertugas dengan arah dan bahan pembinaan yang jelas dan terukur (paling tidak secara teoritis). Jika hal ini bisa diupayakan maka pembinaan akan dapat dilaksanakan secara lebih terprogram, jelas, efektif, efisien dan terintegrasi dengan melibatkan seluruh komponen umat yang ada.

6. Salah satu upaya dan komitmen para tokoh umat yang ikut aktif dalam pembinaan umat sejak awal berdirinya majelis tertinggi Parisada, adalah merintis pendirian *HINDU CENTRE* yang wujud riilnya berupa rintisan pendirian Institut Hindu Dharma (IHD) Denpasar, pada hari Purnama Kapat/Kartika, tanggal 3 Oktober 1963 yang kemudian (setelah berjalan 30 tahun) baru berhasil meningkatkan statusnya pada tanggal 19 Mei 1993 menjadi Universitas Hindu Indonesia (UNHI). Komitmen tersebut perlu terus dijaga dan dikomunikasikan dengan berbagai pihak terkait, termasuk umat Hindu secara keseluruhan, sehingga komitmen awal tersebut semestinya dijaga dan dikembangkan, guna seluas-luasnya dapat memberi manfaat bagi umat. Seluruh umat, lebih-lebih para tokoh umat perlu menjaga komitmen tersebut. Namun pada kenyataannya terkadang justru para tokoh umat yang menjadikan lembaga ini sebagai arena pertentangan antar sesama umat. Jika hal ini terjadi, maka kepentingan umat Hindu akan terkorbankan untuk kepentingan pribadi atau kelompok semata. Atas dasar itu, sekalipun hal ini terkesan hal yang kecil, namun hal ini perlu ada upaya pencerahan terus menerus sehingga seluruh umat/pihak senantiasa memberi kontribusi positif dalam memelihara sejarah monumental ini demi terwujudnya harapan mulia umat Hindu Indonesia, berupa Hindu Centre.
7. Dalam sejarah perkembangan masyarakat Hindu di Indonesia jelas tergambar bahwa umat Hindu dalam awal-awal kehidupan bangsa ini, sempat mengalami kejayaan terutama pada era Majapahit dan setelah itu, dengan masuknya agama Islam yang demikian agresif, kekuasaan Hindu mulai mengalami kemunduran atau bahkan keruntuhan. Dalam perjalanan waktu, setelah masa Kemerdekaan, baru umat Hindu mulai menata diri dan selama perjalanan ini pula umat Hindu juga terus mengalami

kemerosotan umat, dimana ada juga yang mengalami konversi baik karena perkawinan, masalah ekonomi, jabatan atau sebab lain. Tentu hal ini (konversi) tidak bisa dibiarkan begitu saja terjadi. Kita harus terus mengupayakan dengan berbagai cara untuk mencegah (sejauh mungkin), hal tersebut terjadi. Paling tidak mesti ada upaya untuk membangun tekad secara komunal di kalangan umat, dengan membuat pengkajian secara akademis terhadap isu tersebut, hingga diperoleh upaya/solusi untuk mengerem lajunya atau bahkan menghentikan sama sekali. Kepada Pengurus harian Parisadha untuk membentuk lembaga advokasi dalam membela kepentingan umat.

8. Secara teoritis kita tidak ada alasan untuk melarang umat meyakini dan atau bahkan mengadakan penyembahan berbagai istadewata yang sekaligus mengaplikasikan berbagai ajaran yang bermanfaat untuk kehidupan secara nyata, karena prinsip ketuhanan yang dianut oleh agama kita memang demikian adanya (satu dalam kebhinekaan dan kebhinekaan dalam satu kesatuan). Hanya saja keyakinan dan keikut-sertaan umat dalam salah satu bentuk kegiatan istadewata tersebut seharusnya tidak dimaknai bahwa mereka menjadi satu kelompok eksklusif yang harus berbeda dalam konteks status keanggotaan sebagai umat Hindu secara umum dengan umat yang menganut keyakinan terhadap istidewata lainnya. Semestinya dengan keyakinan terhadap istidewata membuat sradha kita terhadap agama Hindu makin mendalam. Jika ini yang terjadi maka berarti kita secara pelan-pelan menikam diri sendiri, yang pada akhirnya kita menjadi korban oleh diri kita sendiri. Namun hal tersebut belum kita sadari. Hal inilah yang juga terjadi dengan perkembangan Sampradaya akhir-akhir ini, dimana sampradaya kita sendiri yang memberi vonis negatif kepada keluarganya sendiri. Masalah ini tentu harus mulai dipikirkan oleh Majelis yang menjadi penanggung jawab pembina umat terutama untuk mengupayakan sejauh mungkin tidak terjadinya perpecahan internal umat Hindu. Pengurus harian Parisadha agar pro aktif melakukan pembinaan kepada umat dan saling pengertian.
9. **Belajar Veda** merupakan bagian tersendiri dari ajaran Hindu yang bersumber dari kitab suci Veda yang menggunakan

bahasa Sanskerta. Namun demikian pemahaman pustaka suci adalah sesuatu hal yang harus dilakukan, oleh karena tidaklah mungkin orang mempercayai sesuatu tanpa memahami terlebih dahulu hal dimaksud, tanpa memandang betapapun sulitnya untuk memahami hal tersebut. Atas dasar keharusan tersebut dan juga guna lebih memudahkan pemahaman dimaksud, maka kiranya perlu dibentuk lembaga/badan atau yang sejenis tentang Pusat Pengkajian Veda (*Vedic Centre*). Lembaga inilah yang secara khusus akan mencari upaya untuk mengkaji termasuk mempelajari Veda dan bekerjasama dengan berbagai lembaga kajian Veda.

- 10 Menugaskan kepada pengurus harian Parisadha dan Sabha Pandita , untuk merumuskan lebih lanjut tentang hasil pesamuan agung tahun 2010, tentang pelaksanaann upacara *Gangga Pratista*.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 25 Oktober 2011

MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA


PIMPINAN SIDANG

KETUA



Ir. I Putu Wirata Dwikora

SEKRETARIS,



Dr. I Ketut Seregig, SH, MH.

WAKIL KETUA,



Dra. Gusti Ayu Sri Astuti, MS.

ANGGOTA,



Dr. Ir. Nyoman Mahayasa, MP

ANGGOTA,



Drs. Ida Bagus Ketut Alit

KETETAPAN
MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
NOMOR: VII/TAP/MAHASABHA X/2011

Tentang
REKOMENDASI BIDANG KHUSUS
MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

ATAS ASUNG KERTHAWARA NUGRAHA HYANG WIDHI WASA
MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa Mahasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Parisada, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
 - b. Bahwa Mahasabha X berwenang mengambil Keputusan/Ketetapan untuk meningkatkan peran Parisada dalam rangka mengantarkan umat Hindu guna melaksanakan Dharma;
 - c. Bahwa Mahasabha X berwenang menetapkan Rekomendasi dalam rangka meningkatkan peran umat Hindu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - d. Bahwa berhubung dengan itu perlu dikeluarkan ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- Mengingat :
1. Ketetapan Mahasabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: I /TAP/M. SABHA IX/2006 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
 2. Keputusan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:02/KEP/MAHASABHA X/2011 tentang Peraturan Tata Tertib Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.

3. Keputusan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:01/KEP/MAHASABHA X/2011 tentang Jadwal Acara Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.

Memperhatikan : Hasil musyawarah Sidang Komisi C yang membahas Rekomendasi Bidang Khusus; dan pendapat, pandangan serta usul yang disampaikan dalam Sidang Paripurna tanggal 25 Oktober 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KETETAPAN MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TENTANG REKOMENDASI BIDANG KHUSUS MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA.**

Pertama : Mengesahkan Rekomendasi Bidang Khusus Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.

Kedua : Rekomendasi Bidang Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Ketetapan ini.

Ketiga : Menugaskan kepada Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2011 - 2016 untuk menindaklanjuti dan melaksanakan Ketetapan ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

Keempat : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 25 Oktober 2011

MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA


PIMPINAN SIDANG

KETUA



Ir. I Putu Wirata Dwikora

SEKRETARIS,



Dr. I Ketut Seregig, SH, MH.

WAKIL KETUA,




Dra. Gusti Ayu Sri Astuti, MS.

ANGGOTA,



Dr. Ir. Nyoman Mahayasa, MP

ANGGOTA,



Drs. Ida Bagus Ketut Alit

Lampiran:
KETETAPAN MAHASABHA X
Parisada Hindu Dharma Indonesia
Nomor: VII/TAP/MAHASABHA X/2011
Tentang Rekomendasi Bidang Khusus
Mahasabha X Parisada Hindu Dharma
Indonesia

REKOMENDASI BIDANG KHUSUS MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

Mahasabha sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Parisada Hindu Dharma Indonesia berwenang menyusun program kerja. Dalam kondisi mendesak rekomendasi yang dipandang penting segera ditindaklanjuti sebagai kelanjutan dan peningkatan program sebelumnya, kemudian akan dijabarkan lebih lanjut dalam forum Pesamuan Agung. Pelaksanaan operasional tahunan dilakukan oleh Pengurus Harian Parisada Pusat dan Lembaga Keagamaan lainnya secara terarah dan terpadu dengan dukungan serta partisipasi umat Hindu.

Setelah menyerap inspirasi dan aspirasi yang berkembang di lingkungan Parisada Hindu Dharma Indonesia dari tingkat pusat dan daerah, melalui Mahasabha X ini, ditetapkan Rekomendasi sebagai berikut :

A. Peneguhan implementasi 4 (empat) Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD '45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika).

Bangsa Indonesia memiliki keragaman yang sangat tinggi, baik dari segi geografis dengan beribu-ribu pulau, demografis dengan kondisi masyarakatnya yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, adat istiadat, dan bahasa, serta kondisi sosial yang dinamis yang senantiasa berubah sejalan perjalanan waktu.

Tujuan negara yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 45 (sebagai salah satu instrumental input) adalah: "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikutserta melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Tujuan negara tersebut akan lebih cepat dicapai melalui peneguhan implementasi Pilar Kebangsaan yang telah disepakati bangsa kita. Keempat Pilar Kebangsaan tersebut wajib dijadikan obyek kegiatan peneguhan komitmen ini.

Demikian pula halnya dengan 7 subjek: pejabat pemerintah, tokoh masyarakat/adat, tokoh agama, politisi, aktifis LSM, wanita/pemuda/mahasiswa, cendekiawan, dan warganegara lainnya merupakan subyek dalam kegiatan peneguhan komitmen ini.

Dalam peneguhan ini digunakan berbagai metode sesuai dengan obyek yang bersangkutan serta disesuaikan dengan posisi dan sifat subyek, serta dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai. Metode pemasyarakatan Pancasila perlu dilakukan revitalisasi dalam rangka meningkatkan kualitas pemahaman, demikian pula dengan ketiga obyek lainnya.

Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar falsafah negara pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), tetap berlaku. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 juga telah disahkan pada tanggal yang sama oleh PPKI sebagai konstitusi negara yang baru dibentuk. Negara Republik Indonesia, berbentuk negara Kesatuan bukan Federal, yang juga telah disahkan pada sidang kedua PPKI pada 19 Agustus 1945. Bhinneka Tunggal Ika merupakan sasanti yang tercantum di dalam lambang Negara Garuda Pancasila, merupakan warisan luhur sejarah perjuangan bangsa. Menurut ajaran Agama Hindu kemajemukan bangsa kita sesungguhnya merupakan kehendak Tuhan seperti yang termuat dalam Yajurveda IV.7, bahwa setiap orang memiliki atman yang sama dan memandang sesama sebagai saudara. Begitu pula pada Atharvaveda XII.1.45 yang menyatakan bahwa bumi ini dihuni oleh berbagai suku bangsa, dengan bahasa dan kultur yang berbeda serta telah menyediakan sarana kehidupan (sungai kemakmuran); oleh karena itu setiap orang harus menghormati dengan cara memelihara harmonisasi kehidupan. Dengan demikian setiap orang wajib menghormati kebebasan memeluk agama dan kepercayaan masing-masing sebagaimana dijamin dalam pasal 29 UUD 1945.

Kegiatan peneguhan Pilar Kebangsaan ini, selain dipengaruhi oleh instrumental input juga dipengaruhi oleh environmental input yang terdiri dari: globalisasi, perkembangan informasi-komunikasi-teknologi (ICT), krisis energi, pangan, dan lingkungan, perusahaan multinasional (MNC), lembaga sosial masyarakat (NGO), serta nilai-nilai universal.

Proses penguatan keempat obyek tersebut oleh kelima subyek dengan menggunakan berbagai jenis metode, diharapkan menciptakan kondisi terhadap keempat obyek pada status yang lebih mantap sehingga pada waktunya mampu menciptakan kondisi ketahanan nasional di bidang-bidang: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, dan agama yang mampu dihadapkan pada berbagai jenis ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, sehingga tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 45 dapat dicapai.

B. Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2007 pada 5 Oktober 2007, sampai saat ini belum ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia. Hal ini membawa konsekuensi terhambatnya kemajuan di bidang pendidikan keagamaan Hindu, sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan kemajuan pendidikan di antara komunitas agama.

Untuk itu, umat Hindu melalui ketua pengurus harian parisadha hindu pusat mendesak Pemerintah melalui Kementerian Agama RI segera menerbitkan Peraturan Menteri Agama tentang pendidikan keagamaan.

C. Pembangunan Karakter Bangsa.

Karakter bangsa merupakan faktor penentu utama keberlanjutan eksistensi suatu bangsa. Pembentukan karakter bangsa tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang terjadi begitu saja (*taken for granted*), melainkan harus selalu dibina dan dipupukembangkan sesuai dengan perjalanan perkembangan sejarah bangsa tersebut.

Kegiatan pembentukan karakter bangsa ini (*nation and character building*) dimulai sejak awal kemerdekaan. Pada era reformasi, kebutuhan pembangunan karakter bangsa serta pembangunan ekonomi dan fisik sudah sangat mendesak untuk lebih ditingkatkan dan diseimbangkan. Pendidikan Hindu menekankan pada pendidikan nilai-nilai kemanusiaan untuk membentuk karakter yang baik. Dengan demikian, melalui pendidikan karakter ini diharapkan bangsa Indonesia dapat menemukan kembali jatidirinya di tengah derasnya arus globalisasi.

D. Menyikapi situasi saat ini (*current issues*).

1. Korupsi

Korupsi di Indonesia saat ini bagaikan penyakit kronis dan mewabah pada segala aspek kehidupan, disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pendidikan material (*aparavidya*) dan pendidikan spiritual (*paravidya*), serta lemahnya penghayatan terhadap nilai-nilai agama dan kemanusiaan yang mengakibatkan terjadinya degradasi mental dan dekadensi moral. Untuk itu diharapkan seluruh pemuka masyarakat, agama untuk mengedepankan keseimbangan pendidikan, keteladanan, disiplin dalam menghayati dan mengimplementasikan *sraddha* dan *bhakti*. Di pihak lain, pemerintah dan penegak hukum harus tegas di bidang penegakan hukum.

2. Terorisme

Ajaran Hindu menekankan penghormatan terhadap kemerdekaan bangsa (*Arcanamu Swarajyam*) dan hak asasi manusia serta ajaran *Ahimsa* (*Ahimsayah Parodharmah*). Dengan demikian, setiap sikap dan tindakan yang melawan hukum tidak memperoleh tempat di bumi Indonesia. Saat ini kegiatan terorisme di Indonesia sangat meresahkan dan mengancam eksistensi kemanusiaan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Umat Hindu sangat menentang segala bentuk tindakan kekerasan dan teror dengan alasan dan dalam bentuk apapun. Mahasabha X

Parisada Hindu Dharma Indonesia mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan tindakan tegas. Kepada seluruh komponen masyarakat diharapkan meningkatkan kewaspadaan dini terhadap berkembangnya paham radikal.

3. Narkoba dan HIV/AIDS

Dewasa ini HIV/AIDS dan penyalahgunaan Narkoba dan obat-obatan terlarang semakin meningkat, yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat dari berbagai kelompok umur. Hal ini mengakibatkan lemahnya ketahanan keluarga dan masyarakat yang dapat mengancam masa depan bangsa dan negara. Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia merekomendasikan agar seluruh komponen masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan berperan aktif untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap bahaya Narkoba dan HIV/AIDS serta memberi perlakuan secara manusiawi kepada korban. PHDI memfasilitasi secara spiritual kepada para korban narkoba. Merekomendasikan kepada Pengurus PHDI untuk menjalin kerjasama dengan lembaga terkait untuk mensosialisasikan bahaya narkoba.

4. Keberpihakan pada rakyat

Kondisi sosial ekonomi masyarakat dewasa ini belum mencapai tingkat kesejahteraan yang memadai. Menonjolnya sikap egosentrisme, egosektoral, dan kurangnya kepedulian sosial mengakibatkan ketimpangan sosial yang memperlebar jurang antara kelompok kaya dan miskin sehingga ketidakadilan semakin berkembang. Untuk membenahi kondisi tersebut maka perlu dilakukan langkah-langkah yang lebih mengedepankan sikap sosial dan regulasi yang lebih berpihak kepada rakyat.

5. Pendidikan

Penyelenggaraan Pendidikan dewasa ini lebih menekankan pada pendidikan material dan kemampuan intelektual namun mengabaikan pendidikan spiritual sehingga mengakibatkan

terjadinya kemerosotan moral umat manusia. Untuk itu Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesai perlu mengadakan penyeimbangan bobot kompetensi kurikulum yang memberikan penekanan pada pendidikan budi pekerti keagamaan, dan penyeimbangan penekanan pada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.

Penambahan rekomendasi :

1. Terkait dengan keberadaan yayasan di UNHI Denpasar, dimohonkan kepada Pengurus Parisadha terpilih untuk segera dapat menuntaskan akta pendirian yayasan Widya Kerti yang menaungi UNHI.
2. Penanganan masalah pengrusakan pura.

Merekomendasikan pada PDHI pusat untuk melaksanakan Perpers No.1 Tahun 1965 tentang penodaan Agama.

3. Pengadaan setra yan dikelola oleh Parisadha, seperti : krematorium.

Di Bali, banyak terjadi pertikaian terhadap adat dan agama. Perlu diadakan setra parisadha yang diperuntukan bagi umat Hindu. PHDI harus mengkomunikasikan dan merekomendasikan kepada pemerintah pusat untuk memperoleh bantuan lahan setra. Parisadha perlu

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 25 Oktober 2011

MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA


PIMPINAN SIDANG

KETUA




Ir. I Putu Wirata Dwikora

SEKRETARIS,



Dr. I Ketut Seregig, SH, MH.

WAKIL KETUA,




Dra. Gusti Ayu Sri Astuti, MS.

ANGGOTA,



Dr. Ir. Nyoman Mahayasa, MP

ANGGOTA,



Drs. Ida Bagus Ketut Alit

KETETAPAN
MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
NOMOR: VIII/TAP/MAHASABHA X/2011

Tentang
PADMA BHUVANA NUSANTARA

ATAS ASUNG KERTHAWARA NUGRAHA HYANG WIDHI WASA
MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa Brahman/Hyang Widhi Wasa adalah asal mula dari segala yang ada di alam semesta (*bhuvana*) ini, memiliki sifat transendental dan imanen serta menjadi spirit semua makhluk.
 - b. Bahwa alam semesta sebagai simbol Bhuvana Agung dan manusia sebagai simbol Bhuvana Alit harus sejalan, serasi dan seimbang sesuai *Rtam* (hukum suci Tuhan) guna mewujudkan daya spiritualitas yang tinggi.
 - c. Bahwa alam ini merupakan stana Brahman yang hakikatnya suci, menempati segala penjuru (*aṣṭa dik*) yang disimbolkan seperti bunga Teratai berkelopak delapan, sehingga disebut Padma Bhuvana dan dijadikan dasar konsep pembangunan tempat pemujaan, sekaligus sebagai pusat kekuatan spiritual serta aktifitas sosial keagamaan.
 - d. Bahwa implementasi daya guna Padma Bhuvana adalah untuk membangun kehidupan yang harmonis, bahagia, dan sejahtera.
 - e. Bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu menetapkan Bhisama Sabha Pandita tentang dasar pendirian Pura di sembilan kawasan Nusantara sebagai Padma Bhuvana.

- Mengingat : 1 Hasil Pesamuhan Sabha Pandita Parisada Pusat tanggal 2 Desember 2010.
- 2 Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 08/P.A.Parisada/VII/2011, tanggal 10 Juli 2011 tentang Rekomendasi.
- 3 Keputusan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 02/KEP/MAHASABHA X/2011, tanggal 23 Oktober 2011 tentang Peraturan Tata tertib Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- 4 Keputusan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 01/KEP/MAHASABHA X/2011 tanggal 23 Oktober 2011 tentang Jadwal Acara Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- 5 Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor : I/TAP/MAHASABHA X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- Memperhatikan : Usul dan saran peserta dalam Sidang Paripurna IV Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia tanggal 25 Oktober 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KETETAPAN MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TENTANG PADMA BHUVANA NUSANTARA
- Pertama : Menetapkan dan mengesahkan Bhisama Sabha Pandita tentang Padma Bhuvana sebagai lampiran tak terpisahkan dari Ketetapan ini.

- Kedua : Padma Bhuvana sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, merupakan pedoman bagi umat Hindu Dharma Indonesia di dalam pengamalan ajaran Veda.
- Ketiga : Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia dari semua tingkatan, agar melakukan sosialisasi/diseminasi kepada seluruh umat Hindu di wilayahnya masing-masing.
- Keempat : Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 25 Oktober 2011


**MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG**

KETUA



Ir. I Putu Wirata Dwikora

SEKRETARIS,



Dr. I Ketut Seregig, SH, MH.

WAKIL KETUA,




Dra. Gusti Ayu Sri Astuti, MS.

ANGGOTA,



Dr. Ir. Nyoman Mahayasa, MP

ANGGOTA,



Drs. Ida Bagus Ketut Alit

Lampiran :
Ketetapan Mahasabha Parisada
Nomor : VIII/TAP/MAHASABHA X/2011
Tentang : Padma Bhuvana Nusantara

PADMA BHUVANA NUSANTARA

Pendahuluan.

Bhuvana Agung atau alam semesta yang maha luas ini sesungguhnya adalah stana Brahman/Hyang Widhi Waśa, sebagaimana dinyatakan dalam mantra Yajurveda XXXX.1 dan diulang kembali dalam Ísopanisad 1 sebagai berikut: “*Íśa vasyam idam sarvam, yat kimca jagatyam jagat*” artinya: Tuhan (Íśa) berstana di alam semesta yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Menurut Rgveda X.90.4 Brahman berada hanya seperempat di alam semesta ini dan tiga perempatnya lagi bersifat tak terbatas, berada di luar alam semesta.

Berdasarkan ajaran yang terkandung di dalam mantra Veda tersebut, maka alam semesta ini adalah *bhuvana agung* yang diyakini merupakan stana Brahman/Hyang Widhi Waśa/Hyang Śiva/Tuhan Yang Mahakuasa, artinya tidak ada bagian alam ini tanpa kehadiran-Nya. Alam semesta ini menurut *Padma Bhuvana Tattva* adalah *Padma Mandala*, yaitu wilayah (*mandala*) sebagai stana Brahman dengan simbol teratai suci (*Padma*). *Padma Mandala* diwujudkan ke dalam konsep *Padmāsana* sebagai sentra pemujaan Tuhan. Tempat pemujaan Hyang Widhi Waśa itu disebut dengan berbagai nama, seperti: Pura, Mandir, Kuil, Kahyangan, Candi, Balai Basarah, dan sebutan lainnya, adalah lambang bhuvana agung.

Hyang Widhi Waśa memiliki delapan sifat kemahakuasaan, yaitu *aṣṭa aiśvarya*, menempati delapan kelopak bunga padma suci yang disebut *aṣṭadala* dan berkuasa atas segala ciptaan-Nya di seluruh penjuru dunia (*dik-vidik*) serta menjaga keharmonisannya melalui *Ṛtam* sehingga disebut

juga *aṣṭadikpala*. Dalam rangka pemujaan kepada kemahakuasaan-Nya maka stana suci diposisikan pada delapan penjuru, dengan pusatnya di tengah. Tempat pemujaan itu pada umumnya berlokasi di ketinggian bukit atau gunung, yang melambangkan kesucian dan keagungan Tuhan Yang Mahakuasa. Konsep pemujaan ini terdapat di dalam kitab Mahanirvana Tantra yang mula-mula menguraikan tentang gunung Kailasa (Kailāśa Sikhara) stana Hyang Śiva sebagai pusat padma dunia raya ini. Namun bagi para sadhaka, gunung itu terletak di *Sahasrara padma*, di kepala setiap orang. Hyang Śiva menurunkan ajaran suci-Nya di sana, kemudian dicatat dalam berbagai *Yamala*, *Damara*, *Sutra*, dan pustaka *Tantra* dalam bentuk tanya-jawab antara Hyang Śiva dan śakti-Nya, Devi Parvati.

Dalam konteks ini, konsep Padma Bhuvana bukan hanya berupa penempatan rangkaian Pura atau tempat pemujaan Hyang Widhi Waśa, melainkan sekaligus sebagai pusat pendidikan (*aśram*) dan benteng ketahanan Hinduisme. Oleh karena itu maka Padma Bhuvana Nusantara hendaknya didayagunakan untuk:

- a. Membangun kehidupan yang seimbang antara jasmani dan rohani, terciptanya rasa aman serta tertib sosial;
- b. Memotivasi umat membangun kesadaran untuk melestarikan alam dan lingkungan hidup;
- c. Meningkatkan pengetahuan dan kualitas kehidupan baik sebagai individu maupun sebagai makhluk social;
- d. Mewujudkan *Bhuta Hita*, *Jana Hita*, dan *Jagat Hita*, yaitu kesejahteraan makhluk hidup, masyarakat, dan kesejahteraan dunia.

Hal ini akan nampak dari empat konsepsi pendirian tempat pemujaan yaitu konsepsi Rwa Bhineda, Catur Lokapala dan Catur Lawa, Sad Vinayaka, serta Padma Bhuvana.

Keempat konsepsi sebagai landasan pendirian tempat pemujaan itu adalah:

1. **Konsepsi Rwa Bhineda** yaitu dua tempat pemujaan Tuhan sebagai pencipta unsur kejiwaan yang disebut Purusa dari segala ciptaan-Nya dan unsur kebendaan yang disebut Pradana.
2. **Konsepsi Catur Loka Pala dan Catur Lawa**, yaitu pendirian empat Pura di ke empat penjuru (*dik*), yaitu: kawasan Timur, Selatan, Barat, dan Utara, serta kawasan sudut (*vidik*), yaitu: kawasan Tenggara, Baratdaya, Baratlaut, dan Timurlaut.
3. **Konsepsi Sad Winayaka** sebagai dasar untuk mendirikan Sad Kahyangan di Bali, yaitu: Pura Besakih, Pura Lempuyang Luhur, Pura Uluwatu, Pura Batukaru, Pura Goa Lawah, dan Pura Pusering Jagat.
4. **Konsepsi Padma Bhuwana** yaitu dasar pendirian Pura yang ada di sembilan penjuru sebagai simbol bahwa Tuhan ada dimana-mana (*wyapi-wyapaka*), tidak ada bagian alam semesta ini tanpa kehadiran-Nya. Hyang Widhi Wasa distanakan dalam sembilan Pura di seluruh penjuru (*dik-vidik*).

Konsepsi Padma Bhuwana dipakai sebagai dasar di dalam pembangunan Pura atau Kuil, baik di pulau Bali mau pun di anak benua India, termasuk Nepal. Seluruh kawasan dibayangkan sebagai *Padma Mandala* dan *Padmāsana*, stana Hyang Śiva, yang merupakan simbol *aṣṭadala* dengan *aṣṭa aiśvarya*-Nya.

Di Bali, terdapat sembilan Pura yang menempati kawasan *dik-vidik* dan madya, masing-masing adalah:

- a. Pura Lempuyang, adalah Pura yang menempati posisi *dik*, terletak di kawasan Timur (*Purwa*), di kabupaten Karangasem;
- b. Pura Andakaśa, adalah Pura yang menempati posisi *vidik*, terletak di kawasan Tenggara (*Gnehan*), di kabupaten Karangasem;

- c. Pura Luhur Uluwatu, adalah Pura yang menempati posisi *dik*, terletak di kawasan Selatan (*Dakṣina*), di kabupaten Badung;
- d. Pura Puncakmangu, adalah Pura yang menempati posisi *vidik*, terletak di kawasan Baratdaya (*Neriti*), di kabupaten Badung;
- e. Pura Watukaru, adalah Pura yang menempati posisi *dik*, terletak di kawasan Barat (*Pascima*), di kabupaten Tabanan;
- f. Pura Pongjokbatu, adalah Pura yang menempati posisi *vidik*, terletak di kawasan Baratlaut (*Wayabya*), di kabupaten Buleleng;
- g. Pura Batur, adalah Pura yang menempati posisi *dik*, terletak di kawasan Utara (*Uttara*) di kabupaten Bangli;
- h. Pura Gelap Besakih, adalah Pura yang menempati posisi *vidik*, terletak di kawasan Timurlaut (*Airsanya*), di kabupaten Karangasem;
- i. Pura Panataran Agung Besakih, adalah Pura yang menempati posisi kawasan Tengah (*Madya*), di kabupaten Karangasem;
- j. Di Bali, terdapat sembilan Pura yang menempati kawasan *dik-vidik* dan madya, masing-masing adalah:

Konsepsi Padma Bhuvana ini juga dipedomani di India. Sembilan Pura yang menempati kawasan *dik-vidik* dan madya, masing-masing adalah:

- a. Jagatnath Puri, adalah Pura yang sangat suci dan di dalamnya terdapat arca Kṛṣṇa, Balaram, dan Rukmini Devi, terletak di kawasan Timur (*Purwa*), negara bagian Orissa;
- b. Mahabalipuram, termasuk kota suci Kanchipuram yang merupakan tempat suci dan tujuan tirthayatra, terletak di kawasan Tenggara (*Gnehan*), negara bagian Tamil Nadu, Madras);
- c. Rameśvaram, adalah tempat suci bagi seluruh umat Hindu, terletak di kawasan Selatan (*Dakṣina*), negara bagian Tamil Nadu, Madras;
- d. Sringgiri, adalah tempat suci yang terletak di kawasan Baratdaya (*Neriti*), negara bagian Karnatak, Mysore;
- e. Somnath, adalah Kuil suci sebagai pusat tirthayatra, terletak di kawasan Barat (*Pascima*), negara bagian Saurasra, Gujarat;
- f. Amarnath, adalah Lingga Es abadi, simbol Hyang Śiva sebagai Purusa, terletak dalam sebuah goa di lereng pegunungan yang

- selalu tertutup salju, di kawasan Baratlaut (*Wayabya*), negara bagian Kashmir;
- g. Badrinath, adalah tempat suci bagi seluruh umat Hindu di lereng pegunungan Himalaya di dekat sungai Gangga, terletak di kawasan Utara (*Uttara*), negara bagian Uttar Prades;
 - h. Pasupatinath, adalah Kuil yang sangat suci di lereng Mahameru (Everest) Himalaya, puncak Kailas (Kailāsa Sikhara) dan Gaurisangkar, terletak di kawasan Timurlaut (*Airsanya*), Kathmandu, Nepal. Kuil ini disucikan seperti Kasi Visvanath.
 - i. Kasi Visvanath, adalah Pura yang sangat disucikan di dekat sungai Gangga sebagai pusat pemujaan seluruh umat Hindu. Pura ini terletak tengah-tengah (*Madya*), benua India, di kota suci Benares.

Demikianlah gambaran tentang penempatan tempat suci secara geografis berdasarkan Tattva dan Susila dalam ajaran Veda yang diwahyukan kepada para Maharṣi di masa silam guna meneguhkan sraddha dan bhakti kita kepada Hyang Widhi Waśa.

Padma Bhuwana Nusantara

Analog dengan penerapan Widhi Tattva yang universal maka konsep Padma Bhuvana Tattva tersebut dapat ditetapkan dalam tataran Nusantara. Penetapan sembilan Pura di sembilan arah Nusantara sebagai Padma Bhuvana adalah untuk menjabarkan konsepsi pembangunan Pura Kahyangan Jagat. Penetapan Padma Bhuvana Nusantara ditujukan untuk mengimplementasikan dayaguna pemujaan kepada Hyang Widhi Waśa untuk membangun kehidupan yang seimbang lahir batin, aman dan terlindungi (*rakṣanam*), tegaknya sistem alam dan sistem sosial yang setara dan berkeadilan, serta terbangunnya sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas. Padma Bhuwana Nusantara hendaknya menjadi media dalam menjabarkan konsep-konsep Hindu tentang kehidupan yang ideal di seluruh Nusantara.

Dengan menghaturkan puja astuti kehadapan Hyang Widhi Wasa, Sabha Pandita Parisada Hidu Dharma Indonesia menetapkan Padma Bhuvana Nusantara, dengan sembilan Pura yang menjadi kawasan penjaga kesucian Padma Mandala Nusantara, sebagai berikut:

- Di Timur (kota Jayapura) : Pura Agung Surya Bhuvana;
Jln. Raya Abepura di Skyline,
Jayapura.
- Di Tenggara (kota Kupang) : Pura Oebanantha;
Jln. Alor Kelurahan Fatubesi Kec.
Kota Lama, Kota Kupang, Nusa
Tenggara Timur;
- Di Selatan (kabupaten Badung) : Pura Luhur Uluwatu;
- Di Baratdaya (kabupaten Bogor) : Parahyangan Agung Jagat Kartha,
Desa Tamansari, Kec. Tamansari,
Kab. Bogor, Jawa Barat;
- Di Barat (kota Palembang) : Pura Agung Sriwijaya;
Jln. Seduduk putih Kel. Iilir Timur II
Kenten (Komplek Garuda Putra II
Palembang).
- Di Baratlaut (kota Medan) : Kuil Agung Shree Mariyaman;
- Di Utara (kota Tarakan) : Pura Agung Giri Jagat Natha
Alamat : Jln. Bhayangkara Gang.
Asparagus Kr. Anyar Tarakan (Kal-
Tim).
- Di Timurlaut (kota Manado) : Pura Agung Jagadhita
Jln. Siswa VIII No. 101, kelurahan
Taas, Kec. Tikala, Kota Manado
- Di Tengah (kota Palangkaraya) : Pura Agung Pitamaha, Jl. Kinibalu,
Palangkaraya.

Semoga Hyang Widhi Waśa, asung kerthawara nugraha memancarkan sinar *aśvarya śakti*-Nya melalui Padma Bhuvana Nusantara, menuju kejayaan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta kehidupan masyarakat yang rukun, damai, dan sejahtera. *Om siddhirastu tadastvastu svaha. Om santih santih santih Om.*

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 25 Oktober 2011

MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA


PIMPINAN SIDANG

KETUA



Ir. I Putu Wirata Dwikora

SEKRETARIS,



Dr. I Ketut Seregig, SH, MH.

WAKIL KETUA,




Dra. Gusti Ayu Sri Astuti, MS.

ANGGOTA,



Dr. Ir. Nyoman Mahayasa, MP

ANGGOTA,



Drs. Ida Bagus Ketut Alit

**KETETAPAN
MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
NOMOR: IX/TAP/MAHASABHA X/2011**

Tentang

**PENGGABUNGAN LEMBAGA ARTHA KE DALAM
BADAN DHARMA DANA NASIONAL**

ATAS ASUNG KERTHAWARA NUGRAHA HYANG WIDHI WASA
MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam Ketetapan Mahasabha IX nomor: IV/TAP/M.Sabha IX/2006 tentang Dharma Dana Nasional menugaskan Pengurus Harian untuk membentuk Badan Dharma Dana Nasional;
2. Bahwa tugas dan kewajiban Lembaga Artha identik dengan tugas dan kewajiban BDDN;
3. Bahwa untuk menghindari adanya kerancuan dalam penghimpunan dharma dana umat Hindu, perlu adanya satu badan penghimpun dan pengelola dana.
- Mengingat : 1. Bhisama Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor: 01/Bhisama/Sabha Pandita Parisada Pusat/X/2002 tentang *Dana Punya*;
2. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun Nomor : II/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia;
3. Ketetapan Maha Sabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor : IV/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia.

- Memperhatikan : 1. Usul dan Saran peserta Maha Sabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia tanggal 23 - 26 Oktober 2011;
2. Saran masyarakat yang menyalurkan dharma dana ke BDDN.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KETETAPAN MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TENTANG PELEBURAN LEMBAGA ARTHA KE DALAM BADAN DHARMA DANA NASIONAL
- Pertama : Melebur Lembaga Artha ke dalam Badan Dharma Dana Nasional (BDDN).
- Kedua : Dengan demikian semua ketetapan terkait dengan Lembaga Artha dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 25 Oktober 2011

MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA


PIMPINAN SIDANG

KETUA



Ir. I Putu Wirata Dwikora

SEKRETARIS,



Dr. I Ketut Seregig, SH, MH.

WAKIL KETUA,



Dra. Gusti Ayu Sri Astuti, MS.

ANGGOTA,



Dr. Ir. Nyoman Mahayasa, MP

ANGGOTA,



Drs. Ida Bagus Ketut Alit

KETETAPAN
MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
NOMOR: X/TAP/MAHASABHA X/2011

Tentang

YAYASAN ADIKARA DHARMA PARISAD

ATAS ASUNG KERTHAWARA NUGRAHA HYANG WIDHI WASA
MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam melakukan penghimpunan dharma dana, BDDN membutuhkan badan hukum;
2. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembinaan umat Hindu di Indonesia telah berdiri Yayasan Adikara Dharma Parisad yang didedikasikan untuk kepentingan Parisada Pusat.
- Mengingat : 1. Bhisama Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor: 01/Bhisama/Sabha Pandita Parisada Pusat/X/2002 tentang *Dana Punya*;
2. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun Nomor : II/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia;
3. Ketetapan Maha Sabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor : IV /TAP/MAHASABHA X/2011 tentang Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- Memperhatikan : 1. Usul dan Saran peserta Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia tanggal 23 - 26 Oktober 2011.

2. Komitmen para pendiri untuk mendedikasikan Yayasan Adikara Dharma Parisad sepenuhnya untuk mendukung Parisada sesuai deklarasi para pendiri tanggal 01 September 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KETETAPAN MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TENTANG YAYASAN ADIKARA DHARMA PARISAD.
- Pertama : Menetapkan Yayasan Adikara Dharma Parisad sebagai badan hukum yang menaungi BDDN dalam melaksanakan tugasnya.
- Kedua : Seluruh hasil penghimpunan dana yang diperoleh melalui dharma dana nasional dikelola dan diadministrasikan oleh Yayasan Adikara Dharma Parisad sesuai dengan undang-undang yayasan dan fokus kegiatannya berdasarkan arahan Parisada Pusat.
- Ketiga : Sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan dana dan penyaluran, yayasan menyampaikan laporan secara periodik kepada Parisada Pusat.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 25 Oktober 2011

MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA


PIMPINAN SIDANG

KETUA



Ir. I Putu Wirata Dwikora

SEKRETARIS,



Dr. I Ketut Seregig, SH, MH.

WAKIL KETUA,




Dra. Gusti Ayu Sri Astuti, MS.

ANGGOTA,



Dr. Ir. Nyoman Mahayasa, MP

ANGGOTA,



Drs. Ida Bagus Ketut Alit

KETETAPAN
MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
NOMOR: XI/TAP/MAHASABHA X/2011

Tentang

YAYASAN PENDIDIKAN WIDYA KERTI

ATAS ASUNG KERTHAWARA NUGRAHA HYANG WIDHI WASA
MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembinaan umat Hindu di Indonesia telah didirikan Yayasan Pendidikan Widya Kerthi yang didedikasikan untuk kepentingan umat Hindu di Indonesia melalui Parisada Hindu Dharma Indonesia;
- b. Bahwa Yayasan Pendidikan Widya Kerthi yang mengelola salah satunya Universitas Hindu Indonesia (UNHI) perlu memiliki dokumen legalitas badan hukum yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- c. Bahwa dokumen legalitas badan hukum Yayasan Pendidikan Widya Kerthi yang ada saat ini belum memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku;
- d. Bahwa berhubung dengan itu perlu dikeluarkan ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia terkait dengan Yayasan Pendidikan Widya Kerthi.
- Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: II /TAP/ MAHASABHA X/2011 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.

2. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:IV/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia.
3. Keputusan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:02/KEP/MAHASABHA X/2011 tentang Peraturan Tata Tertib Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.
4. Keputusan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:03/KEP/MAHASABHA X/2011 tentang Jadwal Acara Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.
5. Surat Keputusan Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor 84/SK/Parisada Pusat/2011 Tanggal Mei 2011 tentang Pembentukan Tim Lima.
6. Keputusan Bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat” Nomor: 85/SK/PARISADA PUSAT/VII/2011 Tanggal 10 Juli 2011 tentang Tindaklanjut Penyelesaian Perubahan dan Penyempurnaan Dokumen Legalitas Yayasan Pendidikan Widya Kerthi Milik Parisada Hindu Dharma Indonesia.

- Memperhatikan :
1. Usul dan Saran peserta Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia tanggal 23 - 26 Oktober 2011.
 2. Komitmen para pendiri untuk mendedikasikan Yayasan Adikara Dharma Parisad sepenuhnya untuk mendukung Parisada sesuai deklarasi para pendiri tanggal 01 September 2009.
 3. Pendapat, pandangan serta usul yang disampaikan dalam Sidang Paripurna tanggal 25 Oktober 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KETETAPAN MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TENTANG YAYASAN PENDIDIKAN WIDYA KERTHI.
- Pertama : Yayasan Pendidikan Widya Kerthi yang didirikan dan dimiliki Parisada Hindu Dharma Indonesia sebagai badan hukum yang menaungi Universitas Hindu Indonesia (UNHI) dalam melaksanakan tugasnya.
- Kedua : Menugaskan kepada Pengurus Parisada Pusat Masa Bhakti 2011 – 2016 dalam kesempatan pertama memproses dokumen legalitas badan hukum Yayasan Pendidikan Widya Kerthi agar memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku..
- Ketiga : Mengusulkan nama-nama di bawah ini sebagai Pendiri Yayasan Pendidikan Widya Kerthi, yaitu:
1. Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa
 2. I Ketut Wiana
 3. Acarya Prema Yogananda
 4. IKA Sudiasna, S.H.
 5. I Wayan Alit Antara
 6. Agus S. Mantik
 7. Ketut Ratta
 8. IBG Yudha Triguna
 9. IB Gunadha
 10. Wayan Wita
 11. I Putu Gde Brata
 12. K.S. Arsana
 13. I Nyoman Budiarna
 14. IDG. Ngurah Utama
 15. Nyoman Udayana Sangging
 16. I Dewa Gede Taman Dharmaputra
 17. Drs. Ida Bagus Swatama, M.Si.

Keempat : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 25 Oktober 2011

MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA


PIMPINAN SIDANG

KETUA



Ir. I Putu Wirata Dwikora

SEKRETARIS,



Dr. I Ketut Seregig, SH, MH.

WAKIL KETUA,



Dra. Gusti Ayu Sri Astuti, MS.

ANGGOTA,



Dr. Ir. Nyoman Mahayasa, MP

ANGGOTA,



Drs. Ida Bagus Ketut Alit

KETETAPAN
MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
NOMOR : XII /TAP/MAHASABHA X/2011

Tentang

DHARMA DANA NASIONAL

ATAS ASUNG KERTHAWARA NUGRAHA HYANG WIDHI WASA
MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mendukung program kegiatan pembinaan umat untuk meningkatkan kualitas *sraddha* dan *bhakti* umat Hindu Indonesia, maka dipandang perlu mewujudkan Dharma Dana Nasional di kalangan umat Hindu Indonesia;
2. Bahwa kegiatan memberikan dana merupakan salah satu ajaran agama Hindu yang bersifat wajib sebagai wujud bhakti umat Hindu dalam mengamalkan hukum agamanya;
3. Bahwa dalam rangka penghimpunan dharma dana, telah terbentuk Yayasan Adikara Dharma Parisad sebagai badan hukum bagi Badan Dharma Dana Nasional (BDDN).
- Mengingat : 1. Bhisama Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor: 01/Bhisama/Sabha Pandita Parisada Pusat/X/2002 tentang *Dana Punya*.
2. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun Nomor: II/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia;

3. Ketetapan Maha Sabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor : IV/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia.

Memperhatikan : Usul dan Saran peserta Maha Sabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia tanggal 23 - 26 Oktober 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TENTANG DHARMA DANA NASIONAL

Pertama : Dharma dana merupakan salah satu ajaran agama Hindu yang harus ditaati oleh seluruh umat Hindu Indonesia sebagai suatu kewajiban suci.

Kedua : Menugaskan kepada Pengurus Harian Parisada Pusat untuk menyosialisasikan Dharma Dana Nasional keseluruhan umat Hindu melalui Parisada Provinsi dan Parisada Kabupaten / Kota.

Ketiga : BDDN dalam melaksanakan tugas penghimpunan dana menggunakan Yayasan Adikara Dharma Parisad sebagai payung hukum.

Keempat : Keputusan ini ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis tentang pemahaman, sasaran dan mekanisme penggalan dan pengelolaan Dharma Dana oleh Pengurus Harian Parisada Pusat.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 25 Oktober 2011

MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA


PIMPINAN SIDANG

KETUA



Ir. I Putu Wirata Dwikora

SEKRETARIS,



Dr. I Ketut Seregig, SH, MH.

WAKIL KETUA,



Dra. Gusti Ayu Sri Astuti, MS.

ANGGOTA,



Dr. Ir. Nyoman Mahayasa, MP

ANGGOTA,



Drs. Ida Bagus Ketut Alit

KETETAPAN
MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
NOMOR: XIII/TAP/MAHASABHA X/2011

Tentang
PAKET CALON KETUA UMUM DAN SEKRETARIS UMUM
PENGURUS HARIAN
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
MASA BHAKTI 2011-2016

ATAS ASUNG KERTHAWARA NUGRAHA HYANG WIDHI WASA
MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa Mahasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Parisada, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
 - b. Bahwa Mahasabha X berwenang mengambil Keputusan/Ketetapan untuk meningkatkan peran Parisada dalam rangka mengantarkan umat Hindu guna melaksanakan Dharma;
 - c. Bahwa pemilihan Sabha Pandita dilakukan oleh para Pandita peserta Mahasabha, pemilihan Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pengurus Harian dipilih secara langsung oleh Peserta Mahasabha, dan pemilihan Sabha Walaka serta Pengurus Harian selain Ketua Umum dan Sekretaris Umum dilakukan oleh Formatur Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia;
 - d. Bahwa Pimpinan Sidang Mahasabha X telah melakukan verifikasi terhadap seluruh Paket Bakal Calon Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pengurus Harian Parisada Masa Bhakti 2011-2016 yang diajukan oleh Peserta Mahasabha X;

- e. Bahwa beberapa Paket Bakal Calon Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pengurus Harian Parisada dinyatakan memenuhi syarat menjadi Paket Calon Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pengurus Harian Parisada Masa Bhakti 2011-2016;
- f. Bahwa berhubung dengan itu perlu dikeluarkan ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.

- Mengingat :
- 1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: II /TAP/ MAHASABHA X/2011 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
 - 2. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:IV/TAP/ MAHASABHA X/2011 tentang Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia.
 - 3. Keputusan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:02/KEP/ MAHASABHA X/2011 tentang Peraturan Tata Tertib Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.
 - 4. Keputusan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:01/KEP/ MAHASABHA X/2011 tentang Jadwal Acara Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.

Memperhatikan : Pendapat, pandangan serta usul yang disampaikan dalam Sidang Paripurna tanggal 25 Oktober 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAHASABHA X
PARISADA HINDU DHARMA
INDONESIA TENTANG PAKET

CALON KETUA UMUM DAN SEKRETARIS UMUM PENGURUS HARIAN PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA MASA BHAKTI 2011-2016.

- Pertama : Paket Calon Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia adalah sebagai berikut:
Paket 1
Calon Ketua Umum : Mayjen TNI (Purn)
Sang Nyoman Suwisma, S.IP
Calon Sekretaris Umum: Ir. Ketut Parwata
Paket 2
Calon Ketua Umum : Mayjen TNI (Purn)
Sang Nyoman Suwisma, S.IP
Calon Sekretaris Umum: Kol.Inf (Purn) I
Nengah Dana, S.Ag.
- Kedua : Paket Calon Ketua Umum dan Sekretaris Umum sebagaimana Diktum Pertama, dipilih secara langsung, bebas dan rahasia oleh Peserta Mahasabha X dengan menuliskan nomor Paket pada kertas suara yang sah.
- Ketiga : Pimpinan Sidang Mahasabha X dibantu oleh Panitia yang ditunjuk, menghitung jumlah suara yang diperoleh masing-masing Paket Calon secara terbuka dalam Sidang Paripurna Mahasabha X.
- Keempat : Dengan menganut asas Mayoritas Sederhana (*simple majority*), maka Paket Calon yang memperoleh suara terbanyak pada putaran I langsung ditetapkan sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum terpilih.

Keempat : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 25 Oktober 2011


**MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG**

KETUA



Ir. I Putu Wirata Dwikora

SEKRETARIS,



Dr. I Ketut Seregig, SH, MH.

WAKIL KETUA,



Dra. Gusti Ayu Sri Astuti, MS.

ANGGOTA,



Dr. Ir. Nyoman Mahayasa, MP

ANGGOTA,



Drs. Ida Bagus Ketut Alit

KETETAPAN
MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
NOMOR: XIV/TAP/MAHASABHA X/2011

Tentang

KETUA UMUM DAN SEKRETARIS UMUM
PENGURUS HARIAN
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
MASA BHAKTI 2011-2016

ATAS ASUNG KERTHAWARA NUGRAHA HYANG WIDHI WASA
MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa Mahasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Parisada, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
 - b. Bahwa Mahasabha X berwenang mengambil Keputusan/Ketetapan untuk meningkatkan peran Parisada dalam rangka mengantarkan umat Hindu guna melaksanakan Dharma;
 - c. Bahwa pemilihan Sabha Pandita dilakukan oleh para Pandita peserta Mahasabha, pemilihan Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pengurus Harian dipilih secara langsung oleh Peserta Mahasabha, dan pemilihan Sabha Walaka serta Pengurus Harian selain Ketua Umum dan Sekretaris Umum dilakukan oleh Formatour Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia;
 - d. Bahwa Sidang Paripurna Mahasabha X telah melaksanakan pemilihan Paket Calon Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pengurus Harian Parisada Masa Bhakti 2011-2016 secara langsung, bebas dan rahasia;

- e. Bahwa pemilihan Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pengurus Harian Parisada dinyatakan sah dan telah menghasilkan Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pengurus Harian Parisada Masa Bhakti 2011-2016;
- f. Bahwa berhubung dengan itu perlu dikeluarkan ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.

Mengingat

- : 1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: II/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- 2. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:IV/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- 3. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:VII/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang Paket Calon Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2011-2016.
- 4. Keputusan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:02/KEP/MAHASABHA X/2011 tentang Peraturan Tata Tertib Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- 5. Keputusan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:01/KEP/MAHASABHA X/2011 tentang Jadwal Acara Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.

Memperhatikan

- : Pendapat, pandangan serta usul yang disampaikan dalam Sidang Paripurna tanggal 25 Oktober 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KETETAPAN MAHASABHA X
PARISADA HINDU DHARMA
INDONESIA TENTANG KETUA UMUM
DAN SEKRETARIS UMUM PENGURUS
HARIAN PARISADA HINDU DHARMA
INDONESIA MASA BHAKTI 2011-2016.
- Pertama : Ketua Umum dan Sekretaris Umum
Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma
Indonesia Masa Bhakti 2011-2016 adalah:
Ketua Umum : Mayjen TNI (Purn) Sang
Nyoman Suwisma, S.IP;
Sekretaris Umum : Ir. Ketut Parwata
- Kedua : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 25 Oktober 2011


MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PIMPINAN SIDANG

KETUA



Ir. I Putu Wirata Dwikora

SEKRETARIS,



Dr. I Ketut Seregig, SH, MH.

WAKIL KETUA,



Dra. Gusti Ayu Sri Astuti, MS.

ANGGOTA,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of connected, wavy horizontal strokes.

Dr. Ir. Nyoman Mahayasa, MP

ANGGOTA,

A handwritten signature in black ink, starting with a large circular flourish, followed by several vertical and horizontal strokes.

Drs. Ida Bagus Ketut Alit

KEPUTUSAN
PESAMUHAN PANDITA MAHASABHA X
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
NOMOR: 01/KEP/PESAMUHAN PANDITA MAHASABHA X/2011

Tentang
SUSUNAN DAN PERSONALIA SABHA PANDITA
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
MASA BHAKTI 2011-2016

ATAS ASUNG KERTHAWARA NUGRAHA HYANG WIDHI WASA
MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa Mahasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Parisada, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
 - b. Bahwa Mahasabha X berwenang mengambil Keputusan/Ketetapan untuk meningkatkan peran Parisada dalam rangka mengantarkan umat Hindu guna melaksanakan Dharma;
 - c. Bahwa Mahasabha berwenang memilih dan menetapkan Susunan dan Personalia Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia;
 - d. Bahwa pemilihan personalia Sabha Pandita diserahkan kepada para Pandita peserta Mahasabha X yang dilaksanakan dalam Pesamuhan Pandita Mahasabha X;
 - e. Bahwa Susunan dan Personalia Sabha Pandita sebagai hasil Pesamuhan Pandita harus dilaporkan kepada Sidang Pleno Mahasabha X untuk selanjutnya menjadi Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia;
 - f. Bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu mengeluarkan Keputusan Pesamuhan Pandita Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- Mengingat :
1. Ketetapan MAHASABHA X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: II /TAP/

MAHASABHA X/2011 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.

2. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: IV/TAP/MAHASABHA/2011 tentang Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia.
3. Keputusan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 02/KEP/MAHASABHA X/2011 tentang Peraturan Tata Tertib Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.
4. Keputusan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 01/KEP/MAHASABHA X/2011 tentang Jadwal Acara Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.

Memperhatikan : Pendapat, pandangan dan usul yang disampaikan dalam Pesamuhan Pandita Mahasabha X tanggal 25 Oktober 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PESAMUHAN PANDITA MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TENTANG SUSUNAN DAN PERSONALIA SABHA PANDITA PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA MASA BHAKTI 2011-2016.

Pertama : Susunan dan Personalia Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2011-2016 adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Susunan dan Personalia Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2011-2016 dilaporkan kepada Sidang Paripurna Mahasabha X untuk disahkan bersama dengan Susunan dan Personalia Sabha Walaka dan Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2011-1016; menjadi

Ketiga : Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu
Dharma Indonesia.
Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 25 Oktober 2011

PIMPINAN PESAMUHAN PANDITA

Ketua

ttd

Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa

Sekretaris

ttd

Ida Pandita Jaya Sattwikananda

Anggota

ttd

Ida Pedanda Gede Panji Sogata

Anggota

ttd

Ida Pedanda Gede Kertha Arsa

Anggota,

ttd

Prabu Awatar Das

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN PESAMUHAN PANDITA
PARISADA HINDU DHARMA
INDONESIA
 Nomor: 01/KEP/PESAMUHAN PANDITA
 MAHASABHA X/2011 Tentang Susunan
 dan Personalia Sabha Pandita Parisada Hindu
 Dharma Indonesia Masa Bhakti 2011-2016

SUSUNAN DAN PERSONALIA SABHA PANDITA
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
MASA BHAKTI 2011-2016

Jabatan	Bhiseka
Dharma Adhyaksa	Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa
WDA Bidang Brahma Widya	Ida Pandita Mpu Jaya Acharyananda
WDA Bidang Dharma Widya	Ida Pandita Mpu Nabe Siwa Putra Paramadhaksa Manuaba
WDA Bidang Dharma Acara	Ida Pandita Mpu Jaya Wijayananda
WDA Bidang Dharma Sewaka	Ida Rsi Bhujangga Hari Anom Palguna
WDA Bidang Jyotisa/Wariga	Ida Pandita Jaya Sattwikananda
WDA Bidang Pujastawa	Ida Pandita Mpu Siwa Budha Dhaksa Dharmika
WDA Bidang Dharma Duta	Ida Pedanda Gede Kerta Arsa
WDA Bidang Dharma Kepanditaan	Ida Pedanda Gede Bang Buruan Manuaba
WDA Bidang Organisasi	Ida Pedanda Gede Panji Sogata
Anggota	Ida Pedanda Istri Oka Sidemen
Anggota	Ida Pandita Mpu Ananda Wira Kusuma
Anggota	Ida Pandita Mpu Bhaskara Murti Bhiru Dhaksa
Anggota	Ida Rsi Bhujangga Lokanatha
Anggota	Ida Pandita Mpu Jaya Dangka Ramana Putra
Anggota	Ida Pandita Dang Guru Sweca Dharma
Anggota	Ida Pandita Dharmika Sandhi Kertha Yasa
Anggota	Ida Pandita Mpu Yoganatha
Anggota	Ida Pandita Rsi Agni Jaya Mukthi

Anggota	Ida Acharya Agni Yogananda
Anggota	Ida Pandita Mpu Kertha Warsa Nawa Putra
Anggota	Ida Pedanda Gede Nyoman Sebali Kenatan
Anggota	Sri Kanjeng Bhagawan Istri Agung Ratu Gayatri
Anggota	Pandita Siwa Sri Satya Silen Gurukal
Anggota	Sira Empu Karuna Putra
Anggota	Ida Pandita Mpu Jaya Wasithananda
Anggota	Ida Pandita Mpu Samyoga Tanaya
Anggota	Ida Pedanda Gede Ngurah Kaleran
Anggota	Sira Empu Siwa Manik Chandra Gni
Anggota	Ida Pedanda Gede Oka Dharma
Anggota	Ida Pandita Mpu Dhaksa Yaksa Acharya Manuaba
Anggota	Ida Pandita Mpu Jaya Premananda
Anggota	Ida Pandita Mpu Dama Wijaya Kusuma

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 25 Oktober 2011

PIMPINAN PESAMUHAN PANDITA

Ketua

ttd

Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa

Sekretaris

ttd

Ida Pandita Jaya Sattwikananda

Anggota

ttd

Ida Pedanda Gede Panji Sogata

Anggota

ttd

Ida Pedanda Gede Kertha Arsa

Anggota,

ttd

Prabu Awatar Das

KETETAPAN
MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
NOMOR: XV/TAP/MAHASABHA X/2011

Tentang
PENGESAHAN SUSUNAN DAN PERSONALIA
SABHA PANDITA
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
MASA BHAKTI 2011-2016

ATAS ASUNG KERTHAWARA NUGRAHA HYANG WIDHI WASA
MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa Mahasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Parisada, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
 - b. Bahwa Mahasabha X berwenang mengambil Keputusan/Ketetapan untuk meningkatkan peran Parisada dalam rangka mengantarkan umat Hindu guna melaksanakan Dharma;
 - c. Bahwa pemilihan Sabha Pandita dilakukan oleh para Pandita peserta Mahasabha, pemilihan Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pengurus Harian dipilih secara langsung oleh Peserta Mahasabha, dan pemilihan Sabha Walaka serta Pengurus Harian selain Ketua Umum dan Sekretaris Umum dilakukan oleh Formatur Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia;
 - d. Bahwa Pandita Peserta Mahasabha X telah melaksanakan Pesamuhan Pandita dan menghasilkan Susunan dan Personalia Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2011-2016.

- e. Bahwa berhubung dengan itu perlu dikeluarkan ketetapan Mahasabha X tentang Susunan dan Personalia Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2011-2016.

Mengingat

1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: II /TAP/ MAHASABHA X/2011 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
2. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:IV/TAP/ MAHASABHA X/2011 tentang Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia.
3. Keputusan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:02/KEP/ MAHASABHA X/2011 tentang Peraturan Tata Tertib Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.
4. Keputusan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:01/KEP/ MAHASABHA X/2011 tentang Jadwal Acara Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.
5. Keputusan Pesamuhan Pandita Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:01/PESAMUHAN PANDITA MAHASABHA X/2011 tentang Susunan dan Personalia Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2011-2016.

Memperhatikan

- : Pendapat, pandangan serta usul yang disampaikan dalam Sidang Paripurna tanggal 25 Oktober 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KETETAPAN MAHASABHA X
PARISADA HINDU DHARMA
INDONESIA TENTANG SUSUNAN
DAN PERSONALIA SABHA PANDITA
PARISADA HINDU DHARMA
INDONESIA MASA BHAKTI 2011-2016.
- Pertama : Mengesahkan Susunan dan Personalia
Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma
Indonesia Masa Bhakti 2011-2016.
- Kedua : Susunan dan Personalia Sabha Pandita
Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa
Bhakti 2011-2016 sebagaimana Diktum
Pertama, terdapat dalam lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari
Ketetapan ini.
- Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 25 Oktober 2011

MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA


PIMPINAN SIDANG

KETUA



Ir. I Putu Wirata Dwikora

SEKRETARIS,



Dr. I Ketut Seregig, SH, MH.

WAKIL KETUA,



Dra. Gusti Ayu Sri Astuti, MS.

ANGGOTA,



Dr. Ir. Nyoman Mahayasa, MP

ANGGOTA,



Drs. Ida Bagus Ketut Alit

LAMPIRAN:
 KETETAPAN MAHASABHA X
 PARISADA HINDU DHARMA
 INDONESIA
 Nomor: XIV/TAP/MAHASABHA X/2011
 Tentang Susunan dan Personalia Sabha
 Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia
 Masa Bhakti 2011-2016

**SUSUNAN SABHA PANDITA
 PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
 MASA BHAKTI 2011 – 2016**

Jabatan	Bhiseka
Dharma Adhyaksa	Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa
WDA Bidang Brahma Widya	Ida Pandita Mpu Jaya Acharyananda
WDA Bidang Dharma Widya	Ida Pandita Mpu Nabe Siwa Putra Paramadhaksa Manuaba
WDA Bidang Dharma Acara	Ida Pandita Mpu Jaya Wijayananda
WDA Bidang Dharma Sewaka	Ida Rsi Bhujangga Hari Anom Palguna
WDA Bidang Jyotisa/Wariga	Ida Pandita Jaya Sattwiknanda
WDA Bidang Pujastawa	Ida Pandita Mpu Siwa Budha Dhaksa Dharmika
WDA Bidang Dharma Duta	Ida Pedanda Gede Kerta Arsa
WDA Bidang Dharma Kependitaan	Ida Pedanda Gede Bang Buruan Manuaba
WDA Bidang Organisasi	Ida Pedanda Gede Panji Sogata
Anggota	Ida Pedanda Istri Oka Sidemen
Anggota	Ida Pandita Mpu Ananda Wira Kusuma
Anggota	Ida Pandita Mpu Bhaskara Murti Bhiru Dhaksa
Anggota	Ida Rsi Bhujangga Lokanatha
Anggota	Ida Pandita Mpu Jaya Dangka Ramana Putra
Anggota	Ida Pandita Dang Guru Sweca Dharma
Anggota	Ida Pandita Dharmika Sandhi Kertha Yasa

Anggota	Ida Pandita Mpu Yoganatha
Anggota	Ida Pandita Rsi Agni Jaya Mukthi
Anggota	Ida Acharya Agni Yogananda
Anggota	Ida Pandita Mpu Kertha Warsa Nawa Putra
Anggota	Ida Pedanda Gede Nyoman Sebalu Kenatan
Anggota	Sri Kanjeng Bhagawan Istri Agung Ratu Gayatri
Anggota	Pandita Siwa Sri Satya Silen Gurukal
Anggota	Sira Empu Karuna Putra
Anggota	Ida Pandita Mpu Jaya Wasithananda
Anggota	Ida Pandita Mpu Samyoga Tanaya
Anggota	Ida Pedanda Gede Ngurah Kaleran
Anggota	Sira Empu Siwa Manik Chandra Gni
Anggota	Ida Pedanda Gede Oka Dharma
Anggota	Ida Pandita Mpu Dhaksa Yaksa Acharya Manuaba
Anggota	Ida Pandita Mpu Jaya Premananda
Anggota	Ida Pandita Mpu Dama Wijaya Kusuma

Ditetapkan di : Denpasar
 Pada tanggal : 25 Oktober 2011

MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA


PIMPINAN SIDANG

KETUA



Ir. I Putu Wirata Dwikora

SEKRETARIS,



Dr. I Ketut Seregig, SH, MH.

WAKIL KETUA,



Dra. Gusti Ayu Sri Astuti, MS.

ANGGOTA,



Dr. Ir. Nyoman Mahayasa, MP

ANGGOTA,



Drs. Ida Bagus Ketut Alit

KEPUTUSAN
MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
NOMOR: 05/KEP/MAHASABHA X/2011

Tentang
PEMBENTUKAN FORMATUR MAHASABHA X

ATAS ASUNG KERTHA WARA NUGRAHA HYANG WIDHI WASA
MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa Mahasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Parisada, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
 - b. Bahwa Mahasabha X berwenang mengambil Keputusan/Ketetapan untuk meningkatkan peran Parisada dalam rangka mengantarkan umat Hindu guna melaksanakan Dharma;
 - c. Bahwa Mahasabha X berwenang memilih dan menetapkan Susunan dan Personalia Sabha Pandita, Sabha Walaka dan Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2011-2016;
 - d. Bahwa pemilihan Sabha Pandita dilakukan oleh para Pandita peserta Mahasabha, pemilihan Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pengurus Harian dipilih secara langsung oleh Peserta Mahasabha, dan pemilihan Sabha Walaka serta Pengurus Harian selain Ketua Umum dan Sekretaris Umum dilakukan oleh Formatur Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.
 - e. Bahwa berhubung dengan itu perlu dikeluarkan Keputusan Mahasabha X tentang Pembentukan Formatur Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.

- Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:II/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
2. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:IV/TAP/MAHASABHA/2011 tentang Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia.
3. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:VIII/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pengurus Harian terpilih.
4. Keputusan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:02/KEP/MAHASABHA X/2011 tentang Peraturan Tata Tertib Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.
5. Keputusan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:01/KEP/MAHASABHA X/2011 tentang Jadwal Acara Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.
6. Keputusan Pesamuhan Pandita Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:01/KEP/PESAMUHAN PANDITA MAHASABHA X/2011 tentang Susunan dan Personalia Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2011-2016.
- Memperhatikan : Pendapat, pandangan dan usul yang disampaikan dalam Sidang Paripurna II Mahasabha X tanggal 25 Oktober 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MAHASABHA X PARI-**

SADA HINDU DHARMA INDONESIA
TENTANG PEMBENTUKAN FORMATUR
MAHASABHA X PARISADA HINDU
DHARMA INDONESIA.

- Pertama : Membentuk Formatur Mahasabha X yang terdiri atas 11 (sebelas) orang dengan susunan sebagai berikut:
- a. Penasehat : Acarya Agni Yogananda
 - b. Ketua: Mayjen TNI (Purn) SN. Suwisma, S.IP
 - c. Sekretaris : I Wayan Suyadnya
 - d. Anggota :
 1. Dr. Made Gde Erata
 2. I Wayan Sudirta, SH.
 3. Nyoman Suryana
 4. Kombes Pol I Ketut Wiardana
 5. Rosna Dewita, SE, M.Si
 6. I Ketut Winaya, S.Sos, M.Si
 7. Dr. Ir. I Gusti Lanang Media
 8. I Nyoman Putu Arka, SE., M.Si
- Kedua : Formatur bertugas menyusun Personalia Sabha Walaka dan Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2011-2016.
- Ketiga : Formatur Mahasabha X melaporkan hasil kerjanya kepada Sidang Paripurna Mahasabha X sesuai Jadwal Acara Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah Hasil Kerja Formatur disahkan/ditetapkan dalam Sidang Paripurna Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 25 Oktober 2011

MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA


PIMPINAN SIDANG

KETUA



Ir. I Putu Wirata Dwikora

SEKRETARIS,



Dr. I Ketut Seregig, SH, MH.

WAKIL KETUA,



Dra. Gusti Ayu Sri Astuti, MS.

ANGGOTA,



Dr. Ir. Nyoman Mahayasa, MP

ANGGOTA,



Drs. Ida Bagus Ketut Alit

**KEPUTUSAN
FORMATUR MAHASABHA X
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
NOMOR: 01/KEP/FORMATUR MAHASABHA X/2011**

**Tentang
SUSUNAN DAN PERSONALIA SABHA WALAKA DAN
PENGURUS HARIAN
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
MASA BHAKTI 2011-2016**

ATAS ASUNG KERTHA WARA NUGRAHA HYANG WIDHI WASA
MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa Mahasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Parisada, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
 - b. Bahwa Mahasabha X berwenang mengambil Keputusan/Ketetapan untuk meningkatkan peran Parisada dalam rangka mengantarkan umat Hindu guna melaksanakan Dharma;
 - c. Bahwa Mahasabha X berwenang memilih dan menetapkan Susunan dan Personalia Sabha Pandita, Sabha Walaka dan Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2011-2016;
 - d. Bahwa pemilihan Sabha Pandita dilakukan oleh para Pandita peserta Mahasabha, pemilihan Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pengurus Harian dipilih secara langsung oleh Peserta Mahasabha, dan pemilihan Sabha Walaka serta Pengurus Harian selain Ketua Umum dan Sekretaris Umum dilakukan oleh Formatur Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.
 - e. Bahwa Formatur Mahasabha X Parisada

Hindu Dharma Indonesia telah menjalankan tugas dalam menyusun Personalia Sabha Walaka dan Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2011-2016.

- f. Bahwa berhubung dengan itu perlu dikeluarkan Keputusan Formatur Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.

Mengingat

- : 1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:II/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
2. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:IV/TAP/MAHASABHA/2011 tentang Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia.
3. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:VIII/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pengurus Harian terpilih.
4. Keputusan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:02/KEP/MAHASABHA X/2011 tentang Peraturan Tata Tertib Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.
5. Keputusan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:01/KEP/MAHASABHA X/2011 tentang Jadwal Acara Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.
6. Keputusan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:05/KEP/MAHASABHA X/2011 tentang Formatur Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia

Memperhatikan : Pendapat, pandangan dan usul yang disampaikan dalam Rapat Formatour Mahasabha X tanggal 25 Oktober 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN FORMATUR MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TENTANG SUSUNAN DAN PERSONALIA SABHA WALAKA DAN PENGURUS HARIAN PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA MASA BHAKTI 2011-2016.

Pertama : Susunan dan Personalia Sabha Walaka dan Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2011-2016 adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Kedua : Susunan dan Personalia Sabha Walaka dan Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2011-2016 dilaporkan kepada Sidang Paripurna Mahasabha X untuk disahkan bersama dengan Susunan dan Personalia Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2011-1016; menjadi Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 25 Oktober 2011

**FORMATUR MAHASABHA X
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

PENASEHAT

ttd
Acarya Agni Yogananda

KETUA,

ttd

Mayjen TNI (Purn) SN. Suwisma, S.IP

SEKRETARIS,

ttd

I Wayan Suyadnya

ANGGOTA

ttd

Dr. Made Gde Erata

ANGGOTA

ttd

I Wayan Sudirta, SH.

ANGGOTA

ttd

Nyoman Suryana

ANGGOTA

ttd

Kombes Pol I Ketut Wiardana

ANGGOTA

ttd

Rosna Dewita, SE, M.Si

ANGGOTA

ttd

I Ketut Winaya, S.Sos, M.Si

ANGGOTA

ttd

Dr. Ir. I Gusti Lanang Media

ANGGOTA

ttd

I Nyoman Putu Arka, SE., M.Si

Lampiran 1
Keputusan Formatatur Mahasabha X
Parisada Hindu Dharma Indonesia
Nomor: 01/KEP/FORMATUR
MAHASABHA X/2011
Tentang : Susunan dan Personalia
Sabha Walaka Parisada Hindu Dharma
Indonesia Masa Bhakti 2011-2016

**Susunan Pengurus Sabha Walaka Parisada
Masa bhakti 2011-2016**

JABATAN	NAMA
Ketua	Ir. Putu Wirata Dwikora
Wakil Ketua	Dr. Ir. I Gusti Lanang Media, M.Si
Wakil Ketua	Drs. I Gede Rudia Adiputra, M.Ag
Wakil Ketua	Nyoman Budi Adnyana, SH
Wakil Ketua	Made Arta, BE
Sekretaris	Dra. Gusti Ayu Astuti, MS
Wakil Sekretaris	Drs. Wayan Suyadnya
Anggota	I Wayan Sudirta, SH
Anggota	I Ketut Suyadnya, SH
Anggota	Drs. Made Mettu Dahana, SH, MH
Anggota	Drg. Putu Puspaninghyun, M.For
Anggota	Ir. I Made Amir
Anggota	Prof. Dr. Nyoman Sirta, SH
Anggota	Drs. K Sukrata
Anggota	Dr. I K Gerudug, MPH
Anggota	Prof. Dr. I Made Titib, P.hD
Anggota	Prof. Dr. I Wayan Jendra
Anggota	Ir. I Nyoman Merta
Anggota	Dr. I Nyoman Marpa, SE, MM, MBA.
Anggota	Letjen TNI (Purn) Putu Soekreta Soeranta
Anggota	Laksdya TNI (Purn) Si Putu Ardana
Anggota	Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag

Anggota	Marsdya TNI (Purn) I Gusti Made Oka, SE
Anggota	Marsma TNI (Purn) Ida Bagus Surya Adikara
Anggota	Mayjen Pol (Purn) Drs. Putera Astaman
Anggota	Erlangga Mantik
Anggota	Dr. I Wayan Suarjaya, M.Si
Anggota	Brigjen. Pol. Drs. Ketut Untung Yoga Ana, SH, MM
Anggota	Brigjen. Pol. (Purn) Drs. I Nyoman Gede Suweta
Anggota	I Nyoman Sutaya, SH
Anggota	I Made Dewantara Endrawan, SH
Anggota	Jero Mangku Sudana
Anggota	Ir. I Ketut Pasek, MBA
Anggota	Nyoman Putu Arka
Anggota	I Nengah Pageh Arsana
Anggota	Lewis KDR, BBA
Anggota	Drs. Oka Swastika, SH, M.Si
Anggota	Ida Bagus Dwija Tenaya
Anggota	Sunarto Ngate
Anggota	Kol Art. (Purn) IN. Suartha, S.IP
Anggota	Drs. Ida Bagus Weda Manuaba
Anggota	Ir. Putu Surya
Anggota	I Nengah Satra Astika
Anggota	Drh. IB Windia Adnyana, Phd
Anggota	Mani Wanen
Anggota	Elanggoweng
Anggota	Drs. Nengah Sukari
Anggota	Made Ridjasa
Anggota	Ketut Ardana, MPd
Anggota	AA Ayu Dwi Ratnawati, SE
Anggota	I Wayan Widarsana
Anggota	I Wayan Sukayasa, ST
Anggota	Drs. I Nengah Murja, M.Si
Anggota	I Gusti Made Sunarta, S.Ag
Anggota	Prof. Dr. Tjok Istri Astiti, SH, MH

Lampiran 2
Keputusan Formatatur Mahasabha X Parisada
Hindu Dharma Indonesia Nomor: 01/KEP/
FORMATUR MAHASABHA X/2011
Tentang : SUSUNAN DAN PERSONALIA
PENGURUS HARIAN PARISADA
HINDU DHARMA INDONESIA
MASA BHAKTI 2011-2016

**SUSUNAN DAN PERSONALIA PENGURUS HARIAN
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
MASA BHAKTI 2011-2016**

Ketua Umum	:	Mayjen Pol (Purn) S N Suwisma
Sekretaris Umum	:	Ir. Ketut Parwata
Bendahara Umum	:	Drs. Ida Idewa Gede Ngurah Utama, MM
Ketua Organisasi dan Kelembagaan	:	Ir. Dewa Putu Sukardi , S.Ag, M.Si
Ketua Keagamaan dan Lintas Iman	:	Drs. I Ketut Wiana, M.Ag
Ketua Ekonomi dan Kesejahteraan	:	Dr. I Ketut Arnaya , MM
Ketua Pendidikan dan Kebudayaan	:	Drs. I Nyoman Udayana Sangging, MM
Ketua Kesehatan dan Sosial Kemanusiaan	:	Drg. Nyoman Suartanu
Ketua Wanita, Pemuda dan Anak	:	Wikanti Yogie, S.Ag.
Ketua Ideologi, Politik, Hukum dan HAM	:	Yanto Jaya, SH

Ketua Sains dan Teknologi : Dr. Ir. I Nyoman Jujur, M.Sc
Ketua Lingkungan Hidup : Ir. Dharmasilan
Ketua Hub. Internasional : KS Arsana, S.Psi
Sekretaris : Putu Gde Sutha Legawa, SH
Putu Astono Candradana, SE.,MM
Tiwi Susanti, S.Ag, MMPd.
I Nengah Darmawan, SH .
dr. Sariningsih
Bendahara : I Nyoman Ariawan Atmaja
Ni Made Jendri, SKM, M.PSi(T)

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 25 Oktober 2011

**FORMATUR MAHASABHA X
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

PENASEHAT

ttd

Acarya Agni Yogananda

KETUA,

SEKRETARIS,

ttd

ttd

Mayjen TNI (Purn) SN. Suwisma, S.IP I Wayan Suyadnya

ANGGOTA

ANGGOTA

ttd

ttd

Dr. Made Gde Erata

I Wayan Sudirta, SH.

ANGGOTA

ttd

Nyoman Suryana

ANGGOTA

ttd

Kombes Pol I Ketut Wiardana

ANGGOTA

ttd

Rosna Dewita, SE, M.Si

ANGGOTA

ttd

I Ketut Winaya, S.Sos, M.Si

ANGGOTA

ttd

Dr. Ir. I Gusti Lanang Media

ANGGOTA

ttd

I Nyoman Putu Arka, SE., M.Si

DAFTAR HADIR RAPAT FORMATUR
MAHASABHA X PHDI TAHUN 2011

No	Nama	Paraf
1	S.N. SUWISMA	
2	Sudharta	
3	IDA ACARYA AGNI YOGANANDA	
4	Wayan Suryadaya	
5	Nyoman Suryana	
6	Nyoman Putu Arka	
7	I Gusti Lanang Media	
8	I Ketut Winaya	
9	I KETUT WIARDANA	
10	Rosna Dewita	
11	I Made Gde Shata	
12		
13		

KETETAPAN
MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
NOMOR: XVI/TAP/MAHASABHA X/2011

Tentang
PENGESAHAN SUSUNAN DAN PERSONALIA
SABHA WALAKA DAN PENGURUS HARIAN
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
MASA BHAKTI 2011-2016

ATAS ASUNG KERTHA WARANUGRAHA HYANG WIDHI WASA
MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa Mahasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Parisada, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
 - b. Bahwa Mahasabha X berwenang mengambil Keputusan/Ketetapan untuk meningkatkan peran Parisada dalam rangka mengantarkan umat Hindu guna melaksanakan Dharma;
 - c. Bahwa pemilihan Sabha Pandita dilakukan oleh para Pandita peserta Mahasabha, pemilihan Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pengurus Harian dipilih secara langsung oleh Peserta Mahasabha, dan pemilihan Sabha Walaka serta Pengurus Harian selain Ketua Umum dan Sekretaris Umum dilakukan oleh Formatur Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia;
 - d. Bahwa Sidang Paripurna Mahasabha X telah melaksanakan pemilihan Paket Calon Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pengurus Harian Parisada Masa Bhakti 2011-2016 secara langsung, bebas dan rahasia;

- e. Bahwa pemilihan Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pengurus Harian Parisada dinyatakan sah dan telah menghasilkan Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pengurus Harian Parisada Masa Bhakti 2011-2016;
- f. Bahwa Formatur Mahasabha X telah melaporkan hasil kerjanya dalam Sidang Paripurna Mahasabha X;
- g. Bahwa berhubung dengan itu perlu dikeluarkan ketetapan Mahasabha X tentang Susunan dan Personalia Sabha Walaka dan Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2011-2016.

Mengingat

- :
1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: II/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
 2. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:IV/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia.
 3. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:IX/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia.
 4. Keputusan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:02/KEP/MAHASABHA X/2011 tentang Peraturan Tata Tertib Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.
 5. Keputusan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:01/KEP/MAHASABHA X/2011 tentang Jadwal Acara Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.

6. Keputusan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:05/KEP/MAHASABHA X/2011 tentang Formatu Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia.
7. Keputusan Formatu Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:01/FORMATUR MAHASABHA X/2011 tentang Susunan dan Personalia Sabha Walaka dan Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2011-2016.

Memperhatikan : Pendapat, pandangan serta usul yang disampaikan dalam Sidang Paripurna tanggal 26 Oktober 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TENTANG SUSUNAN DAN PERSONALIA SABHA WALAKA DAN PENGURUS HARIAN PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA MASA BHAKTI 2011-2016.

Pertama : Mengesahkan Susunan dan Personalia Sabha Walaka dan Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2011-2016.

Kedua : Susunan dan Personalia Sabha Walaka dan Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Masa Bhakti 2011-2016 sebagaimana Diktum Pertama, terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Ketetapan ini.

Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 26 Oktober 2011


MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG

KETUA



Ir. I Putu Wirata Dwikora

SEKRETARIS,



Dr. I Ketut Seregig, SH, MH.

WAKIL KETUA



Dra. Gusti Ayu Sri Astuti, MS.

ANGGOTA,



Dr. Ir. Nyoman Widiartha Mahayasa, MP

ANGGOTA,



Drs. Ida Bagus Ketut Alit

Lampiran 1 :
 KETETAPAN MAHASABHA X
 Parisada Hindu Dharma Indonesia
 Nomor: XV/TAP/MAHASABHA X/2011
 Tentang Susunan dan Personalia Sabha Walaka
 dan Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma
 Indonesia Masa Bhakti 2011-2016

**SUSUNAN DAN PERSONALIA SABHA WALAKA
 PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
 MASA BHAKTI 2011-2016**

Jabatan	NAMA
Ketua	Ir. Putu Wirata Dwikora
Wakil Ketua	Dr. Ir. I Gusti Lanang Media, M.Si
Wakil Ketua	Drs. I Gede Rudia Adiputra, M.Ag
Wakil Ketua	Nyoman Budi Adnyana, SH
Wakil Ketua	Made Arta, BE
Sekretaris	Dra. Gusti Ayu Astuti, MS
Wakil Sekretaris	Drs. Wayan Suyadnya
Anggota	I Wayan Sudirta, SH
Anggota	I Ketut Suyadnya, SH
Anggota	Drs. Made Mettu Dahana, SH, MH
Anggota	Drg. Putu Puspaninghyun, M.For
Anggota	Ir. I Made Amir
Anggota	Prof. Dr. Nyoman Sirta, SH
Anggota	Drs. K Sukrata
Anggota	Dr. I K Gerudug, MPH
Anggota	Prof. Dr. I Made Titib, P.hD
Anggota	Prof. Dr. I Wayan Jendra
Anggota	Ir. I Nyoman Merta
Anggota	Dr. I Nyoman Marpa, SE, MM, MBA.

Anggota	Letjen TNI (Purn) Putu Soekreta Soeranta
Anggota	Laksdya TNI (Purn) Si Putu Ardana
Anggota	Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag
Anggota	Marsdya TNI (Purn) I Gusti Made Oka, SE
Anggota	Marsma TNI (Purn) Ida Bagus Surya Adikara
Anggota	Mayjen Pol (Purn) Drs. Putera Astaman
Anggota	Erlangga Mantik
Anggota	Dr. I Wayan Suarjaya, M.Si
Anggota	Brigjen. Pol. Drs. Ketut Untung Yoga Ana, SH, MM
Anggota	Brigjen. Pol. (Purn) Drs. I Nyoman Gede Suweta
Anggota	I Nyoman Sutaya, SH
Anggota	I Made Dewantara Endrawan, SH
Anggota	Jero Mangku Sudana
Anggota	Ir. I Ketut Pasek, MBA
Anggota	Nyoman Putu Arka
Anggota	I Nengah Pageh Arsana
Anggota	Lewis KDR, BBA
Anggota	Drs. Oka Swastika, SH, M.Si
Anggota	Ida Bagus Dwija Tenaya
Anggota	Sunarto Ngate
Anggota	Kol Art. (Purn) IN. Suartha, S.IP
Anggota	Drs. Ida Bagus Weda Manuaba
Anggota	Ir. Putu Surya
Anggota	I Nengah Satra Astika
Anggota	Drh. IB Windia Adnyana, Phd
Anggota	Mani Wanen
Anggota	Elanggoweng
Anggota	Drs. Nengah Sukari
Anggota	Made Ridjasa
Anggota	Ketut Ardana, MPd
Anggota	AA Ayu Dwi Ratnawati, SE
Anggota	I Wayan Widarsana

Anggota	I Wayan Sukayasa, ST
Anggota	Drs. I Nengah Murja, M.Si
Anggota	I Gusti Made Sunarta, S.Ag
Anggota	Prof. Dr. Tjok Istri Astuti, SH, MH

Ditetapkan di : Denpasar
 Pada tanggal : 26 Oktober 2011

MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

PIMPINAN SIDANG

KETUA



Ir. I Putu Wirata Dwikora

SEKRETARIS,



Dr. I Ketut Seregig, SH, MH.

WAKIL KETUA




Dra. Gusti Ayu Sri Astuti, MS.

ANGGOTA,



Dr. Ir. Nyoman Widiartha Mahayasa, MP

ANGGOTA,



Drs. Ida Bagus Ketut Alit

Lampiran 2 :
KETETAPAN MAHASABHA X
Parisada Hindu Dharma Indonesia
Nomor: XV/TAP/MAHASABHA X/2011
Tentang Susunan dan Personalia Sabha Walaka
dan Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma
Indonesia Masa Bhakti 2011-2016

**SUSUNAN DAN PERSONALIA PENGURUS HARIAN
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
MASA BHAKTI 2011-2016**

Ketua Umum	:	Mayjen TNI (Purn) S N Suwisma, S.IP
Sekretaris Umum	:	Ir. I Ketut Parwata
Bendahara Umum	:	Drs. Ida Idewa Gede Ngurah Utama, MM
Ketua Organisasi dan Kelembagaan	:	Ir. Dewa Putu Sukardi , S.Ag, M.Si
Ketua Keagamaan dan Lintas Iman	:	Drs. I Ketut Wiana, M.Ag
Ketua Ekonomi dan Kesejahteraan	:	Dr. I Ketut Arnaya , MM
Ketua Pendidikan dan Kebudayaan	:	Drs. Nyoman Udayana Sangging, MM
Ketua Kesehatan dan Sosial Kemanusiaan	:	Drg. Nyoman Suartanu
Ketua Wanita, Pemuda dan Anak	:	Wikanti Yogie, S.Ag.
Ketua Ideologi, Politik, Hukum dan HAM	:	Yanto Jaya, SH

Ketua Sains dan Teknologi : Dr. Ir. I Nyoman Jujur, M.Sc
Ketua Lingkungan Hidup : Ir. Dharmasilan
Ketua Hub. Internasional : KS Arsana, S.Psi
Sekretaris : Putu Gde Sutha Legawa, SH
Putu Astono Candradana, SE.,MM
Tiwi Susanti, S.Ag, MMPd.
I Nengah Darmawan, SH .
dr. Sariningsih
Bendahara : I Nyoman Ariawan Atmaja
Ni Made Jendri, SKM, M.PSi(T)

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 26 Oktober 2011


MAHASABHA X PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG

KETUA




Ir. I Putu Wirata Dwikora

SEKRETARIS,



Dr. I Ketut Seregig, SH, MH.

WAKIL KETUA,



Dra. Gusti Ayu Sri Astuti, MS.

ANGGOTA,



Dr. Ir. Nyoman Widiartha Mahayasa, MP

ANGGOTA,



Drs. Ida Bagus Ketut Alit

**DAFTAR NAMA & ALAMAT
PARISADA PROVINSI SELURUH INDONESIA**

NO	PARISADA PROVINSI	NAMA PENGURUS	ALAMAT	TELEPON
1.	Nangroe Aceh Darussalam	Ir. Paini (Ketua) Masyuda Raz (Sekretaris)	Jl. Tgk. Dianjuang No. 27, Kel. Keudah, Banda Aceh	(0651) 31355 - 33644
2.	Sumatera Utara	Naran Sami, SH (Ketua) M. Chandra Bose naransami@yahoo.com	Jl. H. Zainul No. 134 Medan, Sumatera Utara.	0819896699
3.	Sumatera Barat	Ir. Ketut Budaraga, MS (K) I Made Yusadana, ST (S)	Pura Jagatnatha, Komplek Pangkalan TNI AU, Tabin Padang, Sumatera – Barat. ketut_budaraga@yahoo.com	08197540628 (0751) 40412 Fax (0751) 442255
4.	RIAU	Ir. Putu Prapanca (K) Ir. I Gst Nengah Sutarta (S)	Pura Agung Jagatnatha Jl. Rawa Mulia No.3, Simpang Tiga, Pekanbaru.	0816372358 (0761) 677007
5.	Kepulauan RIAU	I Nyoman Winata (K) asita_kepri@yahoo.co.id I Made Suadnyana	Komersial Areal Panbil Blok B No. 3A, Muka Kuning – Batam. Kep. Riau.	0811701577 08126105192 081372047942 Fax (0778) 371086
6.	JAMBI	Drs. Wayan Sutayana, SH (K) I Wayan Diana (S)	Jl. S.T. Syahril, Lorong Basuki No. 38/24 RT.09/03, Pasir Putih – Jambi 36139.	0811749172 081278048328 (0741) 64788
7.	BENGGKULU	I Gde Karsana (K) I Ketut Sujana, ST (S)	Komplek Pura Canti Muara Dipa Jl. Bhakti Husada Lingkar Barat, Kota Bengkulu.	081539235085 (0736) 24730

8.	KEP. BANGKA BELITUNG	Ir. Gede Adi Putra, MM (K) I Made Suarje (Pengurus Aktif) I Wyn Sudiartnya (idem) I Gst. Ngurah Wartawan, A Ma (S)	d/a. Made Sudiasa Jl. RE. Martadinata Gg. Sirih No.95, RT.003/RW.002, Opas Indah – Taman Sari, Pangkal Pinang (0812-7354-860) Fax: (0717) 439284	08127855772 081368586660 081367112869 Fax: (0717) 439284
9.	SUMATERA - SELATAN	Ir. I Made Gede Armana (K) Mayor CPL. I Ketut Musnadi (S) iketutmusnadi@yahoo.co.id	Pura Penataran Agung Sriwijaya – Palembang Jl. Seduduk Putih No. 19, Kel. 8 Kec. Ilir Timur II Palembang, Sumatera – Selatan.	08111752603 081367623639 (0711) 812814 (0711) 365155
10.	LAMPUNG	Ir. I Made Suwetja (K) DR. I Ketut Seregig, SH, MH (S)	Jl. Mawar Indah No. 02, Labuhan Dalam, Bandar Lampung.	0811799376 (0721) 7402056
11.	KALIMANTAN - BARAT	Ir. Putu Dupa Bandem (K) Ni Ketut Muraini (S)	Komplek Pura Giri Pati Mulawarman Jl. Adi Sucipto, Sungai Raya – Pontianak 78391 Kalimantan – Barat.	08152247009 (0561) 721552
12.	KALIMANTAN - SELATAN	I Ketut Artika (K) Wiriantohadi (S) I Wayan Karyana, ST (S)	Jl. Gatot Subroto No. 36, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.	081349648985 085393081193 (0511) 3252301
13.	KALIMANTAN - TENGAH	Prof Dr. I Nym Sudyana MSc.(K) Rosna Dewita, SE, MSi (S)	Jl. Yos Sudarso No. 112, Palangkaraya phdiprovkalteng@yahoo.com	08179628581 082156255664 (0536) 3223322
14.	KALIMANTAN - TIMUR	Drs. Putu Sukra, MPH (K) I Made Waharika, SE (S) nyoman.wisnawo@sumalindo.com	Komplek Pura Jagat Hitakarana Jl. Sentosa No. 22, Samarinda, Kalimantan Timur.	085214116969 085246854666
15.	GORONTALO	I Wayan Sudiarta, SE (K) I Wayan Darmayasa, SE (S)	Bengkel Catur Tunggal Jaya Jl. Yusup Hasisriyu Komplek SLTP Negeri 8 Kota - Gorontalo.	081356931777 081340352723 (0435) 8255505

16.	SULAWESI - UTARA	Drs. I Dewa Ketut Anom, MSi (Ketua) Ida Bagus Ketut Alit (Waka II) I Ketut Birit (Sekretaris)	Komplek Pura Jagadhita Manado Jl. Siswa VIII No. 101 0431 - 868648 Kel. Taas, Kec. Tikala, Manado SULUT.	0852-2885-7293 081340716944 0431 - 868648
17.	SULAWESI - TENGAH	Ir. I Putu Surya (K) I Ketut Winaya S.Sos MSi (S)	Perum Griya Garuda Indah Jl. Bouraq Blok A No. 17, Palu Sulawesi – Tengah. phdi_sulteng@yahoo.co.id	0811459550 081341247954 (0451) 4709551 (0451) 452058
18.	SULAWESI - TENGGARA	DR. Ir. I Ketut Puspa Adnyana MT Drs. I Made Sukada, MPd (S)	Jl. Cempaka Putih No. 19, Kendari 93417	(0401) 3196367 081341651369 085241660319
19.	SULAWESI - BARAT	Dr. I Ketut Sidiarsa (K)	Jl. Umar Dar No. 31, Mamuju Sulawesi Barat 91511.	(0426) 22161
20.	SULAWESI - SELATAN		Komplek Pura Girinatha Jl. P. Kemerdekaan No. 162, Km. 12 Makassar 90245 Sulawesi – Selatan.	
21.	MALUKU	I Nengah Sukarta (K) I Wayan Sutapa, SSI, M.Sc (S) wayansutapa@gmail.com	Jl. Taman Makmur, Komplek Museum Siwa Lima Ambon – MALUKU.	081343070887 (0911) 354447
22.	MALUKU - UTARA	I Putu Arthayasa, SH (K) I Wayan Musteana, S.Si (S)	Pura Ciwa Jagatkarana Jl. Kalumata Puncak, Kel. Kayu Merah, Ternate - MALUKU UTARA.	081353277808 081236006800
23.	PAPUA	Drs. I Nyoman Sudha (K) phdi.papua@yahoo.co.id Drh. I Nyoman Polos (S)	Jl. Raya Abepura Skyline No. 38, Jayapura	0811480321 (0967) 531231 Fax: 0967-523964
24.	PAPUA - BARAT	Ir. Ida Bagus Putu Chandli, SH (K) I Made Denes, SH (S)	Jl. Brawijaya (Komplek Pura Giri Buana) Manokwari - Papua Barat.	081344139333 (0986) 211274

25.	Nusa Tenggara Timur	Drs. IGM Putra Kusuma (K)	Jl. Hati Mulia VII/1 Kupang, NTT.	08123768479 Fax: (0380) 823804
26.	Nusa Tenggara Barat	Drs. I Gde Renjana, MBA (K) Nyoman Wridhiarsana, ST (S) parisada.ntb@gmail.com	Jl. Achmad Yani 1/2, Bertais Sandubaya – Sweta Cakranegara, Lombok – NTB.	087865319915 (0370) 6668735
27.	BALI	DR. Drs. I Gst Ngurah Sudiana, MSi (K) daksinaplus@yahoo.co.id	Jl. Ratna No. 71 Tatasan, Denpasar – Timur, BALI.	081338519495 (0361) 224965
28.	JAWA - TIMUR	Drs. I Ketut Sudiarta, SAg MPK IB Ketut Suardika (Sekt II) phdi.jatim.sekr@gmail.com	Pura Agung Jagat Karana Jl. Ikan Lumba-Lumba No. 1, Muara Kembang, Surabaya 60177, Jawa – Timur.	08123382295 0818531285
29.	JAWA - TENGAH	I Nyoman Surahatta, SH SPn MM Jaka Suyitna, S.Ag (S) j_suyitna@yahoo.co.id	Jl. Sronol Asri R – 5 Villa Aster I, Semarang 50263 Jawa – Tengah (024) 7472381	081228455112 08156640003
30.	D.I. YOGYAKARTA	Drs. I.B. Agung MT (K) Dr. Gde Bayu Suparta (S) gbsuparta@yahoo.com	Komplek Pura Jagatnatha Banguntopo Jl. Pura Plumbon Bangun Tapan – Bantul 55198 - D.I. Yogyakarta.	0816-4749-761 0815-7805-7588
31.	JAWA - BARAT	Marisma TNI (Purn) Putu Sulatra (K) DR. I Md Widiada Gunakaya SA, SH, MH (S)	Perum Margahayu Raya Blok i – 2 No. 8 Jl. Soekarno – Hatta, Bandung – Jawa Barat.	0812-2033-980 0817-614-107 (022) 7535428
32.	DKI - JAKARTA	Kombes Pol I K Wiardana, SH (K) Ida Made Sugita, S.Ag M.Fil.H (S) parisadadki@yahoo.co.id	Pura Aditya Jaya Rawamangun Jl. Daksinapati Raya No. 10, Rawamangun - Jakarta Timur.	08129241319 08159566281
33.	BANTEN	Drs. A. A. Anom Suartha (K) Komang Priambada (S)	Jl. KH. Ashari No. 35/C1, Pedurenan – Ciledug 15153 BANTEN Telp. 021- 7335675	08129633478

